



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KETERANGAN SAKSI  
MELALUI AUDIO VISUAL (*TELECONFERENCE*) DI  
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA**

**TESIS**

**SINTA DEWI HTP  
NPM. 1006789526**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
JAKARTA  
2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KETERANGAN SAKSI  
MELALUI AUDIO VISUAL (*TELECONFERENCE*) DI  
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Hukum (M.H.)**

**SINTA DEWI HTP  
NPM. 1006789526**


**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
JAKARTA  
MEI 2012**

i

**Universitas Indonesia**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : SINTA DEWI HTP  
NPM : 1006789526  
Tanda Tangan :   
Tanggal : 23 Mei 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : SINTA DEWI HTP

NPM : 1006789526

Program Studi : Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Sistem Peradilan Pidana)

Judul Tesis : Kajian Yuridis terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (*Teleconference*) di Persidangan Perkara Pidana

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Topo Santoso, S.H.,M.H.,Ph.D

(  )

Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.



Penguji : Dr. Surastini Fitriasih, S.H.,M.H.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 23 Mei 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang luar biasa kepada penulis sampai dengan saat ini, sehingga penulis pun dapat menyelesaikan tesis ini, guna memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
2. Bapak Topo Santoso, S.H.,M.H.,Ph.D. selaku Dosen Pembimbing, terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya untuk meluangkan waktu kepada penulis sehingga selesainya penyusunan tesis ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan, serta seluruh Civitas Akademika Universitas Indonesia.
4. Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Terimakasih juga khususnya Bapakku (Rudolf Hutapea) dan Mama (Basaria Situmorang) tercinta, yang telah berjasa membentuk pribadi penulis, juga kepada kakak-kakak dan adik-adik, terima kasih atas doa, dukungan, nasihat dan semangatnya selama ini sehingga memotivasi dan menguatkan penulis.
6. Seluruh narasumber Bapak Sunaryo, S.H.,M.H. (Hakim Tinggi DKI sekaligus Panitera Muda Tindak Pidana Khusus Mahkamah Agung), Ibu Harini, S.H.,M.H. (Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Malang), Bapak Andi M. Taufik, S.H.,M.H. (Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung RI), Ibu Maharani Siti Shopia, S.H. (Tenaga Ahli Humas, Desiminasi, dan Hukum LPSK), Bapak Prof. Dr. *Jur.* Andi Hamzah, serta Bapak Dr. Edmon Makarim,

S.H.,S.Kom.,LL.M. (Ketua Harian Lembaga Kajian Hukum dan Tehnologi FH-UI), terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu serta memberikan informasi dan pengetahuan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

7. Teman-teman senasib seperjuangan penulis pada Pascasarjana UI Angkatan 2010, terimakasih atas pertemanan kalian dan kerjasamanya selama kita kuliah, juga rekan kerja di Kejaksaan terimakasih atas dukungannya.
8. Seluruh pihak yang turut membantu selesainya tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis tetap berharap semoga tesis ini mampu memberikan manfaat bagi para pembacanya. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Jakarta, Mei 2012

Penulis,

SINTA DEWI HTP

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINTA DEWI HTP  
NPM : 1006789526  
Program Studi : Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Kajian Yuridis terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (*Teleconference*) di Persidangan Perkara Pidana, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Mei 2012

Yang menyatakan



( Sinta Dewi HTP)

vi

**Universitas Indonesia**

## ABSTRAK

Nama : Sinta Dewi HTP  
Program studi : Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Sistem Peradilan Pidana)  
Judul : Kajian Yuridis terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (*Teleconference*) di Persidangan Perkara Pidana

Perkembangan teknologi modern membawa perubahan dalam dunia hukum, salah satu diantaranya yakni penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam memberikan keterangan (kesaksian) di depan persidangan perkara pidana. Di satu sisi, penggunaan fasilitas ini merupakan terobosan positif dalam peradilan pidana di Indonesia, namun di sisi lain menimbulkan banyak kontroversi karena penyelenggaraan audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi kenyataannya sarana tersebut dipakai untuk memeriksa saksi dalam persidangan perkara pidana diantaranya dalam perkara tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat di Timor-Timur, dan perkara tindak pidana terorisme. Berangkat dari hal tersebut, penulis berusaha mengkaji mengenai pemanfaatan audio visual (*teleconference*) di persidangan dalam perkara pidana sebagai alat bukti keterangan saksi. Dari data yang penulis peroleh, dalam praktek persidangan diijinkannya penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi karena untuk menguji kebenaran dari keterangan saksi itu sendiri. Selain itu, dengan telah terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan pilihan bagi saksi dalam memberikan kesaksiannya yang tidak harus hadir ke pengadilan tetapi dapat melalui sarana elektronik (Pasal 9). Pemeriksaan saksi melalui audio visual (*teleconference*) pada prinsipnya merupakan komunikasi langsung secara interaktif dimana para pihak satu sama lain dapat berdialog (tanya/jawab) walaupun masing-masing berada di tempat yang berbeda dan dapat bertatap muka meskipun melalui monitor/layar, dengan demikian keterangan saksi yang disampaikan melalui teknologi audio visual (*teleconference*) di depan persidangan pada dasarnya adalah sama dengan keterangan saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain itu penggunaan audio visual (*teleconference*) juga telah memenuhi asas-asas umum yang berlaku pada hukum acara pidana. Dengan demikian keterangan saksi melalui audio visual (*teleconference*) dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai alat bukti keterangan saksi, sepanjang saksi tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai saksi, harus mengucapkan sumpah atau janji lebih dahulu (Pasal 160 ayat (3) jo. Pasal 185 ayat (7) KUHAP); dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi audio visual (*teleconference*) di muka sidang pengadilan (merupakan perluasan dari Pasal 185 ayat (1) KUHAP); Isi keterangan harus mengenai hal yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP) dan Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 185 ayat (6) KUHAP). Penggunaan teknologi audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan memang masih menimbulkan beberapa kendala selain kendala teknis juga kendala karena belum ada kesamaan pandangan dalam menyikapi penggunaan audio visual (*teleconference*) ini, untuk itu pemerintah segera merevisi KUHAP terutama yang berkaitan dengan hukum pembuktian.

Kata Kunci : saksi, keterangan saksi, audio visual (*teleconference*), penemuan hukum.



## ABSTRACT

Name : Sinta Dewi HTP  
Program of study : Master of Laws (Law and Criminal Justice System)  
Title : Juridical Studies on Witness Testimony via Audio Visual/Teleconference in the trial of Criminal Case

The development of modern technology to bring a change in the legal world, one of them the use of audio visual/teleconference to give testimony in the trial of criminal cases. On the one hand, the use of this facility is a positive breakthrough in criminal justice in Indonesia, but on the other hand caused much controversy due to the implementation of audio visual/teleconference in the examination of witnesses is not regulated in Criminal Procedure Code (KUHAP), but the fact means may be used to examine witnesses in the trial of criminal cases including cases of corruption, gross human rights violations after the popular consultation in Timor-Timur, and terrorism. Departing from this, the authors tried to examine the use of audio visual/teleconference in proceedings in criminal cases as evidence the testimony of witnesses. From the data the authors obtained, in a trial practice in allowing the use of audio visual/teleconference in the examination of witnesses as to test the truth of the witness testimony itself. In addition, the formation has Law of Indonesia Number 13 Year 2006 on Witnesses and Victims Protection that provides an option for witnesses to provide testimony that does not have to present to the court but can be by electronic means (Article 9). Examination of witnesses through the audio visual/teleconference in principle is a direct interactive communication where the parties can engage in dialogue with one another (question / answer), although each are in different places and can even come face to face through the monitor/screen, with the statement witnesses are delivered via audio visual technologies (teleconference) before the trial is essentially the same as set forth in the statements of witnesses that the provisions of Article 184 paragraph (1) Criminal Procedure Code (KUHAP). In addition, the use of audio visual/teleconference also meets the general principles that apply to criminal procedure. Thus, the statements of witnesses through the audio visual/teleconference can be used as valid evidence as evidence the witnesses testimony, all witnesses are to meet the requirements as a witness, took the oath or affirmation must be first (Article 160 paragraph (3) jo. Article 185 paragraph (7) Criminal Procedure Code/KUHAP); expressed verbally through audio visual means of communication (teleconference) before the trial court (an extension of Article 185 paragraph (1) Criminal Procedure Code/KUHAP); content information must be on the witness see, hear, and experience, and state the reason of his knowledge of it (Article 1 number 27 Criminal Procedure Code/KUHAP) and the witness are compatible with each other (Article 185 paragraph (6) Procedur Code/KUHAP). The use of audio visual technologies (teleconference) in the examination of criminal cases in court is still causing some problems in addition to the technical constraints because there is no obstacle too common view in addressing the use of audio visual/teleconference, for the government to revise the Procedur Code/KUHAP, especially relating to the law proof.

Key words : witnesses, witness testimony, audio visual (teleconference), discovery of the law (*rechtsvinding*).

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pernyataan Permasalahan.....	6
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.6.1. Jenis penelitian.....	9
1.6.2. Pendekatan masalah.....	9
1.6.3. Sumber data.....	10
1.6.4. Teknik pengumpulan data.....	13
1.6.5. Analisis data.....	13
1.7. Kerangka Teori.....	14
1.8. Kerangka Konseptual.....	20
1.9. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II SAKSI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA.....</b>	<b>29</b>
2.1. Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan.....	29
2.1.1. Sistem peradilan pidana di Indonesia.....	30
2.1.2. Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.....	42
2.2. Pembuktian.....	49
2.2.1. Sistem pembuktian.....	51
2.2.2. Macam-macam alat bukti.....	64
2.3. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi.....	82
<b>BAB III KETERANGAN SAKSI MELALUI AUDIO VISUAL (TELECONFERENCE) SEBAGAI ALAT BUKTI.....</b>	<b>90</b>
3.1. Audio Visual ( <i>Teleconference</i> ).....	90
3.2. Pengaturan Audio Visual ( <i>Teleconference</i> ) Sebagai Alat Bukti dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Lain.....	99
3.3. Penggunaan Teknologi Audio Visual ( <i>Teleconference</i> ) di Pengadilan Indonesia.....	122

<b>BAB IV LEGALITAS PENGGUNAAN AUDIO VISUAL (TELECONFERENCE) DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN.....</b>	144
4.1. Pro dan Kontra Penggunaan Audio Visual ( <i>Teleconference</i> ) dalam Pemeriksaan Saksi pada Sidang Perkara Pidana.....	144
4.2. Audio Visual ( <i>Teleconference</i> ) dan Penemuan Hukum ( <i>Rechtsvinding</i> ) Oleh Hakim Melalui Penafsiran.....	159
4.3. Legalitas Keterangan Saksi Melalui Audio Visual ( <i>Teleconference</i> ) Sebagai Alat Bukti.....	184
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	207
5.1. Kesimpulan.....	207
5.2. Saran.....	212
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	214



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Lapisan-lapisan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	32
Gambar 2	: Bagan Aliran Sistem Peradilan Pidana.....	32
Gambar 3	: Skema Sistem Peradilan Pidana Terpadu.....	38



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, maka semakin banyak manusia menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antar sesamanya. Oleh karena itu semakin kuat desakan terhadap hukum termasuk hukum pembuktian untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu.

Hukum pembuktian di Indonesia yang menyangkut pembuktian secara elektronik di bidang hukum pidana sudah mulai mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat dari penambahan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,<sup>1</sup> sedangkan pemberian kesaksian melalui sarana elektronik sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,<sup>2</sup> walaupun secara khusus mengenai penggunaan media audio visual (*teleconference*) dalam memberikan keterangan di muka persidangan masih belum diatur dalam perundang-undangan Indonesia.

Persidangan dengan menggunakan media audio visual (*teleconference*) mengundang perdebatan panjang. Ada pendapat yang pro dan tidak sedikit yang menentangnya. Padahal apabila disimak lebih jauh dalam dunia peradilan di Indonesia, audio visual (*teleconference*) pernah dilakukan dalam persidangan Rahardi Ramelan, Pengadilan HAM Ad Hoc, perkara Abu Bakar Ba'asyir serta pada perkara Bom Bali dengan terdakwa Ali Gufron alias Mukhlas yang mendengarkan kesaksian Wan Min bin Wan Mat dari Malaysia dengan menggunakan media audio visual (*teleconference*).

---

<sup>1</sup> Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN RI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.

<sup>2</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LNRI Tahun 2006 Nomor 64, TLNRI 4635.



Sumber: <http://www.hukumonline.com>

Audio visual (*teleconference*) tidak diatur dalam KUHAP<sup>3</sup> karena pembuat undang-undang pada waktu itu tidak menyadari adanya revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat, sehingga KUHAP tidak mampu mengantisipasinya. Memang apabila melihat ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP<sup>4</sup> terlihat bahwa kehadiran saksi “dituntut” secara fisik di ruang sidang, sehingga pemanfaatan audio visual (*teleconference*) dalam memberikan keterangan (kesaksian) di depan persidangan “bertentangan” dengan ketentuan pasal-pasal tersebut. Namun demikian Majelis Hakim dengan tolok ukur ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dalam menggali, mengikuti, memahami dan mengejar kebenaran materil dalam hukum pidana, maka aspek formal hendaknya dapat ditinggalkan secara selektif.<sup>5</sup>

Pada dasarnya KUHAP dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil, sehingga audio visual (*teleconference*) hanyalah sekedar sarana untuk mencari kebenaran materiil tersebut, dan apa salahnya apabila

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209

<sup>4</sup> Pasal 160 ayat (1) huruf a berbunyi: *saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum*; sedangkan Pasal 167 ayat (1) KUHAP berbunyi *setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya*.

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Edisi Pertama, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 126. (selanjutnya disebut Lilik Mulyadi (I))

dimanfaatkan. Semua pihak boleh juga menguji keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut bisa didengar oleh semua orang. Dengan adanya kemajuan informasi dan teknologi yang marak akan mewarnai perkembangan dunia hukum dan peradilan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa banyak alat bukti nonkonvensional sangat canggih dan berorientasi pada perkembangan teknologi yang dapat memberikan nilai pembuktian yang akurat bahkan melebihi dari keakuratan alat bukti konvensional (sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981),<sup>6</sup> misalnya penggunaan tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) yang jauh lebih akurat dengan pembuktian konvensional yang menggunakan saksi mata.

Berbagai pendapat saling bertentangan dalam menyikapi pemanfaatan audio visual (*teleconference*) tersebut, diantaranya Penasihat Hukum yang menyatakan ketidakberhasilan jaksa penuntut umum dalam suatu persidangan tidak perlu disiasati dengan cara *teleconference*, karena dapat menggunakan ketentuan Pasal 162 KUHP<sup>7</sup> yang mengatur masalah ketidakhadiran saksi dalam persidangan, maupun pendapat lainnya yang mengatakan bahwa *teleconference* bertentangan dengan asas kompetensi peradilan. Apabila pendapat ini tetap dipertahankan maka peradilan Indonesia akan ketinggalan zaman dalam menghadapi revolusi teknologi dan informasi. Pemeriksaan saksi jarak jauh dengan menggunakan audio visual (*teleconference*) adalah merupakan salah satu wujud lahirnya peradilan informasi yang berjangkauan global, lintas batas, terutama melihat semakin meningkatnya jenis kejahatan baru yang timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi yang melibatkan lintas negara seperti tindak pidana *cybercrime*, terorisme, narkoba. Sebenarnya pemeriksaan saksi melalui media audio visual (*teleconference*) mirip dengan cara pemeriksaan

---

<sup>6</sup>Alat bukti dalam Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

<sup>7</sup> Pasal 162 KUHP berbunyi :

- (1) Jika saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

biasa di persidangan yang dilakukan secara langsung dan transparan. Fungsi dan tujuannya sejalan dengan proses peradilan itu sendiri yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa setelah saksi memberikan keterangan ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkan ruang sidang dan ketentuan tersebut secara tekstual menuntut kehadiran seorang saksi secara fisik di ruang sidang. Akan tetapi, kenyataannya untuk menegakan kebenaran materiil yang bermuara pada keadilan dalam praktek sedikit telah ditinggalkan. Misalnya secara faktual Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan dan saat memberikan keterangannya tersebut saksi telah disumpah, namun karena suatu halangan yang sah ia tidak dapat hadir di persidangan, dan keterangannya tersebut dibacakan maka nilai keterangannya itu “disamakan” dengan keterangan saksi (kesaksian) yang disumpah di persidangan. Dalam konteks tersebut di atas maka dunia peradilan telah melakukan suatu terobosan dimana kehadiran saksi secara fisik di depan persidangan adakalanya disimpangi.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, kelima limitasi alat bukti tersebut yang diterapkan dalam praktik peradilan Indonesia dewasa ini, di luar alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti ini saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.<sup>9</sup>

Apabila dijabarkan, limitasi alat bukti di satu sisi dapat menguntungkan, akan tetapi di sisi lain dapat pula merugikan. Dikatakan

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 661 K/Pid/1988, tanggal 19 Juli 1991.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 285.



menguntungkan karena secara limitatif limitasi alat bukti sebagai tolok ukur adanya kepastian hukum untuk dapat membuktikan seseorang bersalah atau tidak. Dikatakan merugikan, dengan adanya limitasi demikian akan membelenggu hakim dalam mencari kebenaran materiil untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia dikenal dengan “sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*)”, dan yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Hal ini dapat di lihat dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, yang menyebutkan:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Hal ini berarti tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka tetapi juga hakim harus yakin. Sebaliknya meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan tersangka, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim.

Pada prinsipnya hukum acara pidana adalah kaidah-kaidah yang mengatur tata cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.<sup>10</sup>

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya ialah “mencari kebenaran”, setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan alat bukti itulah hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

---

<sup>10</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 227.

<sup>11</sup> J.M. van Bemmelen, 1950, *Strafvordering, Leerboek van het Ned. Strafrecht*. S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, hlm. 1, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 8.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan putusan tersebut harus berdasarkan perikemanusiaan. Tetapi menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara, tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam uraian singkat di atas tampak bahwa masalah pemanfaatan teknologi audio visual (*teleconference*) dalam proses pemeriksaan saksi di persidangan merupakan suatu masalah yang aktual dan dapat di lihat sebagai permasalahan hukum sehingga perlu ditanggapi dan dianalisis secara mendasar. Berdasarkan pertimbangan di atas maka penulis akan mengkaji dan menganalisis penggunaan teknologi audio visual (*teleconference*) bagi seseorang (saksi) yang tidak dapat hadir secara fisik di sidang pengadilan dengan judul **“Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (*Teleconference*) di Persidangan Perkara Pidana”**.

## 1.2. Pernyataan Permasalahan

Perkembangan teknologi modern membawa perubahan dalam dunia hukum, salah satu diantaranya yakni penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam memberikan keterangan (kesaksian) di depan persidangan perkara pidana. Di satu sisi, penggunaan fasilitas ini merupakan terobosan positif dalam peradilan pidana di Indonesia, namun di sisi lain menimbulkan banyak kontroversi karena penyelenggaraan audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Disamping kendala teknis yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan audio visual (*teleconference*) tersebut.

Pasal 160 Ayat (1) huruf a KUHAP menyiratkan bahwa seseorang saksi dipanggil ke dalam ruang sidang. Berarti saksi dimaksud harus berada di dalam ruang sidang. Lalu bagaimana dengan kehadiran fisik keterangan kesaksiannya. Permasalahan inilah yang hendak penulis kaji secara lebih mendalam, kaitannya dengan tidak diaturnya penggunaan audio visual

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

(*teleconference*) di persidangan dalam KUHAP, akan tetapi kenyataannya sarana tersebut dipakai untuk memeriksa saksi dalam perkara pidana diantaranya dalam persidangan Rahardi Ramelan (tindak pidana korupsi), Pelanggaran HAM Berat Pasca Jajak Pendapat di Timor-Timur, perkara Abu Bakar Ba'asyir serta kasus bom Bali (tindak pidana terorisme).

Berangkat dari hal tersebut, penulis berusaha mengkaji mengenai pemanfaatan audio visual (*teleconference*) di persidangan dalam perkara pidana sebagai alat bukti keterangan saksi guna menjamin adanya kepastian hukum, oleh karena sampai saat ini keabsahan dari penyelenggaraan fasilitas tersebut terus diperdebatkan.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas, maka kajian ini bertujuan untuk mencari jawaban pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi alasan diselenggarakannya pemberian keterangan saksi melalui pemanfaatan teknologi audio visual (*teleconference*) dalam peradilan pidana di Indonesia ?
2. Apakah keterangan saksi melalui pemanfaatan teknologi audio visual (*teleconference*) dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan?
3. Bagaimanakah syarat diterimanya kesaksian secara audio visual (*teleconference*) agar dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam peradilan pidana di Indonesia?
4. Kendala apa saja yang akan timbul dalam penggunaan teknologi audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Di lihat dari tujuannya maka tujuan dalam penulisan dan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan diselenggarakannya pemberian keterangan saksi melalui pemanfaatan teknologi audio visual (*teleconference*) dalam peradilan pidana di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah keterangan saksi melalui pemanfaatan teknologi audio visual (*teleconference*) dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa syarat apa saja yang harus dipenuhi agar kesaksian melalui audio visual (*teleconference*) dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam peradilan pidana di Indonesia;
4. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang menjadi kendala dalam penggunaan teknologi audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan bermanfaat bagi kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktis:

##### **a. Bagi kalangan akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengembangan ilmu pengetahuan khususnya studi hukum pidana guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang alat bukti dalam perkara pidana yang tidak hanya menyangkut norma substantif tetapi juga menyangkut pemahaman konsep dan teori yang berhubungan dengan pemecahan hukum dari pelaksanaan pembuktian dalam persidangan perkara pidana dengan menggunakan teknologi khususnya media audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi.

##### **b. Bagi pemerintah khususnya para penegak hukum**

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat bagi pemerintah, atau dengan kata lain agar pemerintah khususnya para penegak hukum dapat menerapkan pembuktian terutama mengenai alat bukti yang tidak lagi menutup diri dengan penggunaan teknologi yang ada dalam membuktikan suatu tindak pidana di persidangan.

## 1.6. Metode Penelitian

Dalam meneliti permasalahan yang dikonkritkan dalam empat pertanyaan penelitian di atas, maka untuk sampai pada tujuan penelitian, keseluruhan penelitian ini akan mengikuti bentuk dan proses pendekatan (metode) tertentu. Adapun metode penelitian dalam tesis ini yakni sebagai berikut:

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.<sup>13</sup> Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>14</sup>

Hal ini diperkuat dengan pengumpulan data melalui pelbagai wawancara – dan atau pengambilan pendapat dari berbagai diskusi – dengan pihak-pihak yang peneliti anggap memiliki pengetahuan yang mendalam yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Disamping itu, peneliti juga melakukan observasi beberapa sesi proses persidangan kasus tindak pidana terorisme yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini dikarenakan titik tolak dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penggunaan teknologi audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi di persidangan dengan melihat kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif yang mengatur tentang alat bukti serta prakteknya yang terjadi dalam persidangan di Indonesia.

### 1.6.2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pendekatan masalah yang digunakan antara lain:

---

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 282.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 34.

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pembuktian dalam perkara pidana.
- b. Pendekatan kasus yaitu menelaah dan mengkaji, kemudian menganalisa kasus yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin digunakannya teknologi audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi di persidangan perkara pidana.

### 1.6.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah data sekunder, yakni berupa bahan hukum yang terdiri dari :

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 No. 157, TLNRI No. 5076);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LNRI Tahun 2006 Nomor 64, TLNRI Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI Tahun 1999 Nomor 104, TLNRI Nomor 3874);

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 141.

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2003 Nomor 45, TLNRI Nomor 4284);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (LNRI Tahun 2002 Nomor 30, TLNRI Nomor 4191);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI Tahun 2008 Nomor 58, TLNRI Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (LNRI Tahun 2007 Nomor 58, TLNRI Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LNRI Tahun 2009 Nomor 143, TLNRI Nomor 5062);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (LNRI Tahun 2003 No. 52, TLNRI No. 4290);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (LNRI Tahun 2002 Nomor 6, TLNRI Nomor 4171);
13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang tarif jasa Jaringan Pelayanan Terpadu dalam Negeri, KM.92/Pr.301/MPPT-95.
14. Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan telah digunakannya audio visual (*teleconference*) dalam persidangannya antara lain : putusan dalam perkara tindak pidana korupsi pada Badan Urusan Logistik (BULOG)

dengan terdakwa Rahadi Ramelan; putusan dalam perkara pelanggaran berat Hak Asasi Manusia atas nama terdakwa Hulman Gultom; putusan dalam perkara tindak pidana terorisme atas nama terdakwa Abu Bakar Ba'asyir di tahun 2003; putusan dalam perkara tindak pidana terorisme atas nama terdakwa Ali Gufron Alias Muklas.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>16</sup>

Dalam hal penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks tentang hukum acara pidana, pemanfaatan media elektronika dalam pembuktian, kekuasaan kehakiman, penemuan hukum, serta yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>17</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan situs web.

Kemudian, untuk memperkuat data sekunder tersebut juga digunakan data hasil wawancara dengan beberapa nara sumber yakni dengan Sunaryo, SH.MH. (Hakim Tinggi DKI sekaligus Panitera Muda Tindak Pidana Khusus Mahkamah Agung), Harini, SH.MH. (Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Malang), Andi M. Taufik, SH.MH. (Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung RI sekaligus ketua tim JPU dalam perkara atas nama ABB), Maharani Siti Shopia, SH. (Tenaga Ahli Humas, Desiminasi, dan Hukum LPSK), Prof. Dr. *Jur.* Andi Hamzah, serta Dr. Edmon Makarim,

---

<sup>16</sup> Jhonny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 296.

<sup>17</sup> *Ibid.*



SH.,S.Kom.,LL.M (Ketua Harian Lembaga Kajian Hukum dan Tehnologi FH-UI).

#### **1.6.4. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagaimana lazimnya metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, yaitu metode dokumentasi dan metode sistematis, maka kedua metode tersebut juga dipergunakan dalam penelitian ini. Metode dokumentasi dimaksud dilakukan dengan cara penelusuran bahan acuan yang dipergunakan dalam buku-buku ataupun hasil penelitian yang berkait erat dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan metode sistematis dimaksud adalah mempergunakan sarana bantu berupa kartu-kartu catatan sebagai suatu cara untuk lebih mempermudah penelusuran bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

Sedangkan teknik pengumpulan data primer yaitu menggunakan metode *Field Research* dengan melakukan wawancara antara lain wawancara dengan jaksa maupun hakim yang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan penggunaan audio visual (*teleconference*) guna menjawab pertanyaan penelitian.

#### **1.6.5. Analisis Data**

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini, analisis terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dilakukan secara deskriptif analitis.<sup>18</sup>

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan dideskripsikan atau digambarkan secara utuh, kemudian dianalisis. Analisis yang dikemukakan bersifat evaluatif, dalam artian melakukan evaluasi terhadap norma hukum dalam peraturan hukum pidana positif yang mengatur tentang alat bukti dalam perkara pidana.

Disamping mengevaluasi, juga melakukan komparasi, dalam artian membandingkan rumusan kebijakan alat bukti dalam perkara pidana pada peraturan perundang-undangan hukum pidana positif.

---

<sup>18</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 133.

Terhadap rumusan pasal-pasal yang memuat rumusan kebijakan tentang perlindungan saksi terkait dalam hal memberikan keterangan di depan persidangan, juga akan diinterpretasi (dijelaskan), sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

### 1.7. Kerangka Teori

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam tesis ini, diterapkan beberapa pendapat sarjana yang dijadikan sebagai kerangka teoritis dalam memecahkan permasalahan tersebut. Untuk memahami suatu paradigma permasalahan yang diteliti diperlukan landasan teori yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu, karena tujuan akhir dari ilmu adalah teori. Batasan dan hakikat dari teori dalam penelitian ini adalah peranan sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menguraikan sistem hukum adalah dengan melihat dari aspek-aspek (sudut pandang) struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum (*legal culture*) dalam sebuah masyarakat.<sup>19</sup> Struktur hukum yaitu kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan dari hukum itu. Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur berikut: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang mereka periksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian dan sebagainya. Jelasnya dengan kata lain “struktur” adalah semacam sayatan sistem hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Misalnya bagaimanakah pola kerja hukum yang hidup (*living law*) dalam sistem hukum yang dianut dan bagaimana pula dalam putusan-

---

<sup>19</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law, An Introduction*, Section Edition, New York, WW. Norton and Company, 1984, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2011, hlm. 7. Lihat juga Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* New York: Russel Sage Foundation, 1975, diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 14-17.

putusan pengadilan. Substansi hukum juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, seperti keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.<sup>20</sup>

Selanjutnya, yang dimaksud dengan budaya hukum ialah sikap manusia terhadap hukum dan sistem seperti kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya terhadap hukum. Sebagai contoh, bila orang mengatakan bahwa orang Amerika suka memperkarakan di pengadilan (*litigious*), yaitu orang cepat-cepat ke pengadilan bila ada masalah, maka yang dibicarakan adalah tentang budaya hukum (lepas dari apakah yang dikatakan benar atau tidak). Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Secara singkat, untuk menggambarkan ketiga unsur hukum itu adalah dengan mengilustrasikan struktur hukum adalah suatu mesin. Dengan struktur adalah mesin maka substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Konsekuensi dari aspek budaya hukum begitu urgen sifatnya, oleh karena itu tanpa budaya hukum, sistem hukum menjadi tidak berdaya, seperti seekor ikan mati yang terkapar di dalam keranjang, bukan seperti seekor ikan hidup yang berenang di lautan.<sup>21</sup>

H. L. A. Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari “peraturan-peraturan primer” dan “peraturan-peraturan sekunder”. Peraturan primer adalah norma-norma perilaku; peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini – bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya, dll. Tentu saja, baik peraturan primer maupun sekunder adalah sama-sama output dari sebuah sistem hukum. Semua itu merupakan cara menjelaskan perilaku sistem hukum bila dilihat secara menyilang. Para pihak yang berperkara akan berperilaku atas dasar substansi yang membuahkan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

perkiraan yang diresponkan mereka.<sup>22</sup> Selanjutnya, Kees Schuit sebagaimana dikutip J.J.H Bruggink dari perspektif sosiolog hukum menyebutkan sistem hukum terdiri atas tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu (memiliki identitas dengan batas-batas yang relatif jelas) yang saling berkaitan dan masing-masing dapat dijabarkan lebih lanjut. Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum tersebut pada hakikatnya, berupa:<sup>23</sup>

1. *Unsur idill*, terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut “sistem hukum”. Bagi para sosiolog hukum, masih ada unsur lainnya yaitu
2. *Unsur operasional*, terdiri dari keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem, yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pemegang jabatan (*ambtsdrager*), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga;
3. *Unsur aktual*, adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari pemegang jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.

Rene David memandang peradilan sebagai salah satu perangkat sistem hukum di dalam kehidupan sosial. Sistem hukum memiliki tujuan sosial yang hendak dicapai yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan hukum. Di dalam hukum itu sendiri terdapat norma-norma yang merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sehingga masyarakat pun harus mentaati dan mematuhi hukum tersebut.<sup>24</sup>

Selain itu Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum itu memiliki fungsi atau misinya, dan adapun fungsi pokok dari sistem hukum itu yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> H.L.A Hart, 1961, *The Concept of Law*, hlm. 91-92, dalam Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* New York: Russel Sage Foundation, 1975, diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 14-17.

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi (I), *op.cit.*, hlm. 348, dengan mengutip pendapat J.J.H. Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 140.

<sup>24</sup> Rene David, *Major Legal System In The World Today*, New York: Stevens and Sons, 1978, hlm. 18.

<sup>25</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* New York: Russel Sage Foundation, 1975, diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 19-23

*Pertama*, pada taraf umum, sistem hukum memiliki fungsi untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat yakni pemahaman akan kebenaran yang umumnya disebut dengan keadilan; *kedua*, fungsi hukum adalah menyediakan mesin dan tempat yang bisa dituju oleh orang untuk menyelesaikan konflik mereka merampungkan sengketa mereka (sebagai tempat penyelesaian sengketa); *ketiga*, sistem hukum adalah kontrol sosial yang pada dasarnya berupa pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar; *keempat*, hukum adalah menciptakan norma-norma itu sendiri, bahan-bahan mentah bagi kontrol sosial, dalam menjalankan hal ini, sistem hukum bisa bertindak sebagai instrumen perubahan yang tertata yakni rekayasa sosial (*social engineering*), contohnya adalah fungsi legislatif selain juga pengadilan-pengadilan yang menciptakan peraturan – khususnya dalam sistem-sistem hukum umum dan ada lusinan dewan, lembaga, komisi, dll. dengan kekuasaan membuat peraturan dalam pemerintah modern, kebanyakan di antara mereka memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mengontrol. Serta fungsi-fungsi instrumental lain yang tidak terlalu mencolok seperti fungsi katarsis yakni hukuman bisa jadi tidak ada kaitannya dengan pemeliharaan hukum dan tatanan, namun hal itu baik untuk jiwa masyarakat.

Pada dasarnya secara konseptual dan substansial hukum adalah suatu sistem. Melalui visi ini, hukum mempunyai komponen yang terdiri dari masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan dan evaluasi hukum. Konsekuensi logis hukum sebagai suatu sistem maka aspek terpenting bagi suatu proses sistem adalah keseimbangan potensi dan fungsi masing-masing komponennya. Akan tetapi, khusus terhadap pembentukan dan penerapan hukum, hakim berperan dalam merubah, membentuk dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) melalui penafsiran dan konstruksi hukum.<sup>26</sup>

Bagir Manan dalam sudut pandang mengadili menurut hukum memandang peranan hakim selain sebagai pelekat undang-undang juga berperan sebagai penterjemah dan pembentuk hukum yang menunjukkan setiap putusan hakim merupakan rekayasa (*engineering*) dan hasil dari upaya menemukan hukum yang fit sebagai dasar memutus suatu peristiwa hukum. Upaya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan juga dilakukan dengan menemukan hukum dan jika perlu

---

<sup>26</sup> Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 93.

menciptakan hukum.<sup>27</sup> Selanjutnya Bagir Manan memandang bahwa penegakan hukum dalam konteks peranan hakim dalam mengadili suatu perkara dipengaruhi oleh suatu pedoman. Pedoman tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Mengadili menurut hukum (*rechtmatigheid*) adalah asas yang mengikat hakim dalam suatu proses peradilan. Hakim wajib mengadili menurut hukum karena proses peradilan yang tidak dilakukan menurut hukum adalah batal demi hukum (*null and void/van rechtswege noetig*). Makna mengadili menurut hukum dapat dijabarkan dalam beberapa pengertian berdasarkan hukum dalam arti sebagai pengertian normatif dan pengertian sosiologis yaitu :<sup>28</sup>

- 1) Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan negara berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum substantif dan prosedural yang telah ada sebelum perbuatan melawan dan pelanggaran hukum terjadi.
- 2) Mengadili menurut hukum harus diartikan luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum dalam kasus atau keadaan tertentu meliputi pengertian-pengertian yang mengikat pihak-pihak, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum (*goede zeden en openbaar orde*).
- 3) Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan hakim, tetapi tidak selalu harus diikuti karena kemungkinan *the living law* justru harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan tuntutan sosial baru.
- 4) Sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum. Hakim bukan mulut atau corong Undang-undang, melainkan mulut atau corong keadilan.

Dari adanya beberapa pengertian tersebut maka Bagir Manan menyatakan makna mengadili menurut hukum terkait dengan adanya tiga kemungkinan peran hakim dalam menerapkan hukum. Tiga kemungkinan itu adalah:<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan*, Artikel dalam *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahunan XXI Nomor 249 Agustus 2006*, Jakarta: Ikahi, 2006, hlm. 20-21.

<sup>28</sup> Bagir Manan, *Mengadili Menurut Hukum*, Artikel dalam *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahunan XX Nomor 238 Juli 2005*, Jakarta: Ikahi, 2005, hlm. 5-10.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 11.

- 1) Hakim sekedar menjadi mulut undang-undang. Meskipun ajaran “hakim sebagai mulut undang-undang” telah ditinggalkan, tetapi masih ada kemungkinan putusan hakim yang sekedar melekat ketentuan undang-undang dalam suatu peristiwa konkrit. Perbedaannya, di masa paham legisme, hakim sebagai mulut atau corong undang-undang merupakan suatu kewajiban (imperatif). Sekarang, walaupun hakim menjadi mulut undang-undang semata-mata karena kebebasan menemukan hukum dalam kaitan dengan suatu peristiwa konkrit. Dalam praktik, hal semacam itu akan sangat jarang terjadi.
- 2) Hakim sebagai penerjemah aturan hukum yang ada. Sebagai penerjemah, hakim bertugas menemukan hukum, baik melalui penafsiran, konstruksi atau penghalusan hukum. Kewajiban ini timbul karena aturan yang ada tidak jelas, atau karena suatu peristiwa hukum tidak persis sama dengan lukisan dalam undang-undang.
- 3) Hakim sebagai pembentuk hukum (*rechtschepper, judgemade law*). Hukum yang dibentuk hakim dapat berupa hukum baru, melengkapi hukum yang ada, atau memberi makna baru terhadap hukum yang sudah ada. Tugas membentuk hukum dapat terjadi karena hukum yang ada belum (cukup) mengatur, atau hukum yang ada telah usang.

Jadi tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain, apabila undang-undang tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Karena itu orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.<sup>30</sup>

Penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit.<sup>31</sup>

Dalam penemuan hukum ada dua sistem yang dianut yang dilihat dari segi sumber hukum itu sendiri, yakni:<sup>32</sup>

1. Sistem penemuan hukum heteronom, dimana undang-undang dijadikan sebagai sumber hukum utama. Pola berpikir yang

<sup>30</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru, 1959, hlm. 248.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 49. (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo I).

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 34. (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo II)

digunakan untuk sampai pada kesimpulan dalam menentukan hukumnya adalah pola pikir secara deduktif (berpikir dari umum ke khusus). Undang-undang dijadikan premis mayor, kasus konkrit yang ingin ditemukan dijadikan premis minor, kemudian dengan metode silogisme premis mayor diterapkan ke premis minor.

2. Sistem penemuan hukum otonom, dimana undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum dalam menemukan hukumnya, dengan pola berfikir secara induktif (dari khusus ke umum). Menentukan peraturan yang dijadikan dasar keputusannya dari deretan putusan-putusan sebelumnya, dalam menentukan hukum untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat, tidak harus terikat pada undang-undang.

Dalam konteks di atas maka Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “tidak selalu apa yang tidak diatur itu berarti di larang atau diperbolehkan tetapi harus dilihat secara kasuistis ... dalam hal peraturannya tidak ada maka tersedialah metode penalaran ... untuk menemukan hukumnya hakim harus mengisi kekosongan hukum itu dengan menggunakan metode *argumentum per analogian*, *argumentum a contrario* atau penyempitan hukum (*rechtsverfijning*)”.<sup>33</sup>

Selanjutnya Logeman menyatakan bahwa “Hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang”.<sup>34</sup>

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas maka timbul berbagai penafsiran mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam KUHAP yang dalam penulisan ini yaitu mengenai keterangan saksi menggunakan audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

## 1.8. Kerangka Konseptual

Setelah uraian kerangka teori dan hukum di atas, berikut ini akan diuraikan pula kerangka konsep yang relevan dan penting dalam menganalisa obyek penelitian yakni pembuktian, alat bukti, saksi dan keterangan saksi berikut kekuatan pembuktiannya, juga audio visual (*teleconference*) itu sendiri. Konsep ini adalah postulat ketika menjawab

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo (II), *op.cit.*, hlm. 65-66.

<sup>34</sup> Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 8.



pertanyaan-pertanyaan penelitian itu sendiri. Dengan demikian, konsep ini diharapkan dapat memberikan pengertian yang bersifat dasar dan spesifik dari variabel-variabel analisa penelitian.<sup>35</sup>

Salah satu yang menjadi persoalan menarik dalam proses peradilan pidana adalah masalah pembuktian. Persoalan pembuktian dalam perkara pidana terkait dengan pembuktian material menyangkut bersalah atau tidaknya terdakwa. Aturan hukum pembuktian akan selalu meyangkut kedudukan hukum dan kekuatan hukum alat bukti yang akan diajukan ke persidangan di pengadilan.

Pemahaman akan hukum pembuktian secara teoritis dapat ditelesuri melalui pandangan para ahli hukum. Dalam literatur yang bersifat klasik maka R. Subekti memandang yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara. Pembuktian hanyalah diperlukan dalam perkara di muka hakim atau pengadilan. Baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata memerlukan pembuktian. Perbedaannya adalah dalam perkara pidana yang dituju adalah pembuktian untuk memperoleh kebenaran material sedangkan dalam perkara perdata yang dituju adalah pembuktian untuk memperoleh kebenaran formal.<sup>36</sup>

Bambang Poernomo mengatakan suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat. Substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran logis terhadap fakta-fakta masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.<sup>37</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 7.

<sup>36</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-18, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, hlm. 1 dan 7.

<sup>37</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988, hlm. 22. (selanjutnya disebut Bambang Poernomo (I)).

alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>38</sup>

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.<sup>39</sup>

Secara teoritis terdapat beberapa macam sistem pembuktian yang telah dikenal dalam bidang hukum acara pidana yaitu :<sup>40</sup>

- 1) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*bloot gemoed lijke overtuiging, conviction intime*). Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada keyakinan hakim untuk menjatuhkan suatu putusan.
- 2) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis dan rasional (*conviction raisonnee*). Teori pembuktian ini tetap memberikan kebebasan kepada keyakinan hakim untuk menjatuhkan suatu putusan tetapi keyakinan hakim itu harus didasarkan pada alasan yang logis dan rasional.
- 3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijs theorie*). Teori ini didasarkan pada alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang sebelumnya. Jika alat-alat bukti telah terpenuhi maka hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus diikuti dengan keyakinan hakim.
- 4) Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Teori pembuktian ini selain didasarkan pada alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang sebelumnya maka harus diikuti dengan keyakinan hakim. Keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan undang-undang. Dengan menggunakan alat-alat bukti dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering juga disebut dengan pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm. 273.

<sup>39</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 28.

<sup>40</sup> Lihat dan bandingkan : Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Cetakan Ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2003. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2*, Edisi Ke-2, Cetakan Ke-6, Jakarta : Sinar Grafika, 2005. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan Ke-1, Bandung: Citra Adhya Bakti, 2007. Dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Cetakan Ke-1, Bandung: Alumni, 2008.

Teori pembuktian yang telah dikenal dalam bidang hukum acara pidana di atas masih dijadikan referensi dalam menentukan kedudukan dan kekuatan hukum pembuktian alat bukti dalam perkara pidana. Hal ini juga tampaknya masih relevan dalam menentukan alat bukti lainnya yang muncul dan berkembang selain yang ditentukan oleh aturan hukum pidana dan hukum acara pidana sebelumnya yang dianggap konvensional.<sup>41</sup>

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>42</sup>

Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, terdapat beberapa doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori *oral evidence*, *documentary evidence*, *material evidence* dan *electronic evidence*.<sup>43</sup>

Berikut pembagian masing-masing kategori :

1. *Oral Evidence* (bukti sungguhan)
  - a. Perdata (keterangan saksi, pengakuan dan sumpah)
  - b. Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa)
2. *Documentary Evidence* (bukti dokumenter)
  - a. Perdata (surat dan persangkaan)
  - b. Pidana (surat dan petunjuk)
3. *Material Evidence* (bukti material)
  - a. Perdata (tidak dikenal)
  - b. Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang

---

<sup>41</sup> Munir Fuady menganggap adanya Metode Pembuktian Non Konvensional yang dapat menjadi pintu masuk dalam pembuktian di pengadilan tanpa harus menyimpang dari ketentuan hukum acara yang ada yaitu alat bukti persangkaan dalam hukum perdata dan alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana. (lihat: Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 2006, hlm. 225-226).

<sup>42</sup> Alfitra, *op.cit.*, hlm. 23.

<sup>43</sup> Freddy Haris, *Cybercrime dari Prespektif akademis*, Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 15-16, dalam <http://www.gipi.or.id> juga dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 100-101.

merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus).

4. *Electronic evidence* (bukti elektronik)

- a. Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik. Tidak dikenal di Indonesia.
- b. Konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara common law.
- c. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri telah mengatur macam-macam dari alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Menurut Pasal 183 KUHP, menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Subekti menyatakan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.<sup>44</sup> Wirjono Projodikoro memaknai bahwa

---

<sup>44</sup> Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1976, hlm. 83

Seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar. Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya ingat dari orang perseorang, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya.<sup>45</sup> Sedangkan S.M. Amin menambahkan bahwa saksi tak bersuara dapat merupakan bahan-bahan yang diperoleh dengan cara menyelidiki dan memperhatikan benda-benda mati. Umpamanya bekas-bekas yang terdapat di tempat kejahatan yang dilakukan.<sup>46</sup>

Selain ketentuan dalam KUHAP, sekarang ini telah ada peraturan perundang-undangan yang khusus memberikan perlindungan bagi saksi dan korban yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam undang-undang ini dibedakan antara saksi dan korban, di mana pengertian saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah *orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri*. Sedangkan pengertian korban berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah *seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana*.

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Kekuatan alat bukti atau juga dapat disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat bergantung dari beberapa faktor, diantaranya yaitu kode etika, kualitas sikap penegak hukum dan hubungan dengan warga masyarakat dan partisipasi masyarakat. Arti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam pembuktian, yang diterangkan oleh:<sup>47</sup>

1. Pasal 185 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi.

---

<sup>45</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1967, hlm. 7

<sup>46</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradya Paramita, 1981, hlm.49.

<sup>47</sup> Alfitra, *op.cit*, hlm. 40

2. Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli.
3. Pasal 187 KUHAP, mengatur penilaian surat.
4. Pasal 188 KUHAP, mengatur penilaian petunjuk.
5. Pasal 189 KUHAP, mengatur penilaian keterangan terdakwa.

Berkenaan dengan hukum pembuktian dalam proses peradilan baik dalam perkara pidana dan perdata, kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi, memunculkan persoalan tersendiri mengenai apakah hukum pembuktian yang ada saat ini telah mampu menjangkau pembuktian kasus-kasus yang selama ini terjadi. Kedudukan produk teknologi, khususnya mengenai pemanfaatan teknologi audio visual (*teleconference*) masih menjadi bahan perdebatan mengenai bagaimana kedudukannya sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

*Teleconference* menurut kamus istilah teknologi informasi adalah: pertemuan yang dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut, dapat hanya menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat.<sup>48</sup>

*Teleconference* adalah pertukaran informasi yang diambil langsung diantara orang-orang dan mesin-mesin yang jauh satu sama lain tetapi dihubungkan dengan satu sistem komunikasi yang dapat mendukung *teleconference* dengan menyajikan data-data dengan satu alat atau lebih alat seperti telepon, telegraf, televisi, dan lain-lain.<sup>49</sup>

*Teleconference: the live exchange of information among persons and machines remote from one another but linked by a telecommunications system. (teleconfrensi: pertukaran informasi yang diambil langsung diantara orang-orang dan mesin-mesin yang jauh satu sama lain tetapi dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi-telekomunikasi – terjemahan bebas penulis). Selanjutnya pengertian video teleconference: 1. Teleconference that includes video communications. 2. Pertaining to a two way electronic communications system that permits two or more persons in different*

<sup>48</sup> Fathul Wahid, *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2002, hlm. 347

<sup>49</sup> Diperoleh dari <http://www.atis.org/tg2k/teleconference.html>

*locations to engage in the equivalent of face to face audio and video communications. (video teleconference: 1. Sebuah telekonferensi yang memasukkan komunikasi-komunikasi video. 2. Yang menyinggung mengenai suatu sistem komunikasi elektronik dua arah yang memberikan dua atau lebih orang di tempat-tempat yang berbeda untuk menggunakan komunikasi-komunikasi audio dan video yang sama dengan komunikasi yang saling berhadap-hadapan).*<sup>50</sup>

### 1.9. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan gambaran secara menyeluruh dalam pembahasan selanjutnya, maka berikut ini diuraikan tentang sistematika pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan di atas. Sistematika penulisan tesis ini di bagi ke dalam lima bab. *Pertama*, Bab I yaitu Pendahuluan, diawali dengan menggambarkan materi latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Dari uraian latar belakang ini kemudian akan diikuti dengan pernyataan permasalahan. Dari pernyataan permasalahan tersebut dirumuskan empat pertanyaan operasional untuk penelitian di mana jawabannya akan ditemukan dalam bagian akhir sebagai kesimpulan. Dalam bab ini juga diuraikan tentang tujuan dan manfaat dilakukan penelitian, metodologi penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini serta landasan teoritis dan landasan konseptual yang digunakan sebagai wacana dan acuan dalam menganalisis permasalahan.

*Kedua*, bab II tentang “Saksi dalam Persidangan Perkara Pidana”. Dalam bab ini akan dimulai dengan menguraikan tentang proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan dengan terlebih dahulu diuraikan mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia, kemudian uraian akan dilanjutkan dengan meninjau lebih dalam tentang pembuktian yang meliputi sistem pembuktian, macam-macam alat bukti setelah itu secara khusus akan meninjau kekuatan alat bukti keterangan saksi dalam persidangan perkara pidana.

*Ketiga*, bab III tentang “Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (*Teleconference*) Sebagai Alat Bukti”. Pertama-tama, uraian dalam bab ini

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

akan dimulai dengan mengulas tentang audio visual (*teleconference*) mulai dari menguraikan pengertian audio visual (*teleconference*) itu sendiri sampai pada manfaat dari penggunaan audio visual (*teleconference*), kemudian diteruskan dengan mengulas tentang pengaturan penggunaan audio visual (*teleconference*) sebagai alat bukti dalam peraturan perundang-undangan di beberapa negara antara lain Singapura, New Zealand (Selandia Baru), Inggris, Amerika Serikat dan India sekaligus penggunaannya dalam praktek persidangan perkara pidana pada Pengadilan Indonesia.

*Keempat*, bab IV tentang “Legalitas Penggunaan Audio Visual (*Teleconference*) dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan”. Dalam bab ini akan dimulai dengan menguraikan pro dan kontra yang terjadi dalam penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi pada sidang perkara pidana yang telah terjadi dalam praktek persidangan di Indonesia, dan dihubungkan dengan penemuan hukum oleh hakim melalui metode penafsiran, dan terakhir berkaitan dengan regulasi KUHAP yang baru terhadap keterangan saksi melalui audio visual (*teleconference*) sebagai alat bukti.

*Kelima*, bab V tentang penutup yang terdiri dari “Kesimpulan dan Saran”. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas empat pertanyaan penelitian, sedangkan saran merupakan temuan penelitian yang beranjak dari hasil kajian terhadap alat bukti keterangan saksi melalui audio visual (*teleconference*) yang perlu mendapatkan perhatian dalam KUHAP yang baru, demi terciptanya penegakan hukum yang merdeka dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.



## **BAB II**

### **SAKSI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA**

Keberhasilan atas penyelesaian suatu perkara hukum sangat tergantung pada keterangan saksi yang berhasil diungkap atau dimunculkan. Dalam proses penyelesaian perkara terutama yang berkenaan dengan saksi, tidak sedikit perkara yang kandas ditengah jalan disebabkan ketiadaan saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Oleh karena itu, keberadaan saksi merupakan suatu unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana.

Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang secara garis besarnya yaitu mengenai sah atau tidaknya penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi dalam sidang perkara pidana. Untuk itu dalam bab ini akan diuraikan terlebih dahulu mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan meninjau lebih dalam tentang pembuktian yang meliputi sistem pembuktian, macam-macam alat bukti dan setelah itu secara khusus akan meninjau kekuatan alat bukti keterangan saksi dalam persidangan perkara pidana.

#### **2.1. Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan**

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyidik dalam hal ini adalah Polisi Republik Indonesia melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan (*heterdaad*).<sup>51</sup>

Sebelum menguraikan mengenai pemeriksaan perkara pidana di pengadilan maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia itu sendiri agar terlihat komponen daripada peradilan pidana di Indonesia yang salah satunya adalah pengadilan. Pengertian Sistem Peradilan Pidana (SPP) merujuk pada suatu cakupan substansi yang

---

<sup>51</sup> Aloysius Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta: Penerbit PT. Galaxy Puspa Mega, 2002, hlm. 1.

lebih luas bila dibandingkan hukum acara pidana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas sementara istilah hukum acara pidana saja adalah Sistem Peradilan Pidana dalam arti sempit.<sup>52</sup>

Sistem Peradilan Pidana Indonesia sebagai bagian sistem peradilan pada umumnya berisikan Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formal) dan Hukum Pidana Materiil. Hukum Acara Pidana sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan Hukum Pidana Materiil.<sup>53</sup> Dengan demikian diartikan bahwa hukum acara pidana adalah sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana, singkatnya hukum acara pidana diadakan terbatas hanya untuk melaksanakan ketentuan hukum pidana saja.<sup>54</sup>

### 2.1.1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia sekarang merupakan bawaan pemerintah Hindia Belanda. Apa yang mereka tanamkan di Indonesia ini mempunyai sejarah yang panjang pula di negara Belanda sendiri, yang dipengaruhi oleh perkembangan kebudayaan barat. Mulai dari *Magna Charta* (awal abad ke-13), *bill of right* (akhir abad ke-18), *revolusi perancis* (1748), dan *code de prosedur penale perancis* awal abad ke-19 (1810 dan 1819). Sistem peradilan pidana yang berlaku di dunia sekarang, pada dasarnya dapat dibedakan antara dua sistem : sistem *anglo Amerika* (yang berlaku di Inggris, Amerika Serikat) dan sistem *Eropa Kontinental* (yang berlaku di Perancis, Jerman, Belanda dan sebagainya). Sistem yang berlaku di Indonesia adalah sistem *Eropa Kontinental*. Untuk perkembangan selanjutnya dari sistem peradilan pidana nasional kita, maka perlu di kaji faktor-faktor budaya dan sosial apa dari masyarakat Indonesia yang dapat

---

<sup>52</sup> Luhut M. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: diterbitkan atas kerjasama Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dengan Penerbit Papis Sinar Sinanti anggota Ikapi, 2009, hlm. 70-71.

<sup>53</sup> Lilik Mulyadi (I), *op.cit.*, hlm. 4.

<sup>54</sup> Luhut M. Pangaribuan, *loc.cit.*

dipergunakan untuk memperkuat sistem peradilan pidana ini. Ini tidak hanya berlaku untuk hukum acara tetapi juga hukum materil.<sup>55</sup>

Sejak Indonesia merdeka, maka sudah merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk merombak undang-undang yang diwarisi dari zaman Hindia Belanda menjadi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi negara termasuk yang mendapat prioritas perubahan adalah sistem peradilan pidana kita dalam rangka suatu sistem yang benar-benar bersifat nasional, maupun yang memperhatikan perkembangan yang terjadi di dunia Internasional.<sup>56</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan sanksi pidana.<sup>57</sup>

Gambaran di atas adalah apa yang paling terlihat dari dan diharapkan oleh masyarakat, namun hal ini belum merupakan keseluruhan tugas dan tujuan sistem. Tugas yang sering kurang diperhatikan adalah yang saling berhubungan dengan mencegah terjadinya korban kejahatan dan mencegah pelaku untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian cakupan tugas sistem sebagai berikut :<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: UI Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1999, hlm. 84. (selanjutnya disebut Mardjono Reksodiputro (I). Lihat juga Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*, cetakan kedua, edisi revisi, Jakarta: Penerbit PT. Djambatan, 2003, hlm. xvi, mengatakan bahwa sistem peradilan kita (Indonesia) menganut asas bahwa kasus pidana adalah merupakan sengketa antara individu dengan masyarakat (publik) dan sengketa itu akan diselesaikan oleh pemerintah sebagai wakil publik. Sistem kita mengikuti *civil law system* atau kadang-kadang disebut juga sistem *enacted law*.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>57</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI, 2007, hlm.140. (selanjutnya disebut Mardjono Reksodiputro II).


<sup>58</sup> *Ibid.*

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta
3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.


Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama: Kepolisian – Kejaksaan – Pengadilan – dan Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang di kenal dengan nama suatu “*integrated criminal justice administration*”.<sup>59</sup>

Sistem peradilan pidana yang merupakan perhatian kita dapat digambarkan seperti di bawah ini :<sup>60</sup>

Gambar 1 : Lapisan-lapisan dalam Sistem Peradilan Pidana



Gambar 2 : Bagan Aliran Sistem Peradilan Pidana



<sup>59</sup> *Ibid*, hlm.141.

<sup>60</sup> *Ibid*. hlm. 99.

Dari skema dapat terlihat bahwa proses peradilan pidana itu adalah suatu sistem, dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, serta Pemasyarakatan sebagai Sub-sub sistem. Pelanggar hukum berasal dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat, baik sebagai warga taat pada hukum (*non residivis*), maupun mereka yang kemudian akan mengulangi kembali perbuatannya (*residivis*).<sup>61</sup>

Proses penegakan hukum tidak selamanya bersifat rasional. Sejarah telah mengungkapkan bahwa seringkali proses ini diwarnai oleh emosi dari mereka yang terlibat dalam proses ini. Diharapkan tentunya bahwa administrasi keadilan pidana dapat mengendalikan sifat emosional ini dan bersikap lebih rasional. Diharapkan pula bahwa dengan pengungkapan fakta baru ataupun evaluasi fakta lama, yang dilakukan melalui riset, dapatlah dijamin sikap yang lebih rasional dalam proses sistem peradilan pidana.<sup>62</sup>

Dalam kenyataannya keharusan keempat komponen ini bekerja secara terpadu (*integrated*) mencapai tujuan sistem lebih mudah dikatakan daripada dilaksanakan. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan, antara lain :<sup>63</sup>

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai suatu sub sistem dari sistem peradilan pidana);
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas penyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Ketiga kerugian di atas merupakan kendala utama dalam manajemen keseluruhan sistem dalam mewujudkan tugas-tugas untuk mencapai tujuan sistem itu sendiri. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan (tujuan pertama), bukan saja tanggungjawab Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan turut bertanggungjawab melalui putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Putusan yang tidak adil, maupun tidak berhasilnya pengadilan memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan, akan menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada hukum. Selanjutnya hal ini dapat mendorong pula pelaku

---

<sup>61</sup> Mardjono Reksodiputro (II), *Ibid.*, hlm.98-99.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

kejahatan lebih berani melakukan perbuatannya. Sebagian dari mereka mungkin akan merasa “kebal hukum”.<sup>64</sup>

Meskipun setiap sub-sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri-sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub-sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama, yaitu dari sistemnya itu sendiri (dalam hal ini : sistem peradilan pidana). Keterkaitan antara sub-sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”. Kegiatan, masalah ataupun pemecahan masalah dalam suatu sub sistem akan menimbulkan pula dampak pada sub sistem berikutnya dan lain-lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem awal dan demikian selanjutnya terus menerus. Pada akhirnya tidak akan jelas mana yang merupakan sebab (awal) dan mana yang akibat (reaksi). Gejala yang terlihat sekarang adalah “kurang kepercayaan pada pengadilan”. Apa yang merupakan sebab dan mana yang akibat sukar ditelusuri kembali.<sup>65</sup>

Kemacetan dalam suatu sub sistem pengadilan ini tidak harus datang dari dalam suatu sub sistem sendiri. Mungkin pada awalnya (sebabnya) di mulai pada sub sistem lain dari sistem peradilan pidana akan tetapi karena sifat “bejana berhubungan” ini, maka sukar ditelusuri dari mana kemacetan ini mulai berawal. Permasalahannya menjadi lebih rumit apabila kita juga menyadari bahwa “sistem peradilan pidana” sebenarnya hanya suatu sub sistem yang lebih tinggi. Pada tingkat yang lebih tinggi kita juga harus memperhitungkan pengaruh sub sistem yang lain, seperti sub sistem ekonomi, teknologi, pendidikan dan politik. Yang juga harus diperhitungkan adalah akhirnya sistem kemasyarakatan (sosial sistem) memberi dampaknya pula pada sub sistem peradilan (pidana) ini.<sup>66</sup>

Dalam suatu sistem peradilan pidana, cara kerja sub sistem harus terintegrasi (terpadu) dengan sub sistem lainnya. Harus ada persamaan persepsi dalam mencapai tujuan pokok adanya sistem peradilan pidana itu. Apabila sejak awal telah terjadi ketidakterpaduan, maka kepercayaan masyarakat

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Mardjono Reksodiputro (I), *op.cit.*, hlm.80.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm.90.

terhadap sub sistem itu secara keseluruhan akan sangat merosot, bahkan lebih ekstrim lagi masyarakat tidak lagi mempercayai sub sistem secara institutif dalam arti sempit dan sistem peradilan pidana dalam arti yang lebih luas.<sup>67</sup>

Uraian di atas ingin menyampaikan kompleksitas (kerumitan) usaha menganalisa berhasil atau tidaknya sistem peradilan pidana mencapai ketiga tujuan yang telah disampaikan di atas (mencegah kejahatan (korban), memuaskan masyarakat dengan penyelesaian kasus kejahatan dan mencegah timbulnya residivis).<sup>68</sup>

Menurut Indriyanto Seno Adji, sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ini sebenarnya merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari “*criminal justice system*”, suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum (*law enforcement officer*) di Amerika Serikat.<sup>69</sup> Di Amerika Serikat seperti dikemukakan oleh Neil C. Chalin, pada mulanya komponen dari sistem peradilan pidana hanyalah terdiri dari Polisi, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang timbul di dalam tata kehidupan masyarakat pada tingkat *local goovernment*.<sup>70</sup> Komponen yang terdapat pada *criminal justice system* itu tidak menempatkan jaksa (*Prosecutor*) dalam sistem ini, mengingat jaksa dianggap sebagai bagian dari sub-sistem peradilan (*court*) dengan segala aktivitasnya di peradilan.

Dalam perkembangannya, sistem peradilan pidana itu mengalami perluasan arti dan tujuannya. Dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu personalisasi atau suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat di terima, yang merupakan tugas utama dari sistem ini, tetapi

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm.13.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm.89.

<sup>69</sup> Indriyanto Seno Adji, *Arah dan Sistem Peradilan Pidana terpadu Indonesia “Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktek*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2001, hlm.4-5.

<sup>70</sup> *Ibid.*

tidak merupakan keseluruhan tugas sistem ini. Hal yang masih merupakan bagian tugas sistem ini adalah:<sup>71</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban;
- b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi-instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan. Mardjono Reksodiputro inilah yang memperkenalkan dan memperluas konsep “sistem peradilan pidana di Indonesia”, begitu pula dengan konsep “sistem peradilan pidana terpadu” sebagai terjemahan dari” *Integrated Criminal Justice System*”. Beliau menghendaki adanya pelaksanaan sistem peradilan pidana yang terpadu di antara keempat komponen yang ada. Cara kerja keempat komponen itu diibaratkan sebagai bejana berhubungan. Satu dari keempat komponen mengalami gangguan akan memengaruhi cara kerja komponen lainnya.<sup>72</sup>

Sebagai suatu sistem, maka cara kerja sistem peradilan pidana ini di dukung oleh keempat komponen di atas (polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga pamasarakatan) sebagai suatu sistem tidak mungkin sub sistem lainnya (misalnya Polisi) menyimpang terhadap sub sistem lainnya (misalnya jaksa) untuk mencapai tujuan utama seperti diuraikan di atas. Kegiatan penemuan masalah ataupun pemecahan masalah dalam suatu sub sistem akan menimbulkan pula dampak kembali pada sub sistem awal dan demikian selanjutnya terus menerus. Pada akhirnya tidak akan jelas mana yang merupakan sebab (awal) dan mana yang akibat (reaksi).<sup>73</sup>

Menurut Sukarton Marmosudjono, *Integreted Criminal Justice System* adalah sistem peradilan perkara pidana yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm.8.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm.10-11.



pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*administration of criminal justice system*). Pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. *Integrated Criminal Justice System* adalah satu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut di atas sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.<sup>74</sup>

Tugas polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan harus juga dibedakan dan dibagi, demi untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di dalam satu tangan dengan berbagi aksesnya. Pembedaan dan pembagian kekuasaan atau kewenangan juga dimaksudkan agar terjamin pelaksanaan spesialisasi untuk pembinaan yang baik, namun perbedaan dan pembagian kekuasaan kewenangan tersebut tidak perlu menghalangi adanya kerjasama positif yang justru sangat diperlukan bagi pelaksanaan peradilan. Mempertimbangkan bahwa tahap penyidikan tidak terpisahkan dari penuntutan, atau karena penyidikan adalah dasar dari penuntutan, maka adalah sangat penting suatu kerjasama positif antara penyidik dan penuntut umum.

Oleh sebab itu, suatu kerjasama positif yang serasi, konsisten dan seimbang, baik di pusat maupun di daerah diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah karena kekakuan dan cara berfikir, yang dapat merupakan kerugian dalam proses penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum secara esensial tidak dapat dipisah-pisahkan walaupun pelaksanaannya terbagi dalam berbagai lembaga, tugas dan kewenangan.<sup>75</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakekatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem “penegakan hukum” pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”.<sup>76</sup>

---


<sup>74</sup> Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Perancis*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989, hlm.30.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm.32-33.

<sup>76</sup> Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Kaitannya dengan Penbaharuan Kejaksaan*, Jakarta: PT.Media Indra Buana, 2003, hlm.27-30.

Sistem Peradilan Pidana diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 sub sistem, yaitu (1) kekuasaan penyidikan, (2) kekuasaan penuntutan, (3) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana, (4) kekuasaan “pelaksanaan putusan atau pidana”. Keempat tahap/sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering di kenal dengan istilah SPP (Sistem Peradilan Pidana) terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dapat diskemakan sebagai berikut:

Gambar 3 : Skema Sistem Peradilan Pidana Terpadu



Dengan demikian “kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana)” dilaksanakan oleh empat badan atau lembaga seperti yang dikemukakan di atas. Keempat badan itulah yang dapat di sebut sebagai “badan-badan kehakiman”.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri (*independent*) perlu pula terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana tidak hanya pada “kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili”. Tidak ada artinya apabila kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri itu hanya ada pada salah satu sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana (yaitu : pada sistem “kekuasaan mengadili”). Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud dalam keseluruhan proses atau sistem peradilan pidana.

Koordinasi antara lembaga peradilan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan perlu semakin ditingkatkan dan dimantapkan sehingga sentralisme kepentingan dari masing-masing lembaga dapat dihindari.

Apabila Sistem Peradilan Pidana dilihat sebagai suatu “sistem” maka adalah wajar setiap sub-sistem ini mempunyai tugas atau fungsi atau wewenang yang jelas dan masing-masing tugas atau fungsi atau wewenang

itupun seharusnya berada dalam suatu sistem kekuasaan, yaitu sistem kekuasaan penegakan hukum (secara konstitusional disebut “kekuasaan kehakiman”). Namun dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini, kekuasaan penyidikan dan penuntutan tidak berada di bawah sistem kekuasaan penegakan hukum (kehakiman) tapi berada di bawah kekuasaan pemerintah atau eksekutif.<sup>77</sup>

Muladi setuju apabila istilah “*integrated*” dalam penyebutan *integrated criminal justice system* diarahkan untuk lebih memberikan tekanan, agar integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan *disturbing issue* di berbagai negara.<sup>78</sup> Muladi sependapat dengan Hulsman bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan masalah sosial (*social problem*).<sup>79</sup>

LA Patra menggambarkan *interface* (interaksi interkoneksi dan interpedensi) sistem peradilan pidana dengan lingkungan ini dalam peringkat-peringkat (*levels*) sebagai berikut :<sup>80</sup>

1. Peringkat (level) 1 : *Society*
2. Peringkat (level) 2 : *Economics, technology, education dan politics.*
3. Peringkat (level) 3 : *Subsistem of criminal justice system*

Apa yang dicita-citakan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi terpidana bisa menghasilkan sebaliknya dengan adanya interaksi seperti yang diuraikan La Patra tersebut. Hal ini dinyatakan oleh Hulsman:<sup>81</sup>

*the criminal justice system, then, is a system which differs from most other social system because it produces “unwelfare” on a large scale, Its immediate output may be: imprisonment, stigmatization, dispossession and in many countries, even today death and torture.*

Pengaruh masyarakat (*society*) tampak dalam persoalan *stigmatization* yang seringkali menggagalkan keberhasilan proses resosialisasi. Pengaruh

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm.33.

<sup>78</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm.1. (selanjutnya disebut Muladi II)

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

aspek politik seperti selalu dipersoalkan unsur politik dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Pns 1963 dan penayangan koruptor.<sup>82</sup>

Dengan adanya hal tersebut maka tidak boleh mengharapakan peranan sistem peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan, sebab sistem ini hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal yang bersifat penal. Dapat pula terjadi kegagalan-kegagalan apabila sudah dilakukan pembinaan terhadap si terpidana (baik di dalam maupun di luar lembaga) karena sebab-sebab yang beraneka ragam. Sehubungan dengan uraian di atas nampak bahwa masih ada lagi sarana politik kriminal yang diharapkan berfungsi dengan baik, yaitu sarana non penal yang seringkali di sebut sebagai pencegahan tanpa menggunakan pidana (*prevention without punishment*).

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini haruslah di lihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Untuk itu Umar Senoadji pernah memperkenalkan apa yang dinamakan penafsiran yang bersifat futuristik.<sup>83</sup>

Muladi tidak menghendaki Indonesia menganut *crime control model* maupun *due process model* seperti di Amerika, juga tidak setuju dengan *family model* seperti yang digunakan di negara Belanda.<sup>84</sup> Muladi menyetujui model yang realistik yang memperhatikan tidak hanya hukum pidana perbuatan saja atau pelaku tindak pidana saja, akan tetapi harus memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu,

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm.3.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm.4.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm.5.

kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Model ini dinamakan olehnya dengan model keseimbangan kepentingan.

Di samping karakteristik di atas, dengan beberapa modifikasi Muladi menyetujui indikator-indikator *integrated criminal justice system* seperti di Jepang yaitu:<sup>85</sup>

1. *Clearance rate* yang relatif tinggi yang melibatkan *police efficiency* dan *citizen cooperation with law enforcement*;
2. *Conviction rate* yang relatif tinggi, di tambah dengan pendidikan terpadu para penegak hukum agar tercipta saling pengertian satu sama lain, saling menghargai dan bersifat kooperatif, sekalipun dengan bidang tugas yang berbeda;
3. *Speedy disposition*;
4. *Rehabilitation minded sentencing policy*;
5. Relatif kecilnya *rate of recall to prison (reconviction rate)*.

Dari tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan, dalam kerangka ini adalah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan baik sistem abstrak maupun sistem fisik. Dalam hal ini sistem peradilan pidana merupakan sub sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan sub sistem hankam dan semuanya merupakan sub sistem yang lebih besar yakni sistem sosial. Kinerja (*performance*) sistem peradilan pidana tidak akan lepas dari perkembangan sistem yang lebih besar tersebut.

Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terukur, untuk itu indikator efektifitasnya harus dibakukan. Beberapa standar yang digunakan adalah sampai seberapa jauh tingkat pengungkapan perkara (*clearance rate*) yang telah dilakukan Polri; sampai seberapa jauh jaksa berhasil membuktikan surat dakwaannya di sidang pengadilan (*conviction rate*); sampai seberapa jauh tingkat kecepatan penanganan perkara di dalam sistem peradilan pidana (*speedy trial*); sampai seberapa jauh telah terjadi pengulangan kembali dari si pelaku (*reconviction rate*); serta sampai seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.<sup>86</sup>

Perlu dikembangkan apa yang dinamakan sistem peradilan pidana yang terpadu *integrated criminal justice* sebagai model sistem peradilan pidana Indonesia yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan,

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm.5-6.

<sup>86</sup> *Ibid.*

baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Hal ini merupakan kritik bahwa, model *import* seperti model pengendalian kejahatan (*crime control model*) yang terlalu mementingkan kepentingan negara dan mengorbankan hak-hak individual, model perlindungan hak (*due process model*) yang terlalu menonjolkan hak-hak individual tidak cocok untuk digunakan di Indonesia. Lebih-lebih apabila di ingat bahwa kedua model tersebut pada dasarnya adalah bagian dari model perlawanan (*adversary model*) yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana merupakan model peperangan (*battle model*).

### 2.1.2. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan

Secara idiil sistem peradilan pidana di Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari kecenderungan-kecenderungan internasional yang sudah diakui oleh masyarakat beradab, kecenderungan tersebut dapat berupa dokumen-dokumen internasional seperti resolusi-resolusi PBB mengenai sistem peradilan pidana dan sebagainya.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak secara tegas diatur, melainkan ada wacana konsep “Sistem Peradilan Pidana Terpadu” (*Integrated Criminal Justice System*) yaitu seperti yang disebutkan oleh Ali Sahid bahwa proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu kesatuan, sejak penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga penyelesaian di tingkat (lembaga) masyarakat. Sedangkan menurut Bambang Poernomo, tahap perkara pidana yang disusun berdasarkan wewenang petugas penegak hukum yang terbagi atas : 1. Tahap penyelidikan dan penyidikan; 2. Tahap penuntutan; 3. Tahap persidangan dan penentuan putusan hakim; 4. Tahap pelaksanaan eksekusi putusan hakim.<sup>87</sup>

Proses penyelesaian perkara menurut KUHAP dibagi menjadi empat proses atau tahapan yaitu penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Masing-masing proses atau tahap

---

<sup>87</sup> Bambang Poernomo (I), *op.cit.*, hlm. 22.

itu menurut Barda Nawawi Arief merupakan sub sistem dan keseluruhan sistem peradilan pidana.<sup>88</sup>

Tahapan atau proses Pemeriksaan perkara beserta wewenang yang dimiliki oleh masing-masing komponen sub sistem peradilan pidana, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertama-tama setelah adanya laporan, pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana.

Laporan dibedakan dengan pengaduan mengingat secara yuridis mengandung konsekuensi yang berbeda. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24).

Sedangkan Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir 25).

2. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Dengan adanya laporan dan atau pun pengaduan masyarakat bahwa seorang telah melakukan tindak pidana, maka laporan atau pengaduan tersebut akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 5).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka (Pasal 1 butir 2).

---

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 34.

### 3. Tahap Penuntutan

Proses penuntutan ini di mulai dengan adanya penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara ini menurut Pasal 8 ayat (3) dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung-jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara yang telah diserahkan oleh penyidik akan memeriksanya dan mengambil keputusan apakah hasil penyidikan tersebut telah cukup memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri yang berwenang, hal mana yang diatur dalam Pasal 139 KUHP.<sup>89</sup> Apabila telah dianggap cukup, maka dilanjutkan dengan penyerahan tahap kedua yaitu penyerahan tanggung-jawab atas tersangka dan barang bukti.

Dengan demikian perihal penuntutan adalah sepenuhnya merupakan kebijakan Penuntut Umum untuk menentukan apakah suatu perkara hasil penyidikan tersebut telah lengkap untuk kemudian dapat dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri yang berwenang. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan (Pasal 1 butir 7).

Mengingat kebijakan yang menentukan bahwa dituntut tidaknya suatu perkara yang telah selesai disidik oleh penyidik, kembali akan diperiksa dan diputuskan oleh Penuntut Umum apakah perkara tersebut telah cukup bukti untuk dilakukan penuntutan atau tidak. Apabila Penuntut Umum menganggap perkara yang bersangkutan tidak cukup bukti maka penuntutan dihentikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal

---

<sup>89</sup> Pasal 139 KUHP, berbunyi: setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.



140 ayat (2) butir a KUHAP.<sup>90</sup> Namun sebaliknya terhadap perkara yang bersangkutan oleh Penuntut Umum telah dianggap cukup bukti dan adanya dugaan yang kuat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka untuk keperluan penuntutan perkara akan dibuatkan surat dakwaan yang isinya sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 143 KUHAP terutama ayat (2) dan ayat (3).

Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.<sup>91</sup> Yang di maksud syarat formil adalah syarat yang menyangkut identitas terdakwa sebagaimana di maksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Penempatan atau penulisan identitas terdakwa tersebut ditempatkan pada bagian awal surat dakwaan di bawah judul yang berbunyi "SURAT DAKWAAN".

Kemudian mengenai syarat materiil surat dakwaan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum wajib menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Tentang bagaimana cara menguraikan tindak pidana yang didakwakan dengan cermat, jelas dan lengkap tidak begitu mudah untuk dilaksanakan, akan tetapi untuk kepentingan dalam praktek seorang penuntut umum perlu melihat berbagai contoh surat dakwaan dan berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung yang khusus menyangkut surat dakwaan batal demi hukum. Di situ akan dapat dipelajari tentang surat dakwaan yang memenuhi syarat huruf b Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan surat dakwaan yang uraiannya tidak cermat, tidak jelas dan tidak

---

<sup>90</sup> Pasal 140 ayat (2) butir a, berbunyi: dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

<sup>91</sup> Gatot Supramono, *Surat Dakwaan & Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan, 1991, hlm. 23.

lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil diancam oleh Pasal 143 ayat (3) KUHAP berakibat batal demi hukum.

Mengenai dimana tempat penguraian tindak pidana yang didakwakan, dalam praktek hal tersebut ditempatkan setelah identitas terdakwa. Dalam membuat surat dakwaan, Penuntut Umum dapat menyusunnya secara tunggal, subsidiaritas, alternatif atau kumulatif, ini tergantung hasil penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara, yang dikembangkan dalam penuntutan.

Kemudian satu hal yang tidak boleh terlupakan dalam membuat surat dakwaan adalah surat tersebut harus ditandatangani oleh Penuntut Umum yang membuatnya dan tanggal dibuatnya surat dakwaan.

Surat dakwaan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, dapat dirubah oleh Penuntut Umum sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Perubahan itu dimaksudkan untuk menyempurnakan surat dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Perubahan surat dakwaan yang diperbolehkan KUHAP hanya satu kali saja (*vide* Pasal 144 KUHAP).

Selanjutnya dalam Pasal 143 ayat (4) menyebutkan bahwa: Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau Penasihat Hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

#### 4. Pemeriksaan di Pengadilan

Menurut ketentuan Pasal 147 KUHAP, menyebutkan bahwa : setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Selanjutnya Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
- (2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang Pengadilan.

Dalam persidangan perkara pidana di pengadilan terdapat berbagai pandangan yang berbeda dari pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Pandangan yang berbeda dari pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana itu yaitu :<sup>92</sup>

- 1) Terdakwa kedudukan dan sifatnya bebas secara subyektif dalam mengambil sikap untuk membela kepentingannya dalam sidang (*een subjective beoordeling van een subjective positie*);
- 2) Pembela kedudukan dan sifatnya disandarkan kepada kepentingan terdakwa secara objektif dalam sidang untuk membela kepentingan terdakwa (*een objective beoordeling van een subjective positie*)
- 3) Penuntut Umum kedudukan dan sifatnya disandarkan kepada kepentingan masyarakat secara objektif dalam sidang (*een subjective beoordeling van een objective positie*)
- 4) Hakim kedudukan dan sifatnya didasarkan kepada kepentingan semua pihak baik kepentingan terdakwa maupun kepentingan masyarakat secara objektif dalam sidang (*een objective beoordeling van een objective positie*)

Dalam tahap persidangan inilah seseorang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diperiksa dan diadili. Penuntut umum membuktikan apa yang didakwanya dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 184 KUHP). Rusli Muhammad berpendirian bahwa untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>93</sup> Pembicaraan tentang pembuktian dapat menyangkut berbagai hal yang menjadi alat ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian. Alat-alat ukur tersebut adalah:<sup>94</sup>

- a. dasar-dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan (*bewijsgronden*);

<sup>92</sup> Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Cetakan Ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 4-5.

<sup>93</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, cetakan ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 185-186.

<sup>94</sup> *Ibid.*

- b. alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*);
- c. penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoevering*);
- d. kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*); dan
- e. beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*).

Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP<sup>95</sup> dan sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, terdakwa dinyatakan “bersalah” dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP<sup>96</sup>. Menurut Adami Chazawi, pembuktian di sidang pengadilan meliputi dua bagian kegiatan yaitu :<sup>97</sup>

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta; dan 2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Bagian pembuktian yang **pertama** adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dimuka sidang pengadilan oleh JPU dan PH (*a decharge*) atau atas kebijakan majelis hakim. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai (Pasal 182 ayat 1 huruf a). Dimaksudkan selesai menurut pasal ini tiada lain adalah selesai pemeriksaan untuk mengungkapkan atau mendapatkan fakta-fakta dari alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam sidang (termasuk pemeriksaan setempat). Bagian pembuktian **kedua** ialah bagian pembuktian yang berupa penganalisisan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisisan hukum masing-masing oleh tiga pihak tadi. Oleh JPU pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Bagi PH pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*pledooi*), dan majelis hakim akan dibahasnya dalam putusan akhir (*vonnis*) yang dibuatnya.

<sup>95</sup> Pasal 191 ayat (1) KUHAP berbunyi : jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

<sup>96</sup> Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

<sup>97</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2006, hlm. 21-22.

Pembahasan mengenai sistem pembuktian lebih lanjut akan diuraikan dalam sub bab berikutnya.

## 5. Pemasyarakatan

Pengadilan setelah memeriksa dan mengadili perkara akhirnya akan mengambil putusan yaitu putusan yang menjatuhkan pidana, membebaskan (*vrijspraak*) dan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Bagi terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka akan dijatuhi pidana yang antara lain pidana penjara (Pasal 10 KUHP),<sup>98</sup> dengan mana seorang yang demikian ini selanjutnya disebut sebagai terpidana dan terpidana akan melaksanakan pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan.

Tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan adalah dalam rangka pembinaan dan proses resosialisasi yang pada akhirnya diharapkan terpidana dapat kembali menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa. Sebagai realisasi dari sistem pemasyarakatan tersebut, bagi terpidana yang telah menjalani 2/3 dari masa tahanannya dan telah menunjukkan itikad baik serta berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat.

## 2.2. Pembuktian

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*) pada khususnya maka aspek pembuktian memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga ia dijatuhkan pidana oleh hakim.<sup>99</sup> Pada dasarnya acara pembuktian dilakukan mulai dari tingkat penyidikan oleh polisi sampai ke tingkat pengadilan oleh hakim, dan dalam

<sup>98</sup> Pasal 10 KUHP berbunyi: Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok : pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; dan pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.

<sup>99</sup> Lilik Mulyadi (I), *op..cit.*, hlm. 91.

membuktikan tidak dapat dipisahkan secara tajam antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan.

Upaya untuk mencari dan menemukan fakta dalam peradilan pidana dilakukan dengan berbagai sistem dan metode, dan dilaksanakan secara berbeda antara negara satu dengan yang lain. Sistem peradilan pidana Anglo-amerika dan Eropa-kontinental menunjukkan dua cara pendekatan untuk menemukan fakta yang pada dasarnya berbeda, yaitu konsep akusatorial-adversarial dan konsep inkuisitorial-non adversarial.<sup>100</sup> Dengan kata lain setiap metode dan sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang tumbuh dalam sejarah penerapan hukum secara pidana dalam kurun waktu yang lama dan mapan pada masyarakat yang bersangkutan. Namun dalam perkembangannya sekarang dapat terjadi kombinasi penerapan antara konsep akusatorial-adversarial dan konsep inkuisitorial-non adversarial dengan mengambil unsur-unsur yang paling mendekati citra masyarakat yang bersangkutan. Jadi dapat ditarik

---

<sup>100</sup>Luhut M. Pangaribuan, *op.cit.*, hlm. 82 & 86, adapun Konsep **akusatorial-adversarial** ialah suatu konsep peradilan pidana yang di dalamnya dapat ditemukan elemen-elemen sbb: (i) dalam setiap tahap pemeriksaan kasus pidana fakta-fakta yang dikumpulkan harus *show beyond reasonable doubt*, (ii) dalam pemeriksaan suatu kasus sekalipun polisi dan atau jaksa sudah yakin siapa tersangkanya tetapi tetap selalu harus hati-hati karena setiap tindakan misalnya penyidikan di Inggris harus dibawa ke *summary trial*, biasanya dengan pemeriksaan seorang hakim disebut *magistrate* atau *a jury in the Crown Court trial by one's peers*, (iii) dalam sistem adversarial ini ada doktrin bahwa *the jury system* adalah sebagai *protection for the defendant against power of the state*, (iv) dalam pemeriksaan di pengadilan *contest is essential*, (v) pemeriksaan dipengadilan dilakukan dengan cara *oral hearings*, dan *the parties to put forward their case*, (vi) dalam pemeriksaan di pengadilan dengan konteks itu, *the judge an arbitrator* untuk memastikan adanya *fair play* dari para pihak, (vii) dalam keseluruhan proses dalam *adversarial model little official involvement*, (viii) dikenal suatu proses *pleas of guilty* dan merupakan *an immediately binding judgement*. Sedangkan konsep **inkuisitorial-non adversarial** ialah suatu konsep peradilan pidana yang di dalamnya dapat ditemukan elemen-elemen sbb: (i) dalam suatu pemeriksaan *resorted to the confession* yang *could be induced by torture*, (ii) keterangan yang diberikan dengan tidak bebas (pengakuan) itu diterima sebagai "*legally sufficient indication*" telah adanya suatu "*probable cause and reasonable suspicion*", (iii) dan dengan adanya "*probable cause and reasonable suspicion*" itu akan digunakan sebagai "*the standard for arresting a suspect, searching or seizing his/her property, or filing a criminal charge*", (iv) pemeriksaan dijalankan dengan "*official state monopoly on prosecution*", (v) dalam pemeriksaan di pengadilan perkembangannya sudah *mixed elements of the inquisitorial and adversarial system* dengan tetap *a limited opportunity for the parties to put their case*, (vi) "*the judges play an important and active role in collecting the evidence*" dan (vii) akan tetapi penekanan masih tetap pada "*collecting written documentation*" yang dilakukan dalam penyidikan atau BAP, (viii) konsep ini dipraktekkan di Perancis dan umumnya negara-negara yang mewarisi tradisi hukum dari Eropa kontinental. Akan tetapi perkembangan belakangan ini ada kecenderungan ke arah yang lebih adversarial seperti penekanan pada prinsip tidak tertulis dan *immediacy* dengan tidak membolehkan BAP dilimpahkan ke pengadilan seperti dalam hukum acara pidana Italia tahun 1998.

kesimpulan perbedaan pemeriksaan inkusatoir dan akusatoir terletak pada tempat pemeriksaannya. Inkusatoir diperiksa ditingkat penyidikan, tersangka dijadikan sebagai obyek, penasihat hukumnya bersifat pasif. Sementara itu, pada tingkat akusatoir di pengadilan terdakwa dijadikan sebagai subyek, penasihat hukumnya bersifat aktif.<sup>101</sup>

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:<sup>102</sup>

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan;
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya;
3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum/terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan.

### 2.2.1. Sistem Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang sudah cukup tua umurnya. Hal ini karena manusia dalam masyarakat, seprimitif apapun individu tersebut pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, dimana rasa keadilan tersebut, akan tersentuh, jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai diputuskan secara keliru, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian yang sesuai dengan peraturan. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan perkembangan sejarah

---

<sup>101</sup> Alfitra, *op.cit.*, hlm. 19.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

hukum, maka berkembang pulalah hukum dan kaidah di bidang hukum pembuktian dari sistem pembuktian yang irrasional atau sederhana ke arah sistem yang lebih rasional atau komplit/rumit.<sup>103</sup>

Secara umum pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal/peristiwa tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>104</sup>

Dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis maka aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan baik dalam kelompok hukum acara pidana maupun hukum acara materiil, namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka aspek pembuktian diatur dalam ketentuan hukum pidana formal pidana.<sup>105</sup>

Hukum Pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan.<sup>106</sup>

Menurut Munir Fuady, hukum pembuktian yaitu:<sup>107</sup>

”Suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu”

Menurut van Bemmellen membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang apakah hal yang

<sup>103</sup> Munir Fuady, *op.cit.* hlm. 9.

<sup>104</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Jakarta: Penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005, hlm. 172.

<sup>105</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Cetakan ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 63-64. Selanjutnya disebut Lilik Mulyadi, (II)

<sup>106</sup> Alfitra, *op.cit.*, hlm. 21.

<sup>107</sup> Munir Fuady, *loc.cit.*



tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan apa sebab demikian halnya. Senada dengan hal tersebut Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan “membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>108</sup>

Menurut Subekti, yang dimaksudkan dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan”.<sup>109</sup> Sedangkan menurut M. S. Amin, yang mengatakan, pembuktian berarti berupaya memperoleh sesuatu kepastian tentang suatu kenyataan, yaitu kepastian yang menimbulkan pula keyakinan Hakim.<sup>110</sup>

Berdasarkan definisi pembuktian di atas, maka pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Dengan kata lain di dalam pembuktian terdapat ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara atau tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim itu sendiri. Karenanya, dalam persidangan Hakim tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Ditinjau dari segi hukum acara pidana, maka arti pembuktian mengandung makna yaitu:<sup>111</sup>

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

---

<sup>108</sup> Harry Sasangka dan Lily Rosita, *op.cit.*, hlm. 11.

<sup>109</sup> R. Subekti, *loc.cit.*

<sup>110</sup> S.M. Amin, *op.cit.*, hlm. 97.

<sup>111</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 274.

Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah akan mendapat hukuman.

- b. Harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan dalam sistem pembuktian, dengan kata lain, putusan hakim tersebut tidak berbau atau tidak diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.

Oleh karenanya, dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan dalam membuktikan yakni:<sup>112</sup>

1. Penuntut umum harus bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa;
2. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum harus mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan atau saksi *a decharge* maupun dengan alibi;
3. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

Andi Hamzah menyatakan, pembuktian dalam hukum acara pidana, mempunyai serangkaian tata cara yang tersusun secara sistematis dan terintegrasi (terpadu) bertujuan untuk mencari kebenaran yang hakiki. Dalam hal ini, hak asasi manusia harus dipertahankan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempatnya, karena pembuktian merupakan sebuah sistem, maka pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya.<sup>113</sup>

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan sebagai berikut:<sup>114</sup>

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*);
2. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*);
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);
4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*);
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*); dan
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Salah satu prinsip dalam hukum acara pidana adalah bentuk pemeriksaan dilakukan secara *oral* debat, dimana pemeriksaan termasuk pembuktian perkara pidana antara pihak yang terlibat dalam persidangan

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Bambang Purnomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1986, hlm. 39. (selanjutnya disebut Bambang Poernomo (II)).

harus dilakukan tidak secara tertulis, tetapi harus dengan berbicara satu sama lain atau secara lisan agar dapat diperoleh keterangan yang benar dari yang bersangkutan tanpa tekanan pihak manapun.<sup>115</sup>

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran atau teori yang berhubungan dengan sistem pembuktian. Gunanya sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Beberapa teori yang berkenaan dengan sistem pembuktian pada umumnya adalah:

1. *Conviction in time*.

“Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction in time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini”<sup>116</sup>.

Teori ini disebut juga teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Hal ini dikarenakan alat bukti berupa pengakuan

<sup>115</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 79. Selanjutnya disebut Bambang Poernomo (III).

<sup>116</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 277

sendiri tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan.<sup>117</sup>

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu ini didasarkan kepada keyakinan hati nurani hakim sendiri dan ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut dalam sistem peradilan juri di negara Perancis.<sup>118</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.<sup>119</sup>

Sistem ini memberikan kebebasan terlalu besar sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya terasa sulit untuk melakukan *pledoi* (pembelaan). Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa terdakwa telah melakukan apa yang didakwakan kepadanya. Praktek sistem pengadilan juri di negara Perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini sehingga mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh atau janggal.<sup>120</sup>

## 2. *Conviction raisonee*.

“Dalam sistem ini, hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, perbedaannya dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang

<sup>117</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 260

<sup>118</sup> D. Simon, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*, Haarlem: De Erven F. bohn, 1925, hlm. 149, dalam Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 252.

<sup>119</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 72

<sup>120</sup> A. Minkenhof, *De Nederlandse Strafvordering*, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1967, hlm. 219, dalam Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 253.

mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction raisonee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal”.<sup>121</sup>

Sebagai jalan tengah, muncul teori yang disebut pembuktian yang didasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*conviction raisonne*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.<sup>122</sup>

### 3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif yaitu:

“Pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuraduk hasil pembuktian yang diperoleh di

<sup>121</sup> M. Yahya Harahap, *loc.cit.*

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 261.

persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya. Bagaimana kalau sistem ini dibandingkan dengan sistem pembuktian keyakinan atau *conviction-in time*? bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat di hukum dan di pidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>123</sup>

Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan di dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali, sistem ini disebut juga sistem pembuktian formil (*formele bewijstheorie*).

Menurut D. Simons, teori pembuktian ini, berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkusitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.<sup>124</sup>

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena bagaimana pun hakim dapat menetapkan kebenaran selain daripada menyatakan kepada keyakinannya tentang kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 278.

<sup>124</sup> D. Simons, *op.cit.*, hlm. 149, dalam Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 251.

<sup>125</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 75

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*).

“Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dimana rumusnya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.”<sup>126</sup>

Sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) menurut Munir Fuady, adalah, “suatu sistem pembuktian di dalam persidangan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu; alat bukti yang cukup, dan keyakinan hakim”.<sup>127</sup> Tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan terdakwa, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, maka pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim.

Untuk menyatakan salah atau tidak seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 278-279.

<sup>127</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 2

<sup>128</sup> M. Yahya Harahap, *loc.cit.*



Berdasarkan uraian di atas, maka teori pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen yaitu: adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; dan keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>129</sup>

Dengan demikian, teori ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu di antara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, tetapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang maka dalam hal seperti ini pun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, di antara kedua komponen tersebut harus saling mendukung.<sup>130</sup>

Jika diperhatikan, pembuktian menurut undang-undang secara negatif, menempatkan keyakinan hakim paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa dan hal ini menjadi suatu kelemahan dari sistem pembuktian ini. Misalnya, walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah, pembuktian itu dapat dianulir atau ditiadakan oleh keyakinan hakim. Apalagi jika pada diri hakim terdapat motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi, dengan suatu imbalan materi, dapat dengan mudah membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum, atas alasan hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Akan

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> *Ibid.*

tetapi, kita sadar di dunia ini tidak ada suatu sistem yang sempurna tanpa cacat, bagaimanapun baik atau buruknya suatu sistem, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang berada di belakang sistem yang bersangkutan.

KUHAP sebagai kodifikasi hukum acara pidana, khususnya menyangkut hukum pembuktian merupakan dasar dari hukum pembuktian, termasuk yang berada di luar KUHAP, sepanjang undang-undang terkait tidak mengatur secara khusus. Pembuat undang-undang secara sadar menentukan dalam ketentuan akhir Buku I yakni Pasal 103 KUHP bahwa ketentuan-ketentuan dalam Buku I KUHP berlaku juga bagi hukum pidana lain diluar KUHP, maka KUHAP sebagai kodifikasi dimaksud juga berlaku sebagai hukum acara untuk semua undang-undang tindak pidana.

Ternyata dalam perkembangan ketentuan-ketentuan khusus dibutuhkan bagi undang-undang *non* kodifikasi disamping ketentuan KUHAP. Hukum pembuktian dalam KUHAP maupun diluar KUHAP mengatur tentang kegiatan pembuktian dengan perantaraan alat-alat bukti yang sah. Alat-alat bukti di dalam KUHAP diatur secara limitatif yang berkait dengan sistem pembuktian.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan “sistem negatif” (*negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formil. Pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) merupakan pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu; alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian secara negatif ini diakui berlakunya secara eksplisit dalam KUHAP yang ditentukan dalam Pasal 183, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim

memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>131</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan dua alat bukti yang sah haruslah memperhatikan tata urutan alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa.

Sistem pembuktian secara negatif dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia diberlakukan dalam hukum acara pidana karena yang di cari oleh hakim pidana adalah suatu kebenaran materil (*materiele waarheid*).<sup>132</sup> Namun melihat praktek peradilan yang terjadi nampak bahwa penerapan Pasal 183 KUHAP mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) karena yang lebih dominan dalam pengambilan putusan adalah unsur *sekurang-kurangnya dua alat bukti*, dibandingkan *keyakinan hakim* yang hanya sebagai pelengkap karena apabila suatu putusan tanpa ada *diktum/amar* yang tidak mencantumkan rumusan keyakinan hakim (berupa kalimat “secara sah dan meyakinkan”) maka kelalaian tersebut tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. Akan tetapi dalam praktiknya dalam tingkat banding atau kasasi hanya akan *diperbaiki* dengan penambahan kata-kata *secara sah dan meyakinkan* dalam amar/diktum putusan.<sup>133</sup> Selain itu *keyakinan hakim* tentang kesalahan terdakwa baru timbul setelah adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hal ini ditegaskan oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan:<sup>134</sup>

Pada lazimnya jika kesalahan terdakwa telah benar-benar terbukti menurut ketentuan cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keterbuktian kesalahan tersebut akan membantu mendorong hati nurani hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa.

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 280

<sup>132</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 2

<sup>133</sup> Lilik Mulyadi (I), *op.cit.*, hlm. 122. *Misalnya* dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661K/Pid/1986 tanggal 29 Nopember 1990 dengan kaidah dasar bahwa tidak dapat dibenarkan adanya pendirian bahwa keterangan seorang saksi dengan profesi wanita tunasusila (WTS) yang diberikan di depan persidangan diragukan dan tidak diyakini kebenarannya oleh hakim walaupun hakim yakin keterangan WTS tersebut tidak akan menyadari apa arti sumpah yang diucapkannya.

<sup>134</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 282.

Apabila bagi seorang hakim yang memiliki sikap hati-hati dan bermoral baik. Tidak mungkin keyakinannya yang muncul kepermukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada tarap pertama sang hakim sebagai manusia biasa bisa saja terpengaruh oleh sifat prasangka. Akan tetapi, bagi seorang hakim yang jujur dan waspada prasangkanya baru semakin membentuk suatu keyakinan apabila hal diprasangkanya itu benar-benar terbukti dipersidangkan berdasarkan ketentuan, cara, dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dari uraian tersebut maka sebenarnya praktik peradilan di Indonesia dalam penerapan Pasal 183 KUHAP terkadang tidak serta merta merupakan pembuktian menurut undang-undang secara negatif tetapi dalam praktik penegakan hukum, lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Unsur keyakinan hakim dalam praktek, dapat dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakini-yakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat dianggap tidak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup.<sup>135</sup>

### 2.2.2. Macam-Macam Alat Bukti

Mengenai pengertian alat bukti dapat disimak pendapat dari Subekti yang menyatakan:<sup>136</sup>

Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Andi Hamzah juga memberikan batasan hampir sama tentang alat bukti yaitu:<sup>137</sup>

Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 17.

<sup>137</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 99.

Bambang Waluyo kemudian memberikan batasan alat bukti adalah:<sup>138</sup>

Suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. Jenis-jenis alat bukti sangat bergantung kepada hukum acara yang dipergunakan, misalnya apakah acara pidana, acara perdata atau acara tata usaha negara.

Sedangkan George Whitecross Paton menyebutkan alat bukti:<sup>139</sup>

*Evidence may be either oral (words spoken by a witness in court), documentary (the production of admissible document), or material (the production of physical res other than a document). A witness's description or a murder which he witnessed is oral evidence; a blackmailing letter which the victim sent to the prisoner is documentary evidence; the knife with which the murder was committed is material evidence.* (bukti dapat diberikan secara oral (kata-kata yang disampaikan oleh saksi di pengadilan), dokumenter (dokumen yang sah secara hukum), atau material (barang fisik lainnya selain dokumen). Penjelasan seorang saksi mengenai pembunuhan yang ia saksikan adalah bukti secara oral; surat kaleng yang dikirim oleh seorang korban pada tahanan adalah bukti dokumenter; pisau yang digunakan oleh seorang pembunuh adalah bukti material – terjemahan bebas penulis).

Jadi menurut Paton, alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary* atau *material*. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan: kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Surat termasuk alat bukti yang bersifat dokumenter, sedangkan bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen.

Pengertian-pengertian terhadap alat bukti di atas menggambarkan bahwa alat bukti itu merupakan pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa di antara mereka. Jika dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan

<sup>138</sup> Bambang Waluyo, *Sistem pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 3.

<sup>139</sup> Paton, G.W., *A Text Book of Jurisprudence*, second edition, London: Oxford at the Clarendon Press, 1955, Nomor 481, dalam Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 141

hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara.

Secara umum proses pembuktian di pengadilan hanya menggunakan 3 (tiga) bentuk pembuktian, yaitu: *oral evidence*, *documentary evidence*, and *things*.<sup>140</sup> (pembuktian dengan cara lisan, pembuktian dengan surat, dan pembuktian dengan benda-benda –terjemahan bebas penulis). *Oral evidence* berarti setiap pernyataan yang diizinkan atau diterima oleh pengadilan yang disampaikan oleh saksi dalam pemeriksaan di persidangan berkaitan dengan permasalahan atau faktanya.<sup>141</sup>

Setiap hal yang disampaikan dalam pembuktian di pengadilan dapat dikelompokkan ke dalam macam-macam bukti sesuai dengan kelompok namanya, yaitu *testimony* (bukti kesaksian), *hearsay evidence* (bukti kesaksian berdasarkan hasil pendengaran), *real evidence* (benda sebagai bukti), dan *circumstantial evidence* (bukti yang taklangsung).<sup>142</sup>

*Testimony*, adalah pernyataan langsung dari saksi yang disampaikan di muka persidangan dan menyampaikan keterangan sebagai bukti tentang kebenaran dari apa yang dituntut. Kesaksian secara langsung (*direct testimony*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pernyataan saksi yang menjelaskan kenyataan apa yang ia rasakan, fakta-fakta yang relevan atau peristiwa yang terjadi. Dengan kata lain, kesaksian yang berhubungan dengan fakta-fakta yang dimiliki oleh saksi atau tuntutan perseorangan atau hal-hal yang diketahui pertama kalinya (*first hand knowledge*).<sup>143</sup> Lawan dari kesaksian secara langsung adalah kesaksian taklangsung yang diperoleh dari hasil pendengaran (*hearsay*).

---

<sup>140</sup> Adrian Keane, *The Modern Law of Evidence*, fifth edition, London: Butterworths, 2000, hlm. 9.

<sup>141</sup> Augustine Paul, *Evidence – Practice and Procedure*, third edition, Malayan Law Jurnal, 2003, hlm. 540.

<sup>142</sup> Adrian Keane, *loc.cit.*

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

*Hearsay evidence*,<sup>144</sup> dalam bahasa yang umum *hearsay* digunakan untuk menggambarkan pernyataan, kabar angin biasa yang belum tentu benar. Dalam hukum pembuktian, kata *hearsay* digunakan dalam pengertian yang luas, yaitu dapat diartikan sebagai setiap pernyataan selain yang disampaikan oleh saksi dengan cara menyampaikan kesaksiannya di persidangan, berdasarkan hasil pendengaran dari pihak lain, baik di bawah sumpah atau janji dan dapat disampaikan secara lisan, tertulis atau dengan tanda dan isyarat, yang disampaikan untuk membuktikan kebenaran pokok perkara.

*Documentary evidence*, pembuktian dengan surat/dokumen yang terdiri dari surat-surat yang dibuat untuk pemeriksaan di persidangan. Suatu surat/dokumen, yang dimaksud sebagai bukti, memiliki tidak hanya satu pengertian, yaitu tidak saja hanya sebagai surat/dokumen dalam bentuk tertulis, tetapi juga suatu peta, suatu rencana, grafik, gambar, foto, disk, tape, video tape, film dan klise (*negatives film*).<sup>145</sup> Surat dapat dibuat untuk menunjukkan muatan isinya, keberadaannya atau bentuk fisiknya. Isi dari bukti surat dapat diterima sebagai pembuktian suatu kebenaran, atau untuk maksud lainnya seperti misalnya suatu surat digunakan untuk menunjukkan apa yang menjadi pikiran dari si penulis surat.

*Real evidence*, biasanya berbentuk benda atau barang yang dijadikan bukti dalam pemeriksaan di pengadilan, yang dapat digunakan untuk membuktikan baik secara langsung ataupun taklangsung. Misalnya, untuk menjelaskan ciri-ciri seorang anak melalui warna kulit atau warna rambut merupakan bukti langsung, sedangkan bukti taklangsung adalah bahwa seseorang yang memiliki karakter yang sama dengan anak itu adalah ayahnya. Macam-macam *real evidence* adalah sebagai berikut: *material objects* (benda/barang); *the appearance of*

---

<sup>144</sup> *Ibid.*, *hearsay evidence is evidence that is not direct, is what a witness testifies in court about what he heard from a third party who is not himself called as a witness*, (hearsay adalah bukti yang tidak langsung, yaitu apa yang disampaikan oleh saksi di pengadilan mengenai apa yang ia dengar dari pihak ketiga.- terjemahan bebas penulis), hal yang sama juga disampaikan oleh Michael Chissick, *Electronic Commerce: Law and Practice*, London: Sweet & Maxwell Limited, 1999, hlm. 23, *the hearsay rule says that: "any assertion other than one made by person while giving oral evidence in the proceedings is inadmissible as evidence of any fact asserted"*.

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

*persons and animal* (orang atau binatang); *the demeanour of witnesses* (sikap/tingkah laku saksi); *documents* (surat-surat); *tape recordings* (tape perekam) dan *pictorial evidence* seperti *photographs* (foto), *x-rays* (sinar x), dan *motion picture* (film); *views* (pendapat/pandangan) dan *demonstration* (demonstrasi) yang disebut juga dengan *demonstrative evidence* seperti misalnya peta, diagram atau model.<sup>146</sup> *Real evidence*, ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana Indonesia (dan Belanda), yang biasanya disebut “barang bukti”. Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan terdakwa). Misalnya saksi mengatakan, peluru ini saya rampas dari tangan terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada.<sup>147</sup>

*Circumstantial evidence* yaitu bukti taklangsung yang dapat dibentuk berdasarkan bukti kesaksian, bukti surat atau bukti barang/benda (*real evidence*). Beberapa contoh dari bukti tidak langsung ini adalah: *motive* (alasan/sebab seseorang melakukan suatu perbuatan), *plans and preparatory acts* (rencana dan persiapan suatu perbuatan), *capacity* (kapasitas untuk melakukan suatu perbuatan), *opportunity* (kesempatan), *identity* (identitas).<sup>148</sup>

Dengan demikian alat bukti merupakan alat yang diperlukan oleh para pencari keadilan maupun pengadilan, untuk membuktikan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkenaan dengan kasus yang sedang diadili di sidang pengadilan. Dalam hal tindak pidana, maka alat-alat bukti yang dikenal di dalam hukum acara pidana di Indonesia terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

<sup>147</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 259.

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm 15



Jadi, di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP hanya ditentukan ada lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Dan hal yang sudah umum tidak mesti harus dibuktikan (lihat Pasal 184 ayat (2) KUHAP).

Adapun mengenai kelima alat-alat bukti yang dikenal di dalam KUHAP tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Keterangan Saksi

Syarat-syarat menjadi seorang saksi menurut Andi Hamzah adalah bahwa “pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi”.<sup>149</sup> Akan tetapi ada kekecualian menjadi seorang saksi, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 168 KUHAP.<sup>150</sup>

Adakalanya kesaksian seorang saksi, tidak dapat diungkapkan di depan sidang pengadilan secara terbuka, karena hal tersebut berkaitan erat dengan kode etik jabatan yang mengatur masalah rahasia jabatannya. Misalnya dalam dunia Kedokteran, seorang saksi dokter harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya jika seandainya si pasien tersebut yang didakwa di persidangan. Di samping kode etik, di dalam KUHAP sendiri pun sudah diatur yakni pada Pasal 170 KUHAP.<sup>151</sup> Dalam Pasal 171 KUHAP<sup>152</sup> ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah.

<sup>149</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 260.

<sup>150</sup> Pasal 168 KUHAP berbunyi: Kekecualian ditentukan lain dalam undang-undang, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

<sup>151</sup> Pasal 170 KUHAP berbunyi:

- a. Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka;
- b. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

<sup>152</sup> Pasal 171 KUHAP berbunyi, Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Saksi wajib di sumpah sebelum memberikan kesaksiannya di sidang pengadilan. Dalam hal saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji tersebut, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP, dikatakan sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa seorang saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Identik dengan dengan pasal ini adalah keterangan saksi dibawah sumpah yang diberikan di muka penyidik, kemudian keterangan tersebut dibacakan di depan persidangan, keterangan itu nilainya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diberikan di muka persidangan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1990.<sup>153</sup>

Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak suatu kesaksiaan, Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP.<sup>154</sup> Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP, menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak seorang saksi sebagaimana yang dikatakan oleh Andi Hamzah sebagai berikut:<sup>155</sup>

“Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.

Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim. Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan dasar atau sumber keyakinan hakim.

<sup>153</sup> Lilik Mulyadi (I), *op.cit.*, hlm. 102.

<sup>154</sup> Pasal 161 KUHAP, berbunyi:

ayat (1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 Ayat (3) dan Ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari;

ayat (2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

<sup>155</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 263.

Namun, agak berbeda yakni ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menyatakan, "Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain". Hal ini berarti keterangan saksi dapat dibagi menjadi dua yaitu keterangan saksi yang disumpah dan keterangan saksi yang tidak disumpah.

Keterangan saksi yang tidak disumpah, bisa terjadi karena :

- a. Saksi menolak untuk bersumpah atau berjanji dan dalam waktu penyanderaan telah lampau, saksi tersebut tetap tidak mau bersumpah.<sup>156</sup>
- b. Berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan di sidang, karena saksi tersebut tidak bisa dihadirkan dan waktu pemeriksaan penyidikan tidak di sumpah.<sup>157</sup>
- c. Saksi yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang memberikan keterangan tanpa sumpah.<sup>158</sup>
- d. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.<sup>159</sup>

Keterangan saksi tanpa sumpah tersebut dapat dipergunakan sebagai :

- a. keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 ayat (2) KUHAP), yaitu dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.
- b. Dapat dipakai sebagai petunjuk (penjelasan Pasal 171 KUHAP), yaitu anak yang belum cukup umur dan orang yang sakit ingatan.

M. Yahya Harahap menyatakan syarat-syarat sahnya keterangan saksi adalah:<sup>160</sup>

<sup>156</sup> Pasal 161 KUHAP.

<sup>157</sup> Pasal 162 KUHAP.

<sup>158</sup> Pasal 169 ayat (2) KUHAP.

<sup>159</sup> Pasal 171 KUHAP.

<sup>160</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 286.

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji;
- b. Keterangan saksi tersebut harus bernilai sebagai bukti;
- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;
- d. Keterangan saksi saja dianggap tidak cukup;
- e. Keterangan saksi harus terdiri dari beberapa orang saksi dan apa yang dipersaksikan itu harus saling berhubungan satu sama yang lainnya.

Dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, dan dalam penjelasan KUHAP dinyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyatakan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Terhadap kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti kesaksian timbul pro dan kontra, ada yang menolak dan ada pula yang menerima, yang menolak kesaksian *de auditu* diantaranya S.M. Amin, Wirjono Prodjodikoro, juga Andi Hamzah.<sup>161</sup> Menurut Andi Hamzah, sesuai dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP tersebut selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya maka kesaksian *de auditu* atau *herasay evendence* patut tidak dipakai di Indonesia, namun demikian kesaksian *de auditu* perlu juga didengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinan hakim.<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 266, menurut S. M. Amin “memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian *de auditu* berarti bahwa syarat didengar, dilihat, atau dialami sendiri tidak dipegang lagi. Keterangan *de auditu* rasanya lebih tepat tidak diberi daya bukti yang dapat dianggap mempunyai dasar kebenaran. Begitu juga Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan “hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadi dari orang lain, akan tetapi kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadi suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan.

<sup>162</sup> *Ibid.*, hlm. 264.

Bahkan dalam yurisprudensi Indonesia juga ada yang menerima dan ada pula yang menolak kesaksian *de auditu*.<sup>163</sup>

Adapun argumentasi baik yang Pro maupun kontra dalam hal kesaksian *de auditu* sebagai berikut :<sup>164</sup>

Yang **kontra**, memberikan argumentasi sebagai berikut:

1. Kalau begitu, dimungkinkan pembuktian dari tangan kedua atau ketiga.
2. Kalau keterangan saksi hanya mempunyai nilai jika diberikan sumpah juga merupakan alat bukti.
3. Dengan jelas itu mungkin terjadi bahwa seluruh pelaksanaan pembuktian terkonsentrasi pada polisi atau penyidik yang berita acaranya menciptakan hukum juga asas pemeriksaan langsung oleh hakim telah dipotong.

Sedangkan alasan yang **pro** sebagai berikut:

1. Dengan jalan ini tidak satu pun bahan bukti yang hilang, jika tidak maka walaupun ada, tidak diceritakan di depan hakim.
2. Keterangan saksi mendapat sifat ketidakbenaran dan tidak berkaitan jika keterangan *de auditu* sengaja disingkirkan.
3. Kesaksian *de auditu* tidak disebut di depan hakim, tidak dapat disangkal bahwa itu turut memperkuat keyakinan hakim adalah lebih baik jika hakim dalam pertimbangannya menyebut bukti-bukti sampai berapa jauh keterangan demikian memainkan peranan dalam penyusunan bukti.
4. Adalah tidak logis jika suatu ucapan yang seringkali dikeluarkan berdasarkan keadaan emosional dan didengar untuk keadilan diterima sebagai bukti, dan begitu pula tidak menerima suatu pemberitahuan yang menurut keterangan seorang saksi diterangkan kepadanya oleh orang lain dalam keadaan tenteram dan tenang.

Berkaitan dengan definisi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP pada tanggal 8 Agustus 2011 Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah

---

<sup>163</sup> *Ibid.*, hlm. 266. Yurisprudensi tersebut antara lain Putusan (Ketetapan) Landraad Telukbetung, 14 Juli 1938 yang dikuatkan oleh *Raad van Justitie* di Batavia (T. 148 hlm 1683) menolak memberi daya bukti kesaksian demikian dengan alasan “suatu kesaksian *de auditu* tidak dapat dianggap mempunyai daya bukti sah”. Sebaliknya putusan (Ketetapan) Landraad Meester Cornelis, 27 Januari 1939 yang juga dikuatkan oleh *Raad van Justitie* di Batavia, pada pokoknya menyetujui memberi daya bukti kepada kesaksian *de auditu*, dengan alasan “keterangan-keterangan korban yang telah meninggal diberi oleh saksi-saksi yang mendekatinya, segera setelah berlaku serangan atas dirinya bahwa yang memberi tusukan-tusukan pada dirinya adalah seorang yang disebut pula namanya, mempunyai juga daya bukti, ditilik dari keadaan disekitar pemberian keterangan-keterangan.

<sup>164</sup> J.M van Bemmellen, dalam Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 268.

memperluas definisi saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, adapun pertimbangannya yaitu:<sup>165</sup>

*[3.13] Menimbang bahwa mengenai pengertian “saksi” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan;*

*Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa;*

*Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (a de charge) bagi tersangka atau*

---

<sup>165</sup> Keputusan Mahkamah Konstitusi ini diambil sebagai putusan dari permohonan uji materi Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 1 ayat 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat 3 dan 4 serta Pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP yang menyatakan soal pemanggilan saksi meringankan (a de charge) yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra terkait kasus Sisminbakum yang menjeratnya. Informasi ini diperoleh dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=5682> diunduh tanggal 25 November 2011

*terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya; Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses; Sehingga definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP menurut MK diubah menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.*

Dalam putusan tersebut berarti Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat dari Yusril Ihza Mahendra bahwa saksi tidak selalu harus orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini menimbulkan multi tafsir karena dapat mengandung arti bahwa kesaksian *de auditu* diakui sebagai alat bukti keterangan saksi padahal jelas dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa *dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu*.

Sementara itu argumentasi dari golongan yang pro dan kontra mengenai kesaksian *de audiu* sebagai alat bukti yang membawa pada kesimpulan bahwa perlu diberikan jawaban yang jelas apa yang dimaksud dengan kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* itu. Dimana pun pengakuan terhadap *hearsay* sebagai alat bukti tergantung dari tujuan untuk apa hal itu diajukan dan apa yang akan dibuktikan dengan itu. Pada umumnya *hearsay* diterima sebagai alat bukti tetapi dibatasi pengertiannya dari pengertian biasa. Tidak diajukan sebagai *hearsay* misalnya keterangan terdakwa bahwa seseorang telah mengakui kepadanya bahwa orang itulah yang melakukan kejahatan tersebut.<sup>166</sup>

Selain uraian di atas, melihat praktik peradilan yang terjadi maka secara umum dikenal beberapa jenis saksi yakni :

a. Saksi *a charge* dan saksi *a decharge*

Saksi *a charge* adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Saksi ini diajukan oleh Penuntut Umum karena

---

<sup>166</sup> *Ibid.*, hlm. 269.

kesaksiannya yang mendukung isi dakwaan yang dituntutkan oleh penuntut umum. Sedangkan saksi *a decharge* adalah saksi yang sifat keterangannya meringankan atau menguntungkan terdakwa. Saksi ini biasanya diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum dari terdakwa hal ini berdasarkan Pasal 160 ayat (1) butir c KUHAP.<sup>167</sup>

b. Saksi *verbalisant*

Saksi *verbalisant* ada jika dalam persidangan terdakwa menyangkal kebenaran keterangan saksi dan kemudian saksi/terdakwa di sidang pengadilan keterangannya berbeda dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik, serta terdakwa/saksi mencabut/menarik keterangannya pada berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik karena adanya tekanan baik bersifat fisik maupun psikis.<sup>168</sup>

Kata *verbalisant* menurut J.C.T Simorangkir, Edwin Rudy dan Prasetyo J.T bahwa *verbalisant adalah pejabat yang berwenang untuk membuat berita acara misalnya polisi, jaksa.*<sup>169</sup>

c. Saksi Mahkota (*Kroon Getuige; Crown Witness*)

Dalam undang-undang memang tidak kita temui tentang apa itu saksi mahkota. Pada hakikatnya saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa yang padanya diberikan suatu mahkota.<sup>170</sup> Saksi mahkota merupakan terdakwa dalam suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, dimana kesaksiannya digunakan untuk memberatkan terdakwa lainnya. Saksi jenis ini hanya akan ditemui dalam tindak pidana yang terdapat penyertaan di dalamnya. Akan tetapi hal ini sering muncul dalam praktek dimana penuntut umum menemui kesulitan dalam proses mencari alat-alat bukti untuk

<sup>167</sup> Lilik Mulyadi (II), *op.cit.*, hlm. 95-96, Pasal 160 ayat (1) butir c KUHAP berbunyi: dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

<sup>168</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

<sup>169</sup> J.C.T Simorangkir, Edwin Rudy dan Prasetyo J.T, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1980, hlm. 175.

<sup>170</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian: Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2009, hlm. 23.



membuktikan kebenaran dari surat dakwaannya. Maka penuntut umum mengajukan saksi ini dengan memberi imbalan (mahkota) akan membebaskan saksi tersebut dari status terdakwa, atau akan meringankan tuntutan terhadap saksi tersebut. Dasar hukumnya ialah asas oportunitas yang ada di tangan jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.<sup>171</sup>

Dalam perkembangannya keterangan saksi mahkota menurut yurisprudensi berbeda, disatu sisi tidak melarang asalkan saksi tersebut kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian, dilain pihak menolak adanya pemecahan terdakwa sebagai “saksi mahkota” hal ini karena bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.<sup>172</sup>

Dalam praktik peradilan secara substansial dikenal adanya dua macam gradiasi dari saksi mahkota, yakni:<sup>173</sup> a) saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana dan; b) saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.

#### d. Saksi Berantai

Adalah beberapa saksi dengan keterangan masing-masing mengenai suatu kejadian atau keadaan dalam sebuah peristiwa pidana, dimana masing-masing keterangan itu berdiri sendiri-sendiri, namun keberadaannya menunjang satu sama lain.

Pasal 185 ayat (4) mengatakan bahwa keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

<sup>171</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 272.

<sup>172</sup> Lilik Mulyadi (II), *op.cit.*, hlm. 100. Adapun Yurisprudensi tersebut yakni Putusan MARI No. 1174/K/Pid/1995, No. 381/K/Pid/1995, No. 1950 /K/Pid/1994, No. 1592/K/Pid.1994, No. 1706/K/Pid/1994, tanggal 31 Mei 1995, dalam perkara pidana Ny. Mutiarti, Yudi Susanto, Yudi Astono, Karjono Wongso, Bambang Wuryanto Cs, Suwono dan Suprpto.

<sup>173</sup> *Ibid.*

## 2. Keterangan Ahli

Pasal 186 KUHAP menyatakan, keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Namun KUHAP tidak memberikan penjelasan yang khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli tersebut. Dalam terjemahan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.<sup>174</sup>

KUHAP membedakan keterangan ahli di persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP). Contohnya ialah *visum et repertum* yang dibuat oleh seorang dokter. Seorang Ahli dapat memberikan keterangan mengenai tandatangan dan tulisan sebagai alat bukti dalam hal terjadi pemalsuan tandatangan dan tulisan tangan. Hal ini termuat dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI kepada jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia Nomor SE-003/J.A/2/1984 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 KUHAP. Tetapi menurut M. Yahya Harahap hanya sebatas mengenai keterangan ahli tentang tanda tangan dan tulisan. Jika tanda tangan atau tulisan hendak dijadikan alat bukti, untuk menentukan autentikasi tanda tangan dan tulisan tersebut, ahli yang dimintai keterangannya untuk itu menurut Surat Edaran Jaksa Agung untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, keterangan ahli autentikasi diberikan oleh Labkarim Mabak.<sup>175</sup>

Pada pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan dari seorang ahli. Apabila keterangan ahli bersifat diminta, ahli tersebut membuat laporan sesuai dengan yang dikehendaki penyidik.<sup>176</sup> Laporan tersebut menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP dibuat dengan mengingat sumpah di waktu

---

<sup>174</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 274.

<sup>175</sup> M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 301

<sup>176</sup> *Ibid.*, hlm. 296

ia menerima jabatan atau pekerjaan. Oleh karena, penjelasan Pasal 186 KUHAP, laporan seperti itu bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli yang diberi nama alat bukti keterangan ahli berbentuk laporan. Apabila hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, seorang ahli diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Menurut M. Yahya Harahap pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat<sup>177</sup>. Hal ini diatur dalam Pasal 187 huruf (c) KUHAP yang menentukan salah satu yang termasuk alat bukti surat ialah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Hal ini tergantung pada kebijakan hakim dapat menilainya sebagai alat bukti keterangan ahli berbentuk laporan atau menyebutnya sebagai alat bukti surat. Kedua alat bukti tersebut sama-sama bersifat “kekuatan pembuktian yang bebas” dan tidak mengikat.<sup>178</sup> Keterangan yang sekalipun diberikan oleh beberapa ahli namun dalam bidang dan keahlian yang sama atau hanya mengungkap suatu keadaan atau suatu hal yang sama, maka hanya dianggap sebagai satu alat bukti saja.<sup>179</sup>

### 3. Surat

Pasal 187 KUHAP menguraikan tentang alat bukti surat yang terdiri dari empat butir. Asser Anema, memberikan pengertian mengenai surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. “Sedangkan surat menurut Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, hlm. 304

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> *Ibid.*, hlm. 305

menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan”.<sup>180</sup>

Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang jenisnya sudah ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 187 KUHAP, yaitu:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; dan
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 187 butir (a) dan (b) KUHAP di atas disebut juga akta otentik, berupa berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum, seperti notaris, paspor, surat izin mengendarai (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta lahir, dan sebagainya. Pasal 187 butir (c), misalnya keterangan ahli yang berupa laporan atau *visum et repertum*, kematian seseorang karena diracun, dan sebagainya. Pasal 187 butir (d) disebut juga surat atau akte dibawah tangan.<sup>181</sup>

Surat yang tidak sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, tetapi karena isinya surat ada hubungannya dengan alat bukti yang lain, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan yang memperkuat alat bukti

---

<sup>180</sup> Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 127.

<sup>181</sup> M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 307

yang lain.<sup>182</sup> Selaras dengan bunyi Pasal 187 butir (d) KUHAP, maka surat di bawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Contoh surat ini adalah keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia (saksi) telah menyerahkan uang kepada terdakwa. Keterangan ini merupakan satu-satunya alat bukti di samping sehelai surat tanda terima (kuitansi) yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa cukup sebagai bukti minimum sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 187 butir (d) KUHAP.<sup>183</sup>

#### 4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP disebutkan pengertian petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

M. Yahya Harahap mendefinisikan petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.<sup>184</sup>

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP dalam hal cara memperoleh alat bukti petunjuk, hanya dapat diperoleh dari: 1) keterangan saksi, 2) surat, dan 3) keterangan terdakwa. Apabila alat bukti yang menjadi sumber dari petunjuk tidak ada dalam persidangan pengadilan, maka dengan sendirinya tidak akan ada alat bukti petunjuk.

#### 5. Keterangan terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa tercantum dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia

---

<sup>182</sup> Muhammad Taufik Makarao dan Suahsri, *op.cit.*, hlm. 128

<sup>183</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 270

<sup>184</sup> Muhammad Taufik Makarao dan Suahsri, *op.cit.*, hlm. 129

ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

M. Yahya Harahap menyatakan, bentuk keterangan yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah:<sup>185</sup>

- 1) Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan;
- 2) Keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan;
- 3) Serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.

Pengakuan tersangka dalam tingkat penyidikan dapat dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan, dengan alasan karena tersangka disiksa oleh petugas penyidik.<sup>186</sup>

### 2.3. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi

Sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai alat bukti dalam KUHAP yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) yang salah satu dari alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, bahkan keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi dan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Pasal 185 KUHAP menyebutkan:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.

<sup>185</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 424

<sup>186</sup> Muhammad Taufik Makarao dan Suahsri, *op.cit.*, hlm. 131

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu; dan
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Melihat ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyatakan saksi wajib di sumpah dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP di atas maka dalam hal ini, ada dua jenis alat bukti keterangan saksi, yaitu :

- a. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah
- b. Keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah

Kedua keterangan tersebut, memiliki nilai pembuktian yang berbeda yaitu :

- a. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah

- 1) Karena saksi menolak untuk bersumpah (Pasal 161 KUHAP)

Walaupun tanpa alasan yang sah, dan telah disandera, apabila saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji, maka nilai kekuatan pembuktian keterangannya hanya dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan Hakim sesuai dengan Pasal 161 ayat (2). Status keterangan saksi ini “bukan merupakan alat bukti”, tetapi apabila sudah dipenuhi batas minimum pembuktian, maka Hakim dapat menggunakannya untuk menguatkan keyakinannya.

- 2) Karena saksi tidak dapat dihadirkan ke persidangan (Pasal 162 ayat (1) KUHAP)

Hal ini diatur dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP. Saksi yang sudah diperiksa dalam tahap penyidikan, karena alasan-alasan tertentu tidak dapat dihadirkan ke persidangan. Keterangan saksi yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan di sidang pengadilan. Nilai kekuatan pembuktiannya adalah sama dengan keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah, yaitu :

- a. Sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti.
- b. Dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan Hakim.
- c. Bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sepanjang mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya, dan alat bukti yang ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.

Ada pengecualian yang terdapat dalam Pasal 162 ayat (2) KUHAP, yaitu walaupun seorang saksi tidak dapat hadir di persidangan, namun apabila pada tahap penyidikan saksi tersebut memberikan keterangannya dengan disumpah, maka keterangannya yang dibacakan di depan sidang pengadilan dipersamakan dengan keterangan saksi yang diucapkan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan, ini berarti sebagai alat bukti keterangan saksi.

- 3) Karena saksi punya hubungan kekeluargaan (Pasal 169 ayat (1) KUHAP)

Para saksi yang punya hubungan kekeluargaan<sup>187</sup> tersebut dapat memberikan keterangannya tanpa sumpah dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Namun mereka juga dapat memberikan keterangan di bawah sumpah apabila disetujui secara tegas oleh Penuntut Umum dan terdakwa serta oleh saksi itu sendiri, sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) KUHAP.

Nilai kekuatan pembuktian saksi yang punya hubungan kekeluargaan dan memberikan keterangan tanpa sumpah tidak dapat

---

<sup>187</sup> Pasal 168 KUHAP menyebutkan apa yang dimaksud dengan hubungan kekeluargaan :

1. Bahwa sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara terdakwa, saudara ibu, saudara bapak, yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.



dinilai sebagai alat bukti, tetapi dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan Hakim, atau dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti lainnya sepanjang keterangannya bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan alat bukti yang ada telah memenuhi atas minimum pembuktian.

4) Saksi termasuk golongan yang disebut dalam Pasal 171 KUHAP<sup>188</sup>

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang termasuk dalam golongan Pasal 171 KUHAP adalah bukan merupakan alat bukti yang sah. Walaupun keterangan tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti yang lain, tetap tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 171 KUHAP, nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi ini dipergunakan sebagai Petunjuk oleh Hakim.

Berdasarkan uraian di atas maka semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah yaitu :

- a. Bukan merupakan alat bukti yang sah, walaupun saling bersesuaian dengan alat bukti yang lain.
- b. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, artinya tidak dapat menentukan putusan Hakim.
- c. Dapat dipergunakan oleh Hakim sebagai tambahan alat bukti yang sah, apabila telah dipenuhi syarat :
  1. Harus terlebih dahulu ada alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, atau keterangan terdakwa.
  2. Alat bukti yang sah tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian, yaitu sejurang-kurangnya telah ada dua alat bukti yang sah.
  3. Terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi tanpa sumpah dengan alat bukti yang sah lainnya.

Meskipun demikian Hakim tetap tidak terikat untuk mempergunakannya, semuanya tergantung pada pendapat dan penilaian

---

<sup>188</sup> Golongan yang termasuk dalam Pasal 171 KUHAP terdiri dari :

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas (15) tahun atau belum pernah kawin.
2. Orang yang sakit jiwa atau sakit ingatan meski ingatannya kadang-kadang pulih kembali.

Hakim dalam arti : Hakim bebas dalam mempergunakannya, yaitu dapat mempergunakan atau mengesampingkannya. Dan Hakim tidak terikat untuk menilainya, Hakim dapat menilainya sebagai tambahan alat bukti, atau sebagai Petunjuk.

b. Keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah

Untuk menilai sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti, tidak hanya bergantung pada apakah saksi tersebut disumpah atau tidak, tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP maupun Pasal 185 KUHAP, dengan kata lain tidak serta merta keterangan saksi yang disumpah tersebut sah sebagai alat bukti karena bukan unsur pengucapan sumpah atau janji saja yang menentukan sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti melainkan terpenuhinya syarat baik ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP maupun Pasal 185 KUHAP.

Melihat ketentuan-ketentuan dalam KUHAP berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi maka agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, pada prinsipnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>189</sup>

1. Syarat objektif
  - a. Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa;
  - b. Tidak boleh ada hubungan keluarga dan
  - c. Mampu bertanggungjawab, yakni sudah berumur 15 (lima belas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.
2. Syarat formal
  - a. Kesaksian harus diucapkan dalam sidang;
  - b. Kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah, tidak dikenai asas *unus testis nullus testis*.
3. Syarat subjektif/internal
  - a. Saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri;
  - b. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti dan melekat nilai kekuatan pembuktian. Namun demikian alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas dan

---

<sup>189</sup> Alfitra, *op.cit.*, hlm. 72.

tidak mengikat hakim, hakim bebas menilai kesempurnaan dan kebenarannya tergantung pada penilaian hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan, karena kadangkala seorang saksi di dalam menerangkan dilandasi suatu motivasi tertentu. Selajan dengan pendapat M. Yahya Harahap menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dapat disimpulkan:<sup>190</sup>

- i. Tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya;
- ii. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a decharge* maupun dengan keterangan ahli atau alibi.

Selain itu ada ketentuan yang harus diperhatikan oleh hakim di dalam menilai keterangan seorang saksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Namun Hakim dalam mempergunakan kebebasan tersebut harus benar-benar bertanggungjawab dan terikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa setelah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya.

Berkaitan dengan syarat agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian salah satunya adalah kesaksian harus diucapkan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, akan tetapi mengingat perkembangan jaman saat ini yang semakin kompleks dengan berbagai permasalahan akibat kemajuan Teknologi dan Informasi, maka menjadi masuk akal adanya suatu pembaharuan KUHAP dalam rangka untuk mengantisipasi persoalan yang muncul akibat keterbatasan pengaturan KUHAP dan ketertinggalan aspek-aspek yang diatur di dalam KUHAP seiring dengan perkembangan di masyarakat. Sehingga dengan kehadiran KUHAP yang Rancangan Undang-Undang-nya telah dipersiapkan sejak

---

<sup>190</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 295.

tahun 1967, telah membawa perubahan yang fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>191</sup>

Salah satu perubahan yang fundamental di dalam KUHAP adalah dalam hal penempatan beberapa alat bukti seperti rekaman elektronik dalam tindak pidana pencucian uang sebagai alat bukti, di samping itu juga telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan *teleconference* atau *videoconference*.<sup>192</sup>

Di Indonesia, permintaan pemeriksaan saksi melalui media audio visual (*teleconference*) ini pernah beberapa kali dilakukan : *pertama*, dalam pengadilan tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Menperindag/Kabulog Rahardi Ramelan dengan keterangan seorang saksi dengan jarak jauh yaitu B.J. Habibie yang berada di Hamburg Jerman; *kedua*, dalam kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur yang dimintakan oleh pihak Penuntut Umum; *ketiga*, dalam kasus makar dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir, dimana majelis hakim mengabulkan pemeriksaan saksi jarak jauh Faiz Abu Bakar Bafana dan Ja'far bin Misrooki yang berada di Singapura; *keempat* di Bali (Pengadilan Negeri Denpasar) dalam kasus terorisme Bom Bali dengan terdakwa Ali Gufron alias Muklas alias Sofwan yang menghadirkan saksi Wan Min bin Wan Matematika yang berada di Malaysia juga dilakukan melalui audio visual (*teleconference*); dan yang *kelima* dalam kasus terdakwa Abu Bakar Ba'Asyir yang melakukan pemeriksaan terhadap 16 (enam belas) saksi.

Walaupun tidak semua permohonan pemeriksaan saksi melalui audio visual (*teleconference*) dapat diterima oleh Pengadilan, seperti kasus Schapelle Leigh Corby yang permohonan untuk pemeriksaan melalui *teleconference* atau wawancara jarak jauh tidak dapat diterima padahal penasihat hukum Corby, Erwin Siregar mendalilkan bahwa penggunaan *teleconference* itu merupakan instrumen untuk mencari kebenaran materiil.

---

<sup>191</sup> Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, hlm. 22-23.

<sup>192</sup> Aloysius Wisnubroto dan Gregorius Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Semarang: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 93.

Akan tetapi Mahkamah Agung tidak menerima pemeriksaan saksi melalui audio visual (*teleconference*), dengan dalil bahwa dalam sistem hukum *civil law*, yurisprudensi bersifat persuasif. “Sehingga tak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia menggunakan audio visual (*teleconference*) dan bukan pula merupakan keharusan menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi”.<sup>193</sup> Mengenai pemeriksaan saksi dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan *teleconference* atau *videoconference* akan dibahas lebih mendalam dalam sub-bab selanjutnya dari penulisan tesis ini.

---

<sup>193</sup> Hukum Online.com, Menggugat Dasar Pemeriksaan Saksi Melalui *Teleconference*, data diakses tanggal 30 Desember 2011: <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d832f081d0ee/menggugat-dasar-pemeriksaan-saksi-melalui-iteleconferencei>

### **BAB III** **KETERANGAN SAKSI MELALUI AUDIO VISUAL** **(*TELECONFERENCE*) SEBAGAI ALAT BUKTI**

Sekarang ini keterangan saksi telah mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini, dalam praktek peradilan pidana keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (fisik saksi) harus hadir di ruang sidang untuk memberikan kesaksiannya. Dewasa ini dalam dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah *teleconference*. Padahal KUHAP tidak mengenal bukti-bukti elektronik maupun ketentuan-ketentuan tentang prosedur pemeriksaan saksi lewat sarana teknologi informasi (*teleconference*).

Mengenai pemeriksaan saksi dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan *teleconference* atau *videoconference* akan dibahas lebih mendalam dalam bab ini, dimulai dengan mengulas tentang audio visual (*teleconference*) itu sendiri sampai pada manfaat dari penggunaan audio visual (*teleconference*), kemudian diteruskan dengan mengulas tentang pengaturan penggunaan audio visual (*teleconference*) sebagai alat bukti dalam peraturan perundang-undangan di beberapa negara antara lain Singapura, New Zealand (Selandia Baru), Inggris, Amerika Serikat dan India sekaligus penggunaannya dalam praktek persidangan perkara pidana yang telah terjadi dalam Pengadilan Indonesia.

#### **3.1. Audio Visual (*Teleconference*)**

Sejarah perkembangan teknologi informasi bertitik tolak pada terjadinya revolusi industri di Eropa dengan diketemukannya telegram oleh Samuel Morse pada tahun 1844, sampai pada umumnya kuat memiliki sistem informasi yang canggih. Dapat dikatakan, syarat utama bagi terwujudnya negara modern yang berhasil adalah yang masyarakatnya harus memiliki akses yang terbuka luas ke berbagai bentuk dan sumber

informasi.<sup>194</sup> Ketika dunia mulai memasuki abad ke-21, teknologi pengalihan (transfer) informasi dan teknologi transformasi informasi diperkirakan akan menjadi dua sumber kekuatan utama era reformasi.<sup>195</sup>

Sejarah perkembangan teknologi diwarnai dengan adanya upaya hukum untuk mengatur teknologi tersebut. Namun demikian sejarah perkembangan hukum teknologi yang diartikan sebagai aspek-aspek hukum yang berhubungan dan mengatur tentang teknologi belum menunjukkan makna yang berarti hingga berkembangnya merkantilisme di Eropa Barat, terutama setelah pergantian abad VIII dan terjadinya revolusi Industri di Inggris.

Belum terpecahkannya berbagai sengketa yang terjadi pada masa itu yang berkaitan dengan aspek-aspek milik “Teknologi Informasi” menunjukkan bahwa pada masa itu hukum masih tertinggal jauh di belakang dibandingkan dengan disiplin-disiplin yang lain di dalam membangun dan mengembangkan kerangka kerja yang berkaitan dengan teknologi pada umumnya dan teknologi informasi pada khususnya.<sup>196</sup>

Perkembangan dunia pada masa kini dibangun dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.<sup>197</sup>

Menurut Didik J. Rachbini, teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial budaya, hukum, ekonomi, dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi

---

<sup>194</sup> Michael Connors, *The Race to the Intelligent State*, Capstone Publishing Limited, 1997, hlm. 11

<sup>195</sup> Abu Bakar Munir, *Cyberlaw Policy and Challenges*, Malaysia: Butterworths Asia, 1999, hlm. 3.

<sup>196</sup> Assafa Endeshaw, *Internet and E-Commerce Law, With A Focus On Asia Pasific*, Singapore: Prentice-Hall, 2001, hlm. 3.

<sup>197</sup> Juwono Sudarsono, *Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia*, artikel dalam Majalah Prisma, No. 8 Tahun 1999, Jakarta: LP3ES, 1999.

dalam tahun-tahun terakhir bergerak cepat bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global. Dunia akan menjadi ”*global village*” yang menyatu, saling tahu dan terbuka serta saling bergantung satu sama lain.<sup>198</sup>

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Hal ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.

Pada saat sekarang ini kembali teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi yaitu melalui ”*teleconference*”. Sebelumnya masyarakat hanya dapat berbicara atau mendengar suara dari seseorang yang jauh keberadaannya secara langsung melalui pesawat telepon saja. Tetapi dengan teknologi audio visual (*teleconference*) ini kita tidak hanya mendengar suara orang lain yang jauh tempatnya untuk berkomunikasi, tetapi juga menyajikan gambar secara virtual (menyajikan gambar orang yang kita ajak untuk berkomunikasi pada saat itu juga), sehingga seolah-olah kita berhadapan dengan lawan bicara kita, walaupun sebenarnya keberadaan lawan bicara kita itu jauh dari tempat kita berada (di luar negeri misalnya).

Sebenarnya teknologi virtual ini sudah dikenal di Indonesia sejak era 90-an pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto. Beliau sering mengadakan acara ”Tele Wicara” yang disiarkan langsung oleh TVRI secara rutin tiap bulannya. Dalam acara tersebut Presiden Soeharto menggunakan media televisi dan telepon (pihak TVRI bekerja sama dengan Telkom) untuk dapat langsung berbicara dengan rakyat yang ada di belahan lain nusantara, dengan media *teleconference* tersebut seolah-olah rakyat berbicara dan bertatap muka secara langsung dengan Presidennya.

---

<sup>198</sup>Didik J. Rachbini, *Mitos dan Implikasi Globalisasi*, Catatan untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar Edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos*, Jakarta: Yayasan Obor, 2001.





Sumber: <http://www.hukumonline.com>

*Teleconference* merupakan bagian dari teknologi informasi yang sangat berkembang saat ini. Perkembangan *teleconference* mulai berjalan kembali pada tahun 1956 ketika AT & T menciptakan telepon gambar sistem uji pertama. Teknologi ini secara bertahap berkembang dan pada tahun 1991 yang pertama audio / konferensi video diadakan di DARTnet. Pemanfaatan *teleconference* telah banyak digunakan di instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan dan kegiatan akademik. *Teleconference* adalah komunikasi antara orang-orang (pihak-pihak) yang berjauhan meliputi komunikasi suara dan gambar.<sup>199</sup>

*Teleconference* menurut kamus istilah teknologi informasi adalah: pertemuan yang dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut, dapat hanya menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat.<sup>200</sup>

*Teleconference* adalah pertukaran informasi yang diambil langsung diantara orang-orang dan mesin-mesin yang jauh satu sama lain tetapi dihubungkan dengan satu sistem komunikasi yang dapat mendukung *teleconference* dengan menyajikan data-data dengan satu alat atau lebih alat seperti telepon, telegraf, televisi, dan lain-lain.<sup>201</sup>

*Teleconference* dapat dipakai sebagai alat komunikasi bagi dua pihak pada tempat yang berbeda memakai komputer yang telah tersambung

<sup>199</sup> Saifudin, *Analisa dan Implementasi Teleconference dengan ISDN pada Telkom Divisi Regional V*, Diperoleh dari : [www.knowledgecenter.itb.ac.id](http://www.knowledgecenter.itb.ac.id)

<sup>200</sup> Fathul Wahid, *Ibid.*

<sup>201</sup> Diperoleh dari <http://www.atis.org/tg2k/teleconference.html>

dengan internet menggunakan modem yang terhubung dengan satelit. Selain itu pada kedua tempat tersebut terdapat kamera yang akan merekam gambar yang ada di kedua tempat dan rekaman gambar dihubungkan dengan komputer. Kedua komputer tersebut akan memakai jaringan ISDN. *Teleconference* berbasis ISDN ini adalah layanan *teleconference* yang menggunakan jaringan *Integrated Service Digital Network (ISDN)* sebagai media komunikasinya sesuai dengan standar H.320.<sup>202</sup>

*Integrated Service Digital Network (ISDN)* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bebas sebagai Jaringan Digital Pelayanan Terpadu (JDPT) yang berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Telekomunikasi disebutkan sebagai berikut:

Jasa Jaringan Digital Terpadu (JDPT) yang dalam bahasa Inggris disebut *Integrate Service Digital Network (ISDN)* adalah jasa telekomunikasi suara dan secara terpadu yang dilakukan melalui jaringan telekomunikasi berbasis teknologi digital.<sup>203</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut di atas maka *teleconference* dapat didefinisikan sebagai bentuk telekomunikasi elektronik interaktif, yang memungkinkan dua atau lebih individu yang berada di lokasi yang berbeda, untuk mengirimkan data, antara lain dokumen, informasi komputer yang ditampilkan, aplikasi komputer, file data, gambar, audio, video atau file digital dan juga memungkinkan para peserta untuk bertukar pesan, sketsa perdagangan, mengedit dokumen langsung bersamaan dengan menggunakan komputer dan jaringan telepon. Dengan demikian *teleconference* memungkinkan individu yang terletak di lokasi berbeda dapat berkomunikasi sekaligus melihat satu sama lain.

Selain itu dari pengertian tersebut maka macam-macam *teleconference* yaitu :

- a. *Audio conference*, di mana orang-orang tersebut bisa berbicara seperti dalam pembicaraan telepon, namun ini melibatkan lebih dari dua orang

<sup>202</sup> Agung Sutanto, *Videoconferencing (Dari ISDN ke IP)*, diperoleh dari : [www.telkom.com](http://www.telkom.com).

<sup>203</sup> Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang tarif jasa Jaringan Pelayanan Terpadu dalam Negeri, KM.92/Pr.301/MPPT-95

- b. *Video conference*, yang memungkinkan orang-orang tersebut saling melihat melalui layar monitor yang tersedia. Perangkat yang dibutuhkan pun tergantung dari *conference* apa yang dilakukan.

Adapun komponen/alat untuk melakukan *teleconference* adalah:<sup>204</sup>

- a) Kamera Video atau Cam Web dan mikrofon untuk input video dan audio;
- b) *Codec (Coder-Decoder/Compressor-Decompressor)* untuk *encoding* dan *decoding* informasi (yaitu, video / audio input dan output);
- c) Jaringan analog atau digital untuk transmisi informasi dari satu situs ke situs yang lain, dan
- d) Televisi atau monitor komputer dan speaker untuk video dan audio output.

Sedangkan proses *teleconference* sendiri dimulai ketika video dan audio input ditangkap di satu lokasi melalui kamera video dan mikrofon. Informasi (video dan data audio) ini agar dapat ditransmisikan di jaringan digital, ke situs lain, membutuhkan untuk dikompresi atau disandikan. Tugas ini dilakukan oleh *Coder* (dari *Codec*), yang mengkompres atau mengkodekan informasi dan kemudian dibagikan melalui jalur komunikasi ke *Decoder* di ujung lain. *Decoder* (dari *Codec*) kemudian menerjemahkan informasi dan menampilkan output pada televisi atau monitor dan speaker. *Teleconferencing* dapat dilakukan selama ISDN (*Integrated Services Digital Network*) sirkuit telepon atau melalui Internet.<sup>205</sup>

Ada tiga sistem *teleconference* dasar yang tersedia, yaitu, *Desktop Video-conferencing system*, *Set-Top* atau *Room Based Videoconferencing System* dan *Integrated Videoconferencing Sistem*.<sup>206</sup> Selanjutnya tergantung pada jumlah lokasi atau situs yang terlibat dalam konferensi tersebut, dapat

<sup>204</sup> <http://www.airwebworld.com/articles/index.php?article=798>

<sup>205</sup> Encoding dan decoding mengacu pada tugas mengkonversi dari teks biasa untuk kode dan sebaliknya. Kompresi melibatkan pengkodean informasi sekaligus mengurangi *bandwidth* atau bit yang diperlukan. *Ibid.*

<sup>206</sup> *Desktop Videoconferencing System* memberikan *videoconference* dari komputer pribadi dan menawarkan fitur biaya rendah dan kemudahan instalasi tanpa hardware besar. *Set-Top* atau *Room Based* adalah unit *videoconferencing* yang lengkap dan independen, yang cenderung sangat portabel dan biasanya dipasang secara ad hoc. Sedangkan *Integrated Videoconferencing System* adalah sistem konferensi kelompok yang paling sering digunakan dalam kasus beberapa peserta dan terdiri dari sebuah lokasi terpusat untuk jaringan kabel dan prosesor yang akan dialihkan. *Ibid.*

diklasifikasikan menjadi: a) *Point-to-Point Videoconferencing* antara dua lokasi, dan b) *Multi-Point Videoconferencing* antara beberapa lokasi.<sup>207</sup>

Dari penggunaan *teleconference* terdapat beberapa manfaat yaitu:<sup>208</sup>

1. Efektif.

*Teleconferencing* dapat dijadikan sebagai media yang efektif dalam melakukan transfer informasi dengan cepat seperti melakukan diskusi, pertemuan dan lain-lain pada lokasi yang berbeda yang mana hal ini sangat membantu dalam menyelesaikan setiap masalah secara cepat.

2. Efisien

Dengan menggunakan teknologi *teleconference* maka target pertemuan yang dijadwalkan dapat terealisasi tanpa harus pergi meninggalkan ruangan kerja sehingga hal ini sangat menguntungkan dalam pemanfaatan waktu tanpa menghabiskan biaya yang besar untuk perjalanan.

3. Cepat dalam mengambil keputusan

Kecepatan dan ketetapan dalam mengambil keputusan sangat menentukan, kendala utama dalam mengambil keputusan adalah masalah jarak dan waktu. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan menggunakan *teleconference* sehingga kapan saja dibutuhkan pengambilan keputusan dapat dilakukan tanpa harus melakukan perjalanan yang jauh dan melelahkan.

4. Pertimbangan biaya

Walaupun kalkulasi biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan infrastruktur dan operasional *teleconference* relatif cukup besar tetapi untuk pengembangan *teleconferencing* ke depannya dianggap mampu mereduksi pos-pos pada setiap institusi yang mengeluarkan banyak biaya, yaitu biaya perjalanan dan sebagainya.

5. Mengurangi resiko dalam perjalanan

Dengan adanya *teleconference* maka perjalanan jauh dapat dikurangi frekuensinya yang mana dengan sendirinya akan mengurangi resiko yang

---

<sup>207</sup> *Ibid.*

<sup>208</sup> Hezekieli Gulo, *Manfaat Video Teleconferencing dan Layanannya*, diperoleh dari : [www.gamatel.com](http://www.gamatel.com)

mungkin terjadi serta tetap menjaga si pelaku dalam perjalanan untuk terhindar dari segala kelelahan secara fisik.

*Teleconference* sendiri memberikan pelayanan dalam bentuk antara lain sebagai berikut :<sup>209</sup>

1. Pembelajaran jarak jauh

Yaitu sebuah sistem belajar yang menghubungkan seorang peserta pendidikan atau pelatihan dengan pengajar, peserta lain, materi dan sumber-sumber informasi yang diperlukan untuk mendukung aktifitas belajar melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi.

2. Pertemuan bisnis

Pada dunia bisnis, *teleconference* digunakan untuk pertemuan bisnis dengan rekanan atau kolega.

3. Seminar jarak jauh

Yaitu seminar yang dilakukan secara *teleconference* yang melibatkan beberapa lokasi secara bersamaan yang mana masing-masing lokasi dihubungkan dengan media *teleconference*.

4. *Telemedicine*

Adalah salah satu aplikasi dari *teleconference* untuk meningkatkan kualitas dan penyediaan kesehatan yakni untuk memperbaiki akses pelayanan dan perbaikan medis serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh dengan harga yang terjangkau. Pemakaian *telemedicine* dalam pergaulan masyarakat telah mempermudah sistem kerja dalam banyak hal.

Dari uraian tentang manfaat *teleconference* tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *teleconference* sangat bermanfaat dalam berbagai kegiatan manusia, bahkan bukan hanya bermanfaat untuk kegiatan bisnis semata, tetapi juga dapat bermanfaat di bidang hukum antara lain menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam sidang perkara pidana pada saat agenda pemeriksaan saksi karena *teleconference* mendukung pelaksanaan sidang perkara pidana yang mencari kebenaran materiil dengan komunikasi langsung dua pihak pada tempat yang berbeda.

---

<sup>209</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian sebelumnya di atas mengenai *teleconference* maupun pemeriksaan saksi sebagai alat bukti keterangan saksi maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan saksi secara *teleconference* adalah pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi dimana keberadaan saksi (fisik) tidak dalam ruangan sidang pengadilan tetapi saksi (fisik) berada di luar ruangan sidang pengadilan (berada di tempat lain), walaupun demikian saksi tersebut tetap memberikan keterangannya/kesaksiannya pada saat sidang berlangsung dengan menggunakan alat komunikasi jarak jauh (*teleconference*), baik melalui *audio conference* maupun secara virtual/*video conference*.

Pada saat ini di beberapa negara “sistem konvensional” dalam pemeriksaan saksi yang berhadapan langsung dengan terdakwa mulai digunakan berdampingan dengan tata cara “bentuk baru” dalam pemeriksaan saksi, antara lain:<sup>210</sup>

- (a) *Behind a screen* atau disebut *to give evidence from behind a screen*: saksi memberi keterangan (di periksa di belakang layar), sehingga:
- i. Saksi tidak berhadapan langsung dengan terdakwa pada saat saksi memberi keterangan,
  - ii. Dengan syarat, terdakwa harus mendengar sepenuhnya keterangan saksi.

Tata cara *behind the screen* terutama diterapkan dalam pemeriksaan perkara “perkosaan” (rape) dan “penyalahgunaan seksual” (*sexual abuse*) terhadap “anak kecil”.

Tujuannya untuk menghindari saksi atau anak kecil dari “trauma” serta untuk menghindari “siksaan berat” bagi saksi jika berhadapan langsung dengan terdakwa di persidangan.

- (b) *By live television link*: keterangan saksi diberikan melalui “tayangan langsung” yang disambungkan ke ruang sidang:
- i. Saksi tidak langsung *in person* hadir dan berhadapan dengan terdakwa di ruang sidang,

---

<sup>210</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 200-201.

- ii. Saksi berada di tempat lain, tetapi pada saat memberi keterangan dilakukan dengan sistem dan teknik *by live television link* di ruang sidang,
  - iii. Dengan demikian wajah dan suara saksi pada saat memberi keterangan dapat dilihat dan didengar terdakwa “di layar monitor”
- (c) *Videotape record* atau “kamera” keterangan saksi “direkam” dalam videotape record atau kamera (*the hearing may be held in videotape record or camera*), dan rekaman itulah yang dipertunjukkan di ruang sidang.

Inilah bentuk-bentuk baru dari pemeriksaan saksi yang berkembang pada akhir-akhir ini. Praktek pemeriksaan saksi yang demikian sudah diterima dan dianggap sebagai “substitusi” yang sempurna atas kehadiran saksi yang bersangkutan di ruang sidang. Untuk itu dalam bab selanjutnya terhadap “bentuk baru” dari tata cara pemeriksaan saksi khususnya dengan menggunakan media audio visual (*teleconference*) akan diuraikan dengan memberikan contoh beberapa negara (selain Indonesia) yang telah menggunakan cara tersebut baik negara yang telah mengaturnya secara tegas dalam ketentuan perundang-undangannya ataupun negara yang belum mengatur hal tersebut dalam ketentuan hukum acara pidananya.

### **3.2. Pengaturan Audio Visual (*Teleconference*) Sebagai Alat Bukti Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Lain**

Maraknya kejahatan global seperti terorisme dan narkoba, yang melibatkan jaringan di banyak negara, menimbulkan problematika tersendiri. Rasanya sulit untuk menyelesaikan perkara jika pihak-pihak yang terlibat berada di negara-negara yang berbeda, misalnya seorang tersangka berada di Indonesia sedangkan saksi yang dapat memberikan penjelasan terhadap kasus tersebut di tahan di Amerika. Seperti kasus Abu Bakar Ba’asyir yang dituduh terlibat dalam pengeboman diberbagai tempat di Indonesia oleh Umar Alfarouq yang saat itu juga ditahan di Amerika Serikat. Jika kedua negara mempunyai perjanjian ekstradisi, mungkin saksi dapat dihadirkan untuk membuktikan pernyataan yang diucapkannya, jika tidak tentunya akan sulit untuk membuktikan kebenaran pernyataan Alfarouq tersebut.

Mengantisipasi kejahatan global seperti terorisme dan narkoba, maka Departemen Kehakiman diberbagai negara dapat bekerjasama untuk mewujudkan peradilan global melalui teknologi audio visual (*teleconference*) ini, termasuk juga pemanfaatan dokumen elektronik dan tandatangan digital dalam melakukan penyidikan dan pemeriksaan perkara yang melibatkan lebih dari satu negara yang tentunya hal ini akan membawa manfaat antara lain menghemat dari segi waktu dan biaya.

Dewasa ini sejumlah negara di dunia telah dan tengah merespon perkembangan serta kemajuan yang terjadi di bidang teknologi informasi dan komunikasi yaitu dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian serta upaya-upaya yang diharapkan akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan berbagai potensi dan manfaat maksimal yang ditawarkan oleh perkembangan serta kemajuan di bidang teknologi informasi itu sendiri. Respon yang ditunjukkan oleh negara-negara tersebut bermacam-macam, mulai dari pembangunan infrastruktur-infrastruktur teknologi informasinya hingga respon yang berupa peninjauan ulang dan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan hukum maupun perundang-undangan mereka sebagai upaya untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan-perkembangan baru yang di munculkan oleh kemajuan di bidang teknologi informasi antara lain seperti yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat dan Inggris yang tengah membangun Infrastruktur Informasi Global (*GII-Global Information Infrastructure*) atau Malaysia yang sedang membangun Super Koridor Multimedia (*Multimedia Super Coridor*), juga Singapura dalam SingaporeONE.<sup>211</sup>

Keseluruhan infrastruktur teknologi tersebut diharapkan dapat memfasilitasi dan menawarkan berbagai potensi aplikasi yang antara lain sangat bermanfaat bagi sektor pendidikan, perawatan kesehatan, bisnis, dan bahkan bagi penegak hukum, yaitu melalui penggunaan media audio visual (*teleconference*) untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi ahli maupun terdakwa. Keseluruhan infrastruktur teknologi informasi tersebut akan memenuhi dunia ini dengan *superhighway-superhighway* informasi

---

<sup>211</sup> Andrew C.L.Ong, & partner, et.al., *Your Guide to E-Commerce Law in Singapore*, Singapore: Drew & Napier Estd.1998, 2000, hlm. 96.



dimana bersamanya mampu menjelajahi dunia maya dan sekaligus memungkinkan umat manusia untuk saling berhubungan dan berkomunikasi sebagai sebuah komunitas global.



Sumber: <http://www.hukumonline.com>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengenal adanya pembuktian melalui alat bukti lain diluar yang telah ditentukan (Pasal 184 KUHAP), tapi setidaknya sebagai suatu perbandingan dengan melihat peraturan perundang-undangan negara lain yang telah memasukkan alat bukti berupa penggunaan audio visual (*teleconference*) seperti Amerika, Singapura juga Malaysia bahkan India yang dalam segala hal tidaklah berbeda dengan negara kita.

Dalam hukum pembuktian Singapura, dikenal beberapa istilah hukum/terminologi hukum (*legal terms*) yaitu antara lain: *primary evidence* (bukti yang asli atau salinannya/tembusannya), *secondary evidence* (bukti yang tidak asli, atau bukti terbaik yang tersedia), *direct evidence* (bukti yang langsung diberikan oleh saksi/keterangan saksi langsung tentang fakta yang sebenarnya ia alami dan rasakan sendiri), *extrinsic evidence* (bukti yang diberikan secara lisan/keterangan berkaitan dengan suatu dokumen, biasanya hal ini digunakan pada bukti yang diberikan di pengadilan oleh pembuat keterangan saksi secara tertulis), *hearsay evidence* (bukti keterangan saksi yang taklangsung mengenai apa yang ia rasakan atau alami melainkan diperoleh dari orang lain atau dokumen lainnya), *oral evidence* (bukti/keterangan yang langsung secara lisan diberikan oleh saksi di pengadilan), *real evidence* (bukti yang diambil dari, atau terdiri dari benda material).<sup>212</sup>

<sup>212</sup> Edwar Wilding, *Computer Evidence: A Forensic Investigation Handbook*, London: Sweet & Maxwell, 1997, hlm. 74-74.

Malaysia terdapat dalam *Evidence Act* 1988 di Pasal 90 A. yang berbunyi sebagai berikut:<sup>213</sup>

- (1) Bukti *computer* dapat diterima harus dapat dibuktikan bahwa *computer* bekerja dibawah perintah pada waktu yang berkaitan.
- (2) Bagaimanapun hanya terdapat satu jalan untuk mempercayai bukti *computer* adalah harus ditanda tangani oleh seseorang yang bertanggung jawab atas penggunaan *computer* tersebut.

Alat-alat bukti menurut Ned. Sv Belanda dalam Pasal 339 yaitu:<sup>214</sup>

- a. *Eigen waarneming van the rechter* (pengamatan sendiri oleh hakim);
- b. *Verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa);
- c. *Verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi);
- d. *Verklaringen van een deskundige* (keterangan seorang ahli);
- e. *Schriftelijke bescheiden* (surat-surat).

Alat-alat bukti menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* terdiri dari : 1. *Real evidence* (bukti sungguhan); 2. *Documentary evidence* (bukti dokumenter); 3. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian); 4. *Judicial evidence* (pengamatan hakim).<sup>215</sup>

Bahkan Amerika Serikat baru-baru ini telah berhasil menyelesaikan Amandemen *Code of Criminal Procedure* dengan disahkannya SB 13.06 pada tanggal 27 Mei 2003 dengan 5 suara setuju, 0 suara menolak dan 4 suara abstain. Untuk diketahui kembali *Code of Criminal Procedure* mengatur tentang pemanfaatan media *teleconference* untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi ahli maupun terdakwa yang berada di wilayah Negara Amerika Serikat. Sedangkan SB 13.06 memperluas jangkauan pengaplikasian media *teleconference* tersebut sehingga mencakup pula pengaplikasian media *teleconference* terhadap terdakwa tersebut sedang dilakukan.

Sebelumnya Pengadilan Banding 4 th Circuit Amerika Serikat dalam kasus *U.S. versus Baker*, (45 F, 3d 837 (4th). Cir (N.C) 1995, memutuskan bahwa penggunaan perangkat video untuk menghubungkan secara visual antara terdakwa, pengacara dan hakim yang secara fisik saling terpisah dalam suatu pemeriksaan persidangan adalah dianggap memenuhi

<sup>213</sup> Abu Bakar Munir, *op.cit.*, hlm 260-262

<sup>214</sup> Andi Hamzah, *op.cit.* hlm. 259.

<sup>215</sup> *Ibid.*, hlm. 258.

ketentuan proses pemeriksaan terdakwa. Kasus ini merupakan kasus pertama di Amerika yang menjadi tantangan bagi prosedur atau dengan kata lain putusan tersebut di atas adalah sebuah putusan yang merupakan hasil dari suatu studi percontohan yang direkomendasikan oleh *United State Yudicial Conference* yang dilaksanakan untuk menguji kelayakan penggunaan perangkat video dalam proses persidangan.

Secara singkat kasus tersebut digambarkan sebagai berikut :<sup>216</sup>

Dari kasus tersebut Leroy Baker (yang memiliki riwayat penyakit Schizophrenia) dijatuhi hukuman 15 (lima belas) tahun penjara karena melakukan perampokan Bank. Dikemudian hari dia dikirim ke rumah sakit *Federal Correctional Institution* di Butner, North Carolina untuk mendapatkan perawatan kejiwaan. Pada bulan Juni 1993 kondisi Baker semakin memburuk dan mulai menolak upaya pengobatan, sehingga semakin menyulitkan dirinya untuk bisa pulih dari perilaku-perilaku yang menyimpang dan ploral pyschosis. Kemudian muncul inisiatif untuk melakukan pemeriksaan terhadap Baker melalui komunikasi video dan transmisi suara. Pemeriksaan tersebut dilakukan dimana Baker tetap berada di Rumah Sakit di Buter, sedangkan para Hakim dan Pengacara berada di ruang persidangan yang ada di Raleigh. Model pemeriksaan seperti ini dilakukan atas perintah Pengadilan Federal yang menghendaki agar Baker tetap mendapatkan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam pemeriksaan tersebut persidangan mendengarkan kesaksian dari tiga pihak. Ketiga pihak tersebut adalah seorang ahli psikologi forensik yang menyatakan bahwa Baker menderita gejala-gejala Paranoid Schizophrenia Kronis, seorang dokter yang ditunjuk oleh pengadilan yang memberikan diagnosa terhadap Baker, dan Baker sendiri yang menyampaikan keterangan yang berubah-ubah dan tidak jelas. Setelah mendengar dari ketiga pihak tersebut di atas, pengacara Baker tidak menentang ancaman hukuman terhadap Baker, dengan alasan bahwa secara kejiwaan Baker tidaklah sakit melainkan hanya mengalami kondisi mental yang memburuk yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang berada diluar kontrol Baker. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Baker dijatuhi hukuman penjara.

Dalam pemeriksaan video *teleconference* terhadap Baker ruang sidang dilengkapi dengan satu buah televisi monitor menghadap kearah hakim dan satu buah televisi monitor yang menghadap kearah pengacara, ruang pemeriksaan juga dilengkapi dengan dua kamera, satu kamera yang difokuskan ke arah kursi saksi. Disediakan pula satu buah televisi monitor yang dapat dilihat dari seluruh ruang persidangan.

Dalam proses pemeriksaan tersebut Hakim berhak menentukan gambar-gambar yang mana yang akan ditampilkan dilayar-layar monitor yang ada di ruang persidangan. Sedangkan di tempat pemeriksaan Baker di Rumah Sakit, alat monitor dikendalikan dan dikontrol oleh pengacara

---

<sup>216</sup> [http://www.mnd.uscourts.gov/Courtroom\\_Technology/vclist-1.html](http://www.mnd.uscourts.gov/Courtroom_Technology/vclist-1.html)

Baker. Kelemahan lainnya adalah bahwa semua alat monitor yang ada tidak dapat menampilkan lebih dari satu gambar pada saat yang bersamaan. Akibatnya hakim dan pengacara tidak dapat melihat saksi dan terdakwa pada saat yang bersamaan.

Dalam persidangan banding 4th Circuit, Baker menyatakan bahwa model dan tatanan seperti di atas telah menyulitkan dilakukannya pemilihan gambar yang tepat pada saat pelaksanaan pemeriksaan, selain itu model pemeriksaan seperti tersebut di atas membuat kita harus seringkali harus mengalihkan perhatian dari gambar-gambar video ke proses persidangan langsung, atau sebaliknya. Dikatakan pula bahwa Baker dan pengacara pada saat yang bersamaan, Baker juga mengatakan bahwa kualitas suara dan gambar video yang dihasilkan dalam pemeriksaan *teleconference* tersebut sangat buruk, sehingga sangat mungkin dapat memengaruhi proses pemeriksaan. Namun, Pengadilan District mengatakan bahwa masalah transmisi suara dan gambar video dalam ruang persidangan seperti yang dikemukakan Baker tersebut sudah terjadi. Namun dalam persidangan banding Baker tetap mempersalahkan kualitas suara dan gambar video untuk menentang kelayakan pelaksanaan pemeriksaan melalui video *teleconference*.

Berkaitan dengan kasus ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengatakan bahwa terdakwa harus tetap mendapatkan perlindungan hukum dalam proses pemeriksaan, dimana perlindungan terhadap terdakwa tersebut diperkuat oleh ketentuan Undang-Undang Federal yang menyatakan bahwa terdakwa harus diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti dan hak untuk melakukan konfrontasi serta pemeriksaan silang terhadap saksi-saksi yang meringankan.

Para Pengacara Baker juga menentang pelaksanaan pemeriksaan melalui *teleconference* mengingat status Baker yang sedang di penjara dan secara hukum dinyatakan sakit jiwa sehingga tidak memungkinkannya hadir secara fisik dalam proses pemeriksaan di persidangan. Kehadiran fisik menurut Pengacara Baker sangat penting dalam proses pemeriksaan, sedangkan pelaksanaan pemeriksaan melalui *teleconference* bertentangan dengan prinsip tersebut dan merupakan pelanggaran yang nyata. Pembelaan yang diajukan oleh Baker menyatakan bahwa suara dan keterangan yang diberikannya telah dikecilkan dalam sebuah kotak, sedangkan para Pengacara Baker tidak dapat berhubungan atau berkomunikasi dengan para Hakim, Baker juga mengklaim bahwa pemeriksaan melalui *teleconference* telah mengecilkan kesempatannya untuk mewujudkan efektifitas argumen atau keterangan yang diajukannya dan untuk mendapatkan perhatian langsung dari persidangan.

Pengadilan banding menolak argumen-argumen di atas dan menegaskan bahwa pemeriksaan melalui *teleconference* adalah konstitusional serta menguatkan hukuman yang dijatuhkan kepada Baker. Pengadilan banding menyatakan bahwa pemeriksaan melalui *teleconference* tidak berpengaruh terhadap keputusan hakim, karena dalam model pemeriksaan seperti itu para hakim tetap dapat menilai opini-opini atau keterangan-keterangan mana yang dianggap lebih persuasif dan meyakinkan berdasarkan kualifikasi saksi, serta substansi

dan kelengkapan opini atau keterangan yang diajukan. Pengadilan banding juga menyatakan bahwa pemeriksaan melalui video *teleconference* dapat mengatasi masalah transportasi atau pengiriman saksi yang seringkali dapat membahayakan saksi yang bersangkutan serta menjadi beban berat bagi pengadilan atau aparat penegak hukum lainnya. Hakim Widener dalam persidangan banding 4th Circuit tersebut menyatakan bahwa alasan kemudahan administratif tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggunakan media video untuk melakukan pemeriksaan melalui *teleconference*.

Selain kasus tersebut di atas, pada tahun 1996 di Singapura *teleconference* telah digunakan dalam gugatan hukum yang diajukan oleh Las Vegas Hilton Corporation. Saat ini Singapura adalah pelopor dalam membangun teknologi canggih di dalam ruang sidang dan Pengadilan Negeri Singapura mungkin adalah pengguna terbesar dari *videoconferencing*. Sedangkan Amerika Serikat pada bulan April 2000 di pengadilan New Jersey telah dipasang salah satu jaringan *videoconference* terbesar untuk sistem pengadilannya, sedikitnya 22 negara bagian Amerika menggunakan atau mengizinkan proses *videoconference* di ruang sidang.<sup>217</sup> Selain itu ruang sidang Australia diakui secara internasional dalam penggunaan efektif dari *video-conferencing* yang merupakan suatu perkembangan atas konsekuensi dari kondisi geografisnya yang luas sehingga Pengadilan menjadi lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi.<sup>218</sup> Di Inggris juga ada pemanfaatan aktif dari *videoconference* meskipun disesuaikan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh hukum.<sup>219</sup> Bahkan Peradilan di India melalui '*telejustice*'<sup>220</sup> memiliki sejarah yang singkat namun mengesankan. Mahkamah Agung, Departemen Informasi Teknologi (DIT) dan *National Informatics Centre* (NIC) telah bekerja dengan *Ministries of Home and Law* (rumah tahanan/LP) sejak tahun 1990 untuk menciptakan sistem *videoconference*. Bihar adalah negara bagian pertama yang mengadopsi *videoconference* di Pengadilannya.

---

<sup>217</sup> *Ibid.*

<sup>218</sup> Jaringan *videoconferencing* Pengadilan Federal (*Federal Court's*) diperkenalkan selama 1993-1994. Pengadilan Tinggi (*High Court*) memiliki link video antara Canberra, Brisbane, Darwin, Adelaide, Perth dan Hobart. *Ibid.*

<sup>219</sup> [http://www.hmcourts-service.gov.uk/infoabout/video\\_conferencing/index.htm](http://www.hmcourts-service.gov.uk/infoabout/video_conferencing/index.htm)

<sup>220</sup> '*Telejustice*' adalah istilah yang digunakan untuk penggunaan *videoconference* untuk melakukan proses peradilan dan quasi-peradilan. *Ibid.*

Kabupaten Mysore dan Pengadilan Sesi (*Sessions Court*) melakukan percobaan video pertama di India pada bulan April, 2003 dalam kasus gugatan hukum yang diajukan oleh Mr Ved Nayak terhadap industri hiburan Los Angeles yaitu 20th Century Fox.<sup>221</sup>

Adanya penggunaan *videoconference/teleconference* dalam persidangan pada beberapa negara di atas, cukup menjelaskan bahwa *videoconference/teleconference* telah dengan cepat mengubah wajah dunia sistem hukum dunia.

Adapun pengaturan terhadap penggunaan audio visual (*teleconference*) di beberapa negara antara lain:

#### A. Singapura

Sistem hukum Singapura tidak dapat dipisahkan dari tradisi *common law*<sup>222</sup> Inggris. Penerimaan hukum Inggris di Singapura terjadi pada 27 November 1826 sesuai dengan Piagam Keadilan (*Charter of Justice*) Kedua, dimana semua hukum Inggris (*common law*, termasuk prinsip-prinsip dan peraturan pertimbangan keadilan) sebelum 27 November 1826 di terima di Singapura, namun semua hukum Inggris yang diterapkan di Singapura tunduk kepada situasi lokal dan kondisi lokal. Selanjutnya pada tanggal 12 November 1993, Parlemen Singapura telah memberlakukan *Application of English Law Act* (AELA) (Undang-Undang Penerapan Hukum Inggris (Pasal 7A) yang diberlakukan untuk

<sup>221</sup> *Ibid.*

<sup>222</sup> *Common law* merupakan salah satu dari keluarga hukum atau tradisi hukum utama di dunia selain *civil law* dan *socialist law*, Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, London-Sydney: Cavendish Publish Limeted, 1999, diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum: civil law, common law dan socilist law*, Jakarta: Penerbit Nusa Media, 2010, hlm. 46. Lihat juga Michael Bogdan, *Comparative Law*, Kluwer Law and Taxation Publisher, 1994, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowantie, *Pengantar Perbandingan sistem Hukum*, Jakarta: Penerbit Nusa Media, 2010, hlm. 96. Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*, cetakan kedua, edisi revisi, Jakarta: Penerbit PT. Djambatan, 2003, hlm. xvi, mengatakan bahwa *civil law system* atau kadang-kadang disebut juga sistem *enacted law* dibangun dengan satu doktrin bahwa pemerintah senantiasa akan berbuat baik. Hukum direnungkan oleh ahli politik kemudian direncanakan dan dibuat dalam bentuk tertulis, sedangkan sistem *common law* sengketa itu diselesaikan oleh pihak ketiga yang disebut *jury* kecuali yang bersangkutan memilih lain. Pilihan selalu ada pada terdakwa sebagai konsekuensi dari asas *due process of law*. Hukum bukan dibuat oleh ahli politik dan atau ahli hukum tetapi oleh orang awam yang jujur yang disebut *jury*. Oleh karena itu hukum dibuat dari kasus-kasus yang diproses melalui pengadilan disebut *common law* atau *judge made law*.

menyatakan sejauh mana hukum Inggris berlaku di Singapura. Pasal 3 dari undang-undang ini mengatur bahwa *common law* Inggris sudah menjadi bagian dari hukum Singapura akan terus menjadi bagian dari hukum Singapura, selama itu berlaku untuk situasi lokal dan penduduknya, dengan perubahan yang mungkin diperlukan.<sup>223</sup>

Singapura dipisahkan dari Malaysia tahun 1965, menjadi negara yang berdaulat dan independen. Sebuah Undang-undang Badan Peradilan baru diundangkan tahun 1969 sehingga menciptakan Badan Peradilan Singapura sendiri, yang terdiri dari *the Supreme Court* dan *the Subordinate Courts*, yangmana keduanya menangani baik kasus-kasus perdata maupun pidana (kriminal). *The Supreme Court* yang terdiri dari *High Court* dan *Court of Appeal*.<sup>224</sup> Sedangkan *The Subordinate Courts* yang meliputi *Small Claim Tribunal, Coroner's Court, Family and Juvenile Court, Magistrate Court, District Court*.<sup>225</sup>

Kewenangan (yurisdiksi) setiap pengadilan di Singapura ditentukan oleh besarnya nilai objek gugatan untuk kasus-kasus perdata, sedangkan untuk kasus pidana bergantung kepada jenis perbuatan yang dilakukan dan lamanya ancaman hukuman. Kasus-kasus pidana yang diajukan ke *High Court* meliputi kejahatan-kejahatan dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih serta kejahatan yang diancam dengan hukuman mati (*capital offences*). *High Court* juga merupakan Mahkamah Pelayaran, melakukan pemeriksaan kepailitan, masalah-masalah yang membelit perusahaan dan juga berwenang memberikan izin terhadap para advokat dan pengacara (*solicitor*). Sedangkan kasus-kasus perdata yang dapat diajukan ke *High Court* yaitu gugatan yang nilainya melebihi S\$250.000; persoalan-persoalan hibah wasiat yang nilainya melebihi S\$3 juta; dan persoalan-persoalan

---

<sup>223</sup> Peter de Cruz, *Ibid.*, hlm. 175-176.

<sup>224</sup> [www.supcourt.gov.sg](http://www.supcourt.gov.sg)

<sup>225</sup> [www.subcourt.gov.sg](http://www.subcourt.gov.sg)

tambahan dalam urusan harta keluarga yang nilainya mencapai S\$1,5 juta atau lebih.<sup>226</sup>

*Court of Appeal* merupakan pengadilan tertinggi (banding tingkat terakhir) di Singapura sejak tanggal 8 April 1994, ketika pengajuan banding terhadap Komisi Judisial (*the Judicial committee*) dari *the Privy Council* dihapuskan. *The Court of Appeal* menerima pengajuan banding terhadap putusan hakim *High Court* baik dalam perkara-perkara perdata maupun pidana.

Berkaitan dengan aturan bukti ditemukan dalam Undang-undang Bukti (*the Evidence Act*) Pasal 97 dan dalam *common law*. Kemudian sejak tahun 1960 alat bukti elektronik mulai dikenal di Singapura dengan digunakannya rekaman audio (*audio recording*) sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Pada tahun 1980 baik rekaman audio (*audio recording*) maupun rekaman video (*video recording*) telah meningkat menggantikan tempat keterangan saksi.<sup>227</sup> Dalam *Criminal Justice Act* Tahun 1988 pada Pasal 32, saksi yang berada di luar *United Kingdom* dapat memberikan kesaksiannya melalui hubungan video (*video link*).

Bukti yang direkam secara elektronik dapat dimasukkan sebagai bukti kesaksian yang sesungguhnya (*original evidence*) termasuk juga kesaksian yang diberikan melalui *teleconference*, atau sebagai bukti tertulis (*documentary evidence*) untuk dokumen atau data elektronik. Hasil cetak komputer diakui sebagai alat bukti yang secara sah diatur dalam undang-undang.

Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan (proses litigasi) di Singapura sudah dilakukan secara elektronik (*justice online sisyem*) dari mulai pengajuan perkara sampai kepada putusan dan proses upaya hukum. Implimentasi teknologi di Pengadilan secara terintegrasi di ruang-ruang sidang dan kamar-kamar (*chambers*) dimulai sejak awal

---

<sup>226</sup> Siva Murugaiyan/Parveen Kaur Nagpal, *Introduction to Singapore Law & Legal System*, diunduh dari <http://www.airwebworld.com/articles>

<sup>227</sup> Barrister Sybil Sharpe, *Electronically Recorded Evidence, a guide to the use of tape and video recordings in criminal and civil proceedings*, London: Fourmat Publishing, 1989, hlm. 1, dalam Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2011, hlm.166.



tahun 1995. Fasilitas *video conferencing*, pemeriksaan bukti dengan menggunakan multi media dan rekaman bukti secara digital telah berhasil ditemukan dan diperkenalkan. *Electronic Files System* yang diresmikan pada bulan Maret 1997 membawa *Supreme Court of Singapore* selangkah maju dengan menjadi *a paperless court* (pengadilan dengan sistem komputer). Sistem ini memperbolehkan para pengacara untuk menyimpan, mencabut dan mengirimkan dokumen-dokumen dari bermacam-macam pihak dari kantornya hanya dengan menekan tombol pada komputer.<sup>228</sup> Proses peradilan dengan sistem online (*justice online system*), mulai tahun 2002 digunakan pula dalam pengajuan permohonan kepailitan dan pemeriksaan awal kasus pidana. *Justice Online* merupakan layanan pengadilan yang dilakukan melalui internet, sehingga para pencari keadilan tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengajukan gugatan atau melengkapi berkas perkara, pemanggilan untuk datang di pengadilan diperlukan untuk pemeriksaan kebenaran dokumen dan pembuktian dalam hal pemeriksaan saksi dan bukti-bukti lainnya.

Dalam Section/Pasal 62 A *Evidence Act*, yang berhubungan dengan “*Evidence through live-video or live-television links*” untuk diterapkan pada proses selain proses pidana. Sebagian dari Pasal/section 62 A ini menguraikan sebagai berikut bahwa:

“*Evidence through live-video or live-television links 62A—*

- (1) *Notwithstanding any other provision of this Act, a person may, with leave of the Court, give evidence through a live video or live television link in any proceedings, other than proceedings in a criminal matter, if—*
  - (a) *the witness is below the age of 16 years;*
  - (b) *it is expressly agreed between the parties to the proceedings that evidence may be so given;*
  - (c) *the witness is outside Singapore; or*
  - (d) *the Court is satisfied that it is expedient in the interests of justice to do so.*
- (2) *In considering whether to grant leave for a witness outside Singapore to give evidence by live video or live television link under*

---

<sup>228</sup> Supreme Court of Singapore, *Hall of Justice*, Singapore: Typeset in Garamond, Colourscan Co. Ptc.Ltd., 2006, hlm. 45. Lihat juga Foo Chee Hock, *Judicial Philosophy in Information Technology Strategy*, dalam *Technology for Justice Conference*, 1998, hlm. 5-7.

*this section, the Court shall have regard to all the circumstances of the case including the following :*

- (a) the reasons for the witness being unable to give evidence in Singapore;*
- (b) the administrative and technical facilities and arrangements made at the place where the witness is to give his evidence; and*
- (c) whether any party to the proceedings would be unfairly prejudiced."*

(terjemahan bebas dari penulis : "Bukti melalui video langsung atau siaran langsung televisi dalam Pasal 62A -

- (1) Menyimpang dari ketentuan lain dari undang-undang ini, seseorang mungkin, dengan ijin Pengadilan, memberikan bukti/kesaksian melalui video langsung atau siaran langsung televisi dalam setiap proses, selain proses dalam kasus kriminal, jika-
  - (a) saksi di bawah usia 16 tahun;
  - (b) secara tegas disetujui oleh para pihak dalam persidangan bahwa bukti bisa jadi diberikan;
  - (c) saksi berada di luar Singapura; atau
  - (d) Pengadilan merasa puas bahwa melakukan hal itu adalah untuk mempercepat dan untuk kepentingan keadilan.
- (2) Dalam mempertimbangkan apakah akan memberikan ijin untuk menjadi saksi di luar Singapura dengan cara memberikan bukti/kesaksian dengan video langsung atau link siaran langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka Mahkamah harus mempertimbangkan semua keadaan dari kasus tersebut termasuk yang berikut:
  - (a) alasan saksi tidak mampu memberikan bukti/kesaksian di Singapura;
  - (b) fasilitas administrasi, teknik dan pengaturan yang dibuat pada tempat di mana saksi akan memberikan bukti/kesaksian itu, dan
  - (c) apakah para pihak dalam persidangan akan berprasangka menjadi tidak adil).

Sedangkan berkaitan dengan hasil/keluaran komputer (*computer out put*) sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana maupun perdata Singapura telah mengaturnya dalam *The Evidence Act of Singapore (Amandement)* tahun 1996, yaitu dalam Pasal 35, keluaran komputer diakui sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian, dan yang dimaksud dengan keluaran komputer dalam Pasal 3 ayat (1) *The Evidence Act of Singapore (Amandement)* tahun 1996, di definisi sebagai berikut:<sup>229</sup>

*Computer output means a statement or representation (whether in audio, visual, graphical, multi-media, printed, pictorial, written or*

---

<sup>229</sup> Phil Huxley and Michael O'Connell, *Blackstone's Statutes on Evidence*, fifth Addition, Singapore: Blackstone Press Limited, 2000, hlm. 27.

any other form), wick: a. Produced by a computer, or b. Accurately translated from a statement or representation so produced.

(terjemahan bebas penulis- keluaran komputer adalah sesuatu pernyataan atau gambaran (berupa sesuatu yang dapat didengar/ suara, sesuatu yang dapat dilihat, grafik, multi media, cetakan, majalah bergambar, tulisan atau bentuk lainnya), yang : a. Dihasilkan oleh komputer; atau b. Diterjemahkan secara tepat dari pernyataan atau gambaran apa yang dihasilkan.

#### B. New Zealand (Selandia Baru)<sup>230</sup>

Di New Zealand (Selandia Baru), pada Pasal/Section 19 dalam *the Evidence Amendment Act, 1994*, juga diatur pemberian ijin oleh Pengadilan untuk menerima bukti melalui hubungan video dan *telephone conference* dari Australia. Dalam Pasal/Section 20, menyatakan bahwa Pengadilan New Zealand/Selandia Baru, semua kekuasaannya untuk latihan di Australia di bawah hukum Australia. Pasal 21 mengacu pada bukti dan kiriman melalui video-link. Pasal 22 mengacu pada bukti dan penerimaan melalui telepon. Pasal 23 berhubungan dengan hak-hak Penasihat Australia. Pasal 24 juga memungkinkan Pengadilan Australia untuk mengambil bukti dan menerima kiriman melalui video-link atau *telephonic conference* in New Zealand/Selandia Baru. Pasal 26 mengacu pada perintah Pengadilan Australia. Pasal 27 mengacu pada '*place where evidence given part of Australian Court*' (tempat di mana bukti diberikan bagian dari Pengadilan Australia-terjemahan bebas penulis). Pasal 28 mengacu pada *privileges, protections and immunities of Judges, Counsel and witnesses in Australian proceedings*' (perlindungan hak istimewa dan kekebalan Hakim, Penasihat dan saksi dalam berproses/beracara di Australia – terjemahan bebas penulis). Pasal 29 mengacu pada kewenangan dari Pengadilan Australia untuk mengelola sumpah di New Zealand/Selandia Baru. Pasal 30 juga mengatur sampai tindak pidana penghinaan terhadap Pengadilan Australia (*Contempt of Australian Court*) oleh orang di New Zealand/Selandia Baru. Pasal 31 berhubungan dengan bantuan kepada Pengadilan Australia.<sup>231</sup>

<sup>230</sup> Abhinav Surana, *Recording Evidence Through Video Conferencing in India*, IIIrd Year, National Law University, Jodhpur diunduh dari <http://www.airwebworld.com/articles>

<sup>231</sup> *Ibid.* <http://www.airwebworld.com/articles>

### C. Inggris

Berdasarkan hukum Inggris, pemberian bukti melalui *video conferencing* secara eksplisit diatur dalam Statuta Roma. Dalam praktek di Inggris (UK (*Family Division*) *Practice Direction*: (2002 (1) WLR 406), prosedur untuk *video conferencing* telah ditetapkan melalui suatu *Practice Direction*. Menurut *the Civil Procedure Rules, Rule 32(3) provides that "The Court may allow a witness to give evidence through a video link or by other means" and the Practice Direction— Written Evidence, Para 29.1 and the Annexure to it provide the mode how video conferencing can be utilized to give evidence* (terjemahan bebas penulis – *the Civil Procedure Rules*, aturan 32 (3) menetapkan bahwa "Pengadilan dapat mengizinkan seorang saksi untuk memberikan bukti / kesaksian / keterangan melalui link video atau dengan cara lain" dan *the Practice Direction - Bukti Tertulis*, Paragraf 29.1 dan lampirannya menyediakan tata cara bagaimana *video conferencing* dapat digunakan sebagai pembuktian).

Selain itu dalam Pasal 32<sup>232</sup> of *the Criminal Justice Act*, menyatakan bahwa untuk pembuktian dengan menggunakan *television link*, yaitu :

*Clause (1) of this sub-section states that "(1) A person other than the accused may give evidence through a live television link in proceedings before Service Courts if—*

*(a) the witness is outside the United Kingdom; or*

*(b) the witness is a child, or is to be cross-examined following the admission under Section 32A below of a video recording of testimony from him, and the offence is one to which sub-section (2) below applies, but evidence may not be so given without the leave of the Court."*

(terjemahan bebas penulis - Ayat (1) menyatakan bahwa "Seseorang selain terdakwa dapat memberi bukti/keterangan melalui proses link/saluran siaran langsung sebelum sidang Pengadilan jika- (a) saksi berada di luar negeri (Inggris), atau (b) saksi adalah seorang anak, atau untuk *cross-examined* telah termasuk dalam Pasal 32A sebagai rekaman video dari kesaksiannya, dan pelanggaran bagi salah satu sub-ayat (2) di bawah ini berlaku, tapi bukti/keterangan tidak dapat diberikan tanpa ijin Pengadilan").

<sup>232</sup> Pasal ini hasil amandemen dari *Criminal Procedure and Investigations Act*, 1996.

Melihat ketentuan tersebut maka *video conferencing* diperbolehkan berdasarkan hukum Inggris tetapi dengan ijin dari Pengadilan yang wajib terpenuhi. Contohnya dalam kasus *Roman Polanski v Conde Nast Publication Ltd*<sup>233</sup> dan dalam *The Queen on the Application of H v. Thames Youth Court the Crown Prosecution Service*,<sup>234</sup> yaitu :

Roman Polanski telah mengajukan kasus pencemaran nama baiknya, namun menjadi pertanyaan adalah apakah dia bisa melakukannya secara *in absentia* dari Prancis, karena ia takut dirinya akan diekstradisi ke AS jika ia memasuki Inggris. Dia adalah buronan dari peradilan AS. Dalam aturan *The English Civil Procedure Rules* Pengadilan dapat mengizinkan bukti melalui *video-conferencing*. Dalam kasus ini, Pengadilan Banding (*the Court of Appeal*) memutuskan bahwa bukti *video-conferencing* (VCF) kurang ideal sebagai bukti dalam kasus pencemaran nama baik karakter penggugat, kredibilitas dan reputasi sangat penting dan bukti/keterangan/kesaksian itu akan dinilai oleh juri. Pengadilan menyatakan bahwa dalam indulgensi untuk memungkinkan penuntut untuk membuktikannya dengan VCF dan bahwa ini tidak boleh diberikan. Pengadilan menemukan bahwa penuntut bisa melakukan tindakan di tempat lain (misalnya di Prancis di mana ia tinggal).

Sedangkan dalam kasus *The Queen on the Application of H v. Thames Youth Court, the Crown Prosecution Service*, Pengadilan mengizinkan penggunaan *video conferencing* untuk tujuan memberikan bukti yang mana kasus ini melibatkan pemberian bukti oleh seorang anak yang mengalami pelecehan seksual.

Melihat kedua kasus tersebut, dengan demikian dalam hukum Inggris, pada umumnya untuk mengizinkan pencatatan bukti/keterangan kesaksian melalui *video conferencing* itu adalah kebijaksanaan (*discretion*) dari Mahkamah/Pengadilan, asalkan kondisi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum.

#### **D. Amerika Serikat**

Di Amerika, Pengadilan telah menyatakan bahwa *video conferencing* melanggar klausul pembelaan (*the Confrontation clause*) yang diatur dalam *the VIth Amendment to the US Constitution*, yang menyatakan dalam bagiannya (Part), bahwa "*in all criminal prosecutions*,

<sup>233</sup> 2003 of 11. November, 2003 dalam Abhinav Surana, *Recording Evidence Through Video Conferencing in India*, IIIrd Year, National Law University, Jodhpur diunduh dari <http://www.airwebworld.com/articles>

<sup>234</sup> 2002 WL 31422132, *Ibid.*

*the accused shall enjoy the right..... to be confronted with the witnesses against him.*” (terjemahan bebas penulis - dalam semua penuntutan pidana, terdakwa berhak ..... dirinya untuk dihadapkan dengan saksi). Hal ini terbaca dalam aturan nomor 10 dan 43 dari *the Federal Rules of Criminal Procedure* (FRCrP) yang menetapkan bahwa terdakwa harus memiliki hak untuk dihadapkan dengan saksi terhadap dirinya.

Contohnya dalam kasus *Valenzuela Gonzalez v. US DC of Arizona* yaitu Mahkamah/Pengadilan mengabulkan permohonan terdakwa untuk *mandamus* tertulis Pengadilan Negeri untuk mengosongkan amandemen peraturan lokal yang memungkinkan dilakukan oleh *video-conferencing*. Pada kasus lainnya yaitu kasus *John Avery Coy v Iowa*, yang tidak memungkinkan penggunaan *video conferencing* dalam persidangan violative dari VI th *Amendment to the US Constitution*.<sup>235</sup>

Namun saat ini terjadi perubahan terhadap penggunaan bukti melalui *video conferencing*, sebagaimana yang dibuat dalam *Federal Rule of Civil Procedure* (Hukum Acara Perdata), yaitu:

- (a) *Arraignments* 18 U.S.C.A. Fed. Rules Cr. Proc. Rule 10 (w.e.f. December 1, 2002), telah diubah untuk mengizinkan video teleconferencing dalam hal dakwaan yangmana penggunaannya atas persetujuan terdakwa;
- (b) *Sentencings* 18 U.S.C.A. Fed. Rules Cr. Proc. Rule 43 (w.e.f. December 1, 2002), telah diubah untuk mengizinkan telekonferensi video di mana persetujuan terdakwa untuk penggunaannya.

Selain itu penggunaan *Video conferencing* dalam *Civil Proceedings* 28 U.S.C.A. Fed. Rules Civ. Proc. Rule 43 (a), bahwa *permits video conferencing in civil trials for good cause shown in compelling circumstances and upon appropriate safeguards, permit presentation of testimony in open Court by contemporaneous transmission from a different location*. Aturan ini merupakan amandemen tahun 1996. Hal ini berarti bahwa persyaratan kesaksian yang dilakukan secara "lisan" akan ditinggalkan digantikan dengan cara lain yakni keterangan saksi yang dapat diberikan di Pengadilan terbuka melalui transmisi kontemporer dari lokasi yang berbeda, namun tetap dibatasi yakni hanya diperbolehkan

---

<sup>235</sup> *Ibid.*

untuk maksud baik dan dalam keadaan menarik.<sup>236</sup> Sedangkan dalam acara pidana dilakukan dalam kasus *U.S. versus Baker*, (45 F, 3d 837 (4th). Cir (N.C) 1995 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

#### E. India

Hukum India mengenai penggunaan *teleconference* dalam memberikan keterangan saksi, tidak mengatur secara tegas dalam undang-undang pembuktian, atau hukum acara pidana maupun perdata. Namun sama dengan Indonesia walaupun ketentuan peraturan perundang-undangannya belum mengatur tetapi dalam beberapa kasus telah ditemukan bahwa pembuktian melalui *video conference* telah dilakukan diantaranya dalam kasus *Supreme Court case of The State of Maharashtra and P.C. Singh v. Dr. Praful B. Desai and anr.* Maka penggunaan *video conference* tersebut menimbulkan pertanyaan terlebih KUHAP India tidak mengatur tentang pengambilan bukti melalui *video conference*, selain itu yang dimaksud dengan "kehadiran" dalam Pasal 273 harus diartikan kehadiran fisik di Pengadilan terbuka. Namun Pengadilan Hon'ble (*Hon'ble Court*) mengesampingkan ketentuan Pasal 273 dengan memberikan dispensasi dari kehadiran pribadi/fisik. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran fisik yang sebenarnya tidak harus, istilah "kehadiran" seperti yang digunakan dalam pasal ini tidak digunakan dalam arti kehadiran fisik yang sebenarnya. Selain itu bila melihat definisi 'Bukti' sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Bukti India (*the Indian Evidence Act*) bahwa bukti dapat berupa baik lisan dan dokumenter dan catatan elektronik dapat diajukan sebagai bukti. Ini berarti bahwa bukti, bahkan dalam masalah pidana, juga dapat dengan cara catatan elektronik, termasuk *video-conferencing*. Pengadilan juga menyatakan bahwa, "Pencatatan bukti seperti itu akan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh hukum".<sup>237</sup>

---

<sup>236</sup> *Ibid.*

<sup>237</sup> *Ibid.*

Namun dalam penggunaan *video-conferencing* di Pengadilan dalam kasus *Desai Praful* telah ditetapkan prosedur yang harus diikuti saat merekam bukti melalui *video conferencing* yaitu :<sup>238</sup>

- a. Terdakwa harus diijinkan untuk menyeberang memeriksa saksi.
- b. Seorang petugas harus diutus, baik dari India atau dari Konsulat/ Kedutaan di negara dimana bukti/keterangan/kesaksian tersebut akan direkam, yang akan tetap ada ketika bukti/keterangan/kesaksian tersebut akan direkam dan yang akan memastikan bahwa tidak ada orang lain di ruangan tempat saksi berada sementara bukti-bukti/keterangan/kesaksian sedang direkam. Petugas yang akan memastikan bahwa saksi tidak dilatih/dibimbing/diminta. Petugas juga akan memastikan bahwa saksi yang bersangkutan tidak dicegah untuk membawa surat/ dokumen yang mungkin diperlukan oleh saksi atau penasihatnya ke dalam ruangan/studio/tempat memberikan keterangan/ kesaksian. Petugas yang bersangkutan akan memastikan bahwa *video conferencing* sekali dimulai, atau dengan kata lain berjalan tanpa penangguhan.
- c. Akan dianjurkan (meskipun tidak perlu), saksi diminta untuk memberikan bukti/keterangan/kesaksian dalam sebuah kamar/ruangan di Konsulat/Kedutaan. Sebagai bukti tambahan maka bukti/keterangan/kesaksian tersebut direkam pada komisi apabila dikemudian hari bukti/keterangan/kesaksian tersebut akan dibacakan di Pengadilan.
- d. Jika ditemukan bahwa saksi tidak hadir pada saat yang tepat, tanpa alasan yang cukup, petugas yang diutus harus menginformasikan kepada Hakim dan hakim dapat menolak *video conferencing* berikutnya.
- e. Jika petugas menemukan bahwa saksi tidak menjawab pertanyaan, petugas harus mengambil memo untuk mencatat kejadian ini, dan Pengadilan harus mengambil fakta ini menjadi pertimbangan ketika menentukan kebenaran dari bukti/keterangan saksi.

Setelah kasus *The State of Maharashtra and P.C. Singh v. Dr. Praful B. Desai and anr*, di India juga diikuti kasus-kasus lainnya antara lain kasus *Sakshi v Uni India (UOI)*, dimana Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual (dengan cara merekam pernyataan korban di pengadilan) merujuk/berpedoman pada kasus *The State of Maharashtra and P.C. Singh v. Dr. Praful B. Desai and anr*.<sup>239</sup>

Hal ini dikarenakan di India belum ada pedoman/peraturan perundang-undangan khusus yang ditetapkan dalam penggunaan *video*

<sup>238</sup> *Ibid*

<sup>239</sup> Abhinav Surana, *Recording Evidence Through Video Conferencing in India*, IIIrd Year, National Law University, Jodhpur diunduh dari <http://www.airwebworld.com/articles>



*conferencing*. Selain itu dalam kasus perdata penggunaan *video conferencing* juga sudah diterima misalnya dalam kasus *Amitabh Bagchi v Ena Bagchi*, dimana saksi ahli dipanggil untuk memutuskan apakah dalam kasus sengketa perkawinan, di mana kedua suami dan istri berada di luar negeri dan mereka berhalangan hadir ke India untuk memberikan kesaksiannya, maka mereka bisa memberikan kesaksian melalui penggunaan *video conferencing*. Dalam memungkinkan penggunaan *video conferencing* (jika dibenarkan dalam pernikahan), Mahkamah juga memberikan syarat/jaminan yaitu rekaman melalui jaringan audio-video tersebut dilakukan memang diperuntukan sebagai bukti. Pengadilan juga berpendapat bahwa amandemen terhadap *the Indian Evidence Act* (Undang-Undang bukti India) yang menyatakan bahwa catatan elektronik dapat diterima maka oleh karena itu pemeriksaan saksi dengan cara *video conferencing* menjadi bagian penting dari metode elektronik.<sup>240</sup>

Melihat ketentuan peraturan perundang-undang maupun praktek peradilan yang terjadi di beberapa negara tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya penggunaan audio visual (*teleconference*) telah menjadi suatu sarana yang sangat mendukung dalam pemeriksaan perkara baik perdata maupun pidana terutama dalam hal mengatasi jarak dan waktu yang harus ditempuh dari masing-masing negara bagian, untuk itu negara-negara tersebut di atas menerima penggunaan *teleconference* dalam proses pembuktian di persidangannya. Pengakuan atas penggunaan *teleconference* itu oleh negara-negara tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yakni dalam undang-undang bukti (*evidence act*) seperti di Singapura dalam Pasal 32 *Criminal Justice Act* Tahun 1988 yang diperbaharui dalam *Evidence Act* (Pasal 62 A). Sedangkan bagi negara yang belum memasukkan ketentuan penggunaan *teleconference* dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya namun dalam praktek persidangannya penggunaan *teleconference* tersebut telah dilakukan seperti di India, maka putusan yang mengizinkan penggunaan *teleconference* tersebut dijadikan

---

<sup>240</sup> *Ibid.*

sebagai yurisprudensi untuk memutuskan perkara berikutnya yang juga menggunakan *teleconference* dalam pemeriksaan saksinya di persidangan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dari beberapa negara tersebut di atas terlihat bahwa penggunaan *teleconference* harus dengan ijin hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, dengan kata lain merupakan diskresi hakim karena hakimlah yang mengizinkan atau tidak penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksinya (khususnya bagi saksi anak dalam perkara pemerkosaan). Bahkan penggunaan *teleconference* tersebut tidak lagi terbatas untuk memeriksa saksi tetapi juga untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa seperti di Inggris maupun Amerika.

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang telah ada di beberapa negara tersebut di atas, dalam hukum internasional mengenai prosedur khusus pemeriksaan saksi secara *teleconference*, telah diatur dalam beberapa ketentuan yaitu antara lain : ketentuan Pasal 22 Statuta Yugoslavia 1993,<sup>241</sup> Pasal 21 Statuta Rwanda 1995,<sup>242</sup> dan Pasal 68 angka 2 Statuta Roma 1998,<sup>243</sup> ketentuan-ketentuan

---

<sup>241</sup> Ketentuan Pasal 22 Statuta Yugoslavia 1993 menyebutkan bahwa : “*The International Tribunal shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the protection of the victim's identity.*” (terjemahan bebas : Pengadilan Internasional wajib memberikan dalam aturan prosedur dan bukti untuk perlindungan korban dan saksi. Tindakan perlindungan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perilaku dalam proses kamera dan perlindungan identitas korban).

<sup>242</sup> Ketentuan Pasal 21 Statuta Rwanda 1995 menyebutkan, yaitu : “*The International Tribunal for Rwanda shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the protection of the victim's identity.*” (terjemahan bebas: Pengadilan Internasional untuk Rwanda akan memberikan dalam aturan tata kerjanya dan bukti untuk perlindungan korban dan saksi. Tindakan perlindungan tersebut termasuk, namun tidak akan terbatas pada, perilaku dalam proses kamera dan perlindungan identitas korban).

<sup>243</sup> Ketentuan Pasal 68 angka 2 dalam Statuta Roma 1998 menjelaskannya sebagai berikut : *As an exception to the principle of public hearings provided for in article 67, the Chambers of the court may, to protect victims and witnesses or an accused, conduct any part of the proceedings in camera or allow the presentation of evidence by electronic or other special means. In particular, such measures shall be implemented in the case of a victim of sexual violence or a child who is a victim or a witness, unless otherwise ordered by the court, having regard to all the circumstances, particularly the views of the victim or witness.* (terjemahan bebas: Sebagai pengecualian prinsip audiensin publik diatur dalam Pasal 67, Chambers dari Pengadilan dapat, untuk melindungi korban dan saksi atau Terdakwa, melakukan setiap bagian dari proses kamera atau memungkinkan penyajian bukti dengan khusus elektronik atau lainnya berarti. Secara khusus, langkah-langkah tersebut harus diterapkan dalam kasus korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi, kecuali bila diperintah oleh Pengadilan, setelah mempertimbangkan semua keadaan, khususnya pandangan korban dan saksi).

tersebut pada intinya menyatakan bahwa prosedur khusus pemeriksaan demi melindungi saksi dan/atau korban, adalah dengan melakukan persidangan *in camera* atau memberikan keterangan dengan sarana elektronik atau alat-alat khusus lainnya.

*Videoconferencing/teleconference* telah membantu dua hal yang paling utama dalam menjalankan dunia yaitu uang dan waktu. Sebagai ilustrasi dicontohkan dalam kasus Theodore J. Kaczvnski di Pengadilan Federal New Jersey yang didakwa melakukan empat pemboman terpisah di California antara tahun 1978 hingga 1985. Biaya transportasi terdakwa dari Sacramento, California (di mana ia ditahan) ke tempat kejadian perkara diperkirakan sebesar US \$ 30.000, namun dengan menggunakan *videoconference*, biaya yang dikeluarkan oleh Pengadilan sekitar \$ 45.<sup>244</sup> Contoh lainnya di India dalam kasus penipuan *multicrore* cap kertas palsu, dengan terdakwa Abdul Karim Telgi yang terjadi dalam pengadilan khusus *Maharashtra Control of Organized Crime Act (MCOCA) Court* melalui *videoconference* dari Penjara Yerawada (*Yerawada Central Jail*) untuk mendengar keterangannya. Antara Juni 2003 dan November 2005, sebanyak 68.191 narapidana dari lima penjara di Karnataka dihasilkan sebelum Hakim menggunakan *videoconference* yang dihemat oleh Pemerintah lebih Rs. 1,26 crore dan tak ternilai waktu dan sumber daya.<sup>245</sup>

Melihat beberapa kasus yang terjadi di berbagai negara tersebut maka penggunaan *teleconference* selain bermanfaat di ruang sidang juga membawa sejumlah manfaat tambahan, misalnya, penghapusan masalah keamanan dalam transportasi tahanan, memungkinkan keterangan saksi yang berada di daerah terpencil, mengurangi biaya dalam pengadaan kesaksian saksi ahli, memfasilitasi proses berkepanjangan dalam hal mengembalikan terdakwa ke penjara dan sebagainya, untuk itu dalam mencari bukti-bukti *teleconference* dapat digunakan dalam berbagai situasi, diantaranya:

---

<sup>244</sup> Missouri Lawyers Weekly, 'Video Conferencing gains ground in legal community' diunduh dari [http://www.findarticles.com/p/articles/mi\\_qn4181/is\\_20051012/ai\\_n15665577](http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qn4181/is_20051012/ai_n15665577)

<sup>245</sup> See Balaji Narasimhan, Haazir Ho (Present Yourself), CIO India Magazine, Jan. 2006 dalam <http://www.airwebworld.com/articles>

1. Dalam kasus dimana saksi berada di luar negeri atau jauh dari Pengadilan dan tidak mampu untuk hadir di pengadilan, namun kesaksiannya sangat diperlukan dalam mencari kebenaran dan keadilan maka dapat memberikan keterangannya/bukti melalui *videoconference*.
2. *Video conferencing* dapat digunakan dalam kasus dimana saksi tidak dapat mencapai pengadilan karena kesehatannya, misalnya seperti dalam kasus *M/s. Alcatel India Limited & PPA. v M/s. Koshika Telecom Limited & Ors*, dimana pengadilan memperbolehkan saksi untuk memberikan kesaksian melalui *video conferencing* karena saksi menderita asthma parah.<sup>246</sup>
3. Hal ini juga dapat digunakan, dimana Pengadilan karena fakta dan keadaan, tidak ingin saksi untuk secara pribadi menghadiri Pengadilan langsung. Hal ini bisa terjadi dalam kasus dimana saksi (korban) adalah anak yang telah dieksploitasi secara seksual atau dalam kasus jika anak telah menderita pelanggaran tidak wajar terhadap dirinya. Hal ini dikarenakan psikologis dari anak yang mudah cemas, sedih bahkan stres ketika ia harus berhadapan dengan persidangan, yang tentunya akan memengaruhi kesaksiannya.  
 Di India dalam kasus *Sheeba Abidi v Negara & PPA*, sebuah FIR yang diajukan terhadap pelaku pelanggaran tidak wajar terhadap anak berusia 6 tahun dan anak menderita gangguan stres Pasca Trauma, maka diperbolehkan pemeriksaan anak (selaku korban) melalui *video conferencing*.<sup>247</sup> Selain itu setidaknya 24 negara bagian Amerika serta Inggris, New South Wales dan sejumlah negara lainnya telah berlaku peraturan perundang-undangan khusus untuk mengizinkan penggunaan *closed-circuit television* (televisi sirkuit tertutup). Di New South Wales dan California prosedur tersedia untuk anak di bawah umur sepuluh tahun sementara di Florida untuk anak di bawah umur enam belas tahun. Di Florida prosedur ini tersedia dimana Pengadilan yakin bahwa ada "kemungkinan besar bahwa anak akan menderita setidaknya kerugian emosional atau mental moderat jika dirinya diperlukan untuk bersaksi di

---

<sup>246</sup> Abhinav Surana, *Ibid.*

<sup>247</sup> *Ibid.*

Pengadilan terbuka"<sup>248</sup> sedangkan di New South Wales itu digunakan dalam semua kasus kekerasan pribadi pada anak di bawah umur sepuluh tahun, sebagaimana dalam Pasal 32 *Criminal Justice Act* 1988.

4. Dalam hal pemeriksaan saksi ahli, yang biasanya mahal dan memakan waktu, maka fasilitas *videoconference* dapat membantu dalam tiga cara: pertama itu akan memungkinkan organisasi seperti Laboratorium Ilmu Forensik dan praktisi medis untuk meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu perjalanan, kedua, akan lebih terjangkau bagi para pihak untuk mempekerjakan ahli yang berasal dari luar negeri dan terakhir (ketiga) akan menghemat waktu yang berharga Pengadilan dan sumber daya/saksi itu sendiri. *The New Hampshire Proceedings in Court Chapter 516, S. 516:37*<sup>249</sup>

*provides that in any criminal case at which a certifying scientist, criminalist, laboratory scientist or technical specialist from the forensic laboratory or the department of safety, division of State police is summoned to testify, either party may move to take the testimony by video teleconference provided that the testimony is limited to expert testimony or to the results of and matters relating to tests conducted at the forensic laboratory.* (terjemahan bebas penulis - bahwa dalam setiap kasus pidana di mana seorang ilmuwan bersertifikasi, kriminolog, ilmuwan laboratorium atau ahli teknis dari laboratorium forensik atau departemen keamanan/kepolisian negara, dipanggil untuk bersaksi, maka salah satu pihak bisa berinisiatif untuk mengambil kesaksian melalui *video teleconference* dengan ketentuan bahwa kesaksian terbatas pada kesaksian ahli atau untuk hasil dan hal yang berhubungan dengan tes yang dilakukan di laboratorium forensik); namun lebih lanjut memberikan kesempatan kepada pihak yang berlawanan untuk menolak penggunaan kesaksian melalui *video teleconference*.

5. Dalam pengadilan bawahan (*Subordinate Court*), Pejabat Yudisial (*the Judicial Officer*) perlu merekam bukti/kesaksian/keterangan dari saksi di hadapan tahanan (*under-trial prisoners*). Hal ini disebabkan dalam beberapa persidangan ditemukan adanya penundaan/penangguhan sidang karena masalah pengawalan terhadap terdakwa dari penjara, dengan demikian maka penerapan fasilitas *video conferencing*, dari Pengadilan

<sup>248</sup> Fla Statutes, Art.92.52 (supp 1985), p. 102, dalam <http://www.airwebworld.com/articles>

<sup>249</sup> *Videoconferencing as an Aid to Justice : A Critical Appraisal* dalam <http://www.airwebworld.com/articles/index.php?article=798>

ke penjara dimana under-trials disimpan, akan mampu untuk mengurus masalah tersebut. Layanan *video conferecing* tidak hanya akan membantu dalam menghindari penangguhan yang tidak perlu tetapi juga menghemat banyak uang dalam transportasi.<sup>250</sup>

6. Dalam kasus, dimana keamanan terdakwa atau saksi harus terjamin, karena saksi datang langsung (tanpa mandat) ke Pengadilan untuk memberikan bukti/keterangan/kesaksian, maka memungkinkan untuk memberikan bukti/kesaksian melalui *videoconferencing*.
7. Dalam kasus yang situasi keamanannya rawan.

Dari pengalaman negara-negara tersebut terhadap penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan keterangan saksi maupun terdakwa maka ini berarti bahwa teknologi telah merevolusi dunia, dan para penegak hukum tidak bisa tetap terisolasi dari teknologi dan harus menerimanya, memperolehnya dan memanfaatkannya. Audio visual (*teleconference*) dapat menjadi salah satu solusi bagi sejumlah kesulitan yang dihadapi oleh pengadilan Indonesia dan hal ini telah dilakukan dalam beberapa kasus tindak pidana khusus diantaranya tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme maupun tindak pidana pelanggaran HAM berat. Berkaitan dengan penggunaan teknologi audio visual (*teleconference*) dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Indonesia akan diuraikan dalam sub bab berikutnya.

### **3.3. Penggunaan Teknologi Audio Visual (*Teleconference*) Di Pengadilan Indonesia**

Menurut Syamsul Muarif, teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah memengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di masyarakat. Bentuk-bentuk perbuatan itu perlu mendapatkan penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap beberapa perundang-undangan yang sudah ada, mengganti jika tidak sesuai lagi dan membentuk ketentuan hukum yang baru.<sup>251</sup>

<sup>250</sup> Missouri Lawyers Weekly, 'Video Conferencing gains ground in legal community' dalam [http://www.findarticles.com/p/articles/mi\\_qn4181/is\\_20051012/ai\\_n15665577](http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qn4181/is_20051012/ai_n15665577)

<sup>251</sup> Syamsul Muarif, 2004, "*Menunggu Lahirnya Cyber Law*", Diperoleh dari: <http://www.cybernews.cbn.net.id.>, di unduh tanggal 26 Desember 2011.

Pembentukan peraturan perundangan di era teknologi informasi ini harus dilihat dari berbagai aspek, misalnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan *rule of law* dan internet, yurisdiksi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik, perlindungan dan privasi konsumen *cybercrime*, pengaturan konten dan cara-cara penyelesaian sengketa domain.<sup>252</sup>

Penegak hukum di Indonesia diharapkan mampu berimprovisasi dengan menggunakan metode penafsiran untuk memperluas alat-alat bukti yang ada, hal ini mengingat semakin berkembangnya cara atau tehnik dalam kejahatan itu sendiri. Misalnya, apa yang dilakukan oleh para *Carder*, *Cracker*, maupun para *Hacker* tersebut nyaris tanpa jejak, mereka biasanya hanya meninggalkan sisa-sisa log (bukti akses) dengan identitas/IP address palsu lewat metode spoofing (memalsukan IP Address) yang canggih maupun dengan cara yang sederhana dengan menyewa komputer di warung internet, sehingga bukti yang ada dari perbuatannya tersebut hanya berupa data-data digital saja, sedangkan data-data digital tersebut KUHAP belum mengaturnya. Dengan kondisi yang demikian maka diharapkan penegak hukum menggunakan nalarnya untuk memanfaatkan bukti digital tersebut (disamakan) sebagai alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuktian di Pengadilan tidak hanya terjadi pada kasus<sup>253</sup> dimana bukti yang ada hanya berupa data digital yang saat ini sudah diakui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi

---

<sup>252</sup> *Ibid.*

<sup>253</sup> Salah satu contohnya kasus pembobolan situs KPU tahun 2004 an. Dani Firmansyah dalam kasus tersebut bukti yang diajukan bukan bukti yang mengacu pada Pasal 184 KUHAP (Keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa) akan tetapi hanya berupa angka-angka digital dan data-data elektronik (log file warnet Yogya, Log file Danareksa) dalam hal ini data-data tersebut di print out dan di cetak ke dalam kertas oleh laboratorium forensik komputer di Australia dan ditandatangani oleh ahli forensik komputer sehingga data digital ini prinsipnya dirubah menjadi keterangan ahli, surat dan petunjuk. Dan dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1322/PID.B/2004/PN.JKT.PST tanggal 23 Desember 2004 telah memvonis terdakwa Dani Firmansyah telah melakukan perbuatan memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 22 huruf c jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan menghukum Dani Firmansyah dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan 21 (dua puluh satu) hari potong masa tahanan, sumber *Data Elektronik sebagai Alat Bukti Masih dipertanyakan*, dalam [http://www.hukumonline.com/artikel\\_detail](http://www.hukumonline.com/artikel_detail), diunduh tanggal 30 Desember 2011.

pemanfaatan teknologi informasi khususnya terhadap penggunaan sarana/alat teknologi dalam rangka membuktikan suatu perkara misalnya dengan penggunaan sarana audio visual (*teleconference*) pada kasus Abu Bakar Ba'asyir (tindak pidana terorisme), Rahadi Ramelan (tindak pidana korupsi), pelanggaran HAM berat di Timor-Timur sudah mulai digunakan sebagai sarana menghadirkan saksi guna memberikan keterangannya namun tidak dapat hadir dipersidangan.



Sumber: <http://www.hukumonline.com>

Adapun kasus-kasus tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Badan Urusan Logistik (BULOG) dengan terdakwa Rahadi Ramelan.<sup>254</sup>

Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam suratnya (Surat Penetapan Nomor: 354/Pid.B/2002/PN. Jakarta Selatan memberikan pertimbangan bahwa : Pemeriksaan terhadap B.J Habibie oleh Majelis Hakim dipandang sangat perlu untuk mendapat kebenaran materiil tetapi karena mendapat kendala keberadaan saksi yang berada di Hamburg, Jerman karena menemani istri yang sedang berobat, maka solusinya adalah menggunakan audio visual (*teleconference*).

Dalam memberikan kesaksian tersebut dilakukan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg, Jerman dengan di hadiri Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Jerman dengan asistennya. Ketika akan memberikan kesaksian sebagai juru sumpah adalah Penghulu yang bertugas di Konsulat Jenderal tersebut. Sebelum saksi memberikan

---

<sup>254</sup> Majelis Hakim saat itu adalah Lalu Mariyun, SH sebagai ketua, dengan Hakim anggota Hesmu Purwanto dan I Gde Putrajatna, SH sebagai Hakim anggota. Jaksa Penuntut Umum adalah Kemas Yahya, SH dan Penasihat Umum Terdakwa adalah Trimulya D. Suryadi, SH serta dihadiri oleh terdakwa Rahardi Ramelan.



kesaksiannya, Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia memperkenalkan siapa saja yang berada di dalam ruangan dengan saksi dan juru sumpah yang bertugas, dan kesaksian tersebut dilakukan disalah satu ruangan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg, Jerman.

Menurut Lalu Mariyun selaku Ketua Majelis Hakim, penggunaan alat bukti kesaksian melalui video *teleconference* untuk mencari kebenaran materiil tidak bertentangan dengan undang-undang, bahkan dapat dijadikan sebagai alternatif dikemudian hari apabila timbul kendala dalam hal yang sama dalam suatu perkara dimana hal tersebut sesuai dengan peran dan tugas hakim untuk terus menggali hukum dan akan mempermudah dalam pemeriksaan saksi dalam hal ini B.J Habibie dan lebih transparan karena seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti melalui layar kaca.<sup>255</sup>

Seluruh jalannya sidang dengan menggunakan media *video teleconference* dalam kasus ini dapat di akses oleh masyarakat karena terjalannya kerjasama antara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surya Citra Televisi (SCTV) dengan ditandatanganinya Nota kesepahaman pada tanggal 20 Juni 2002.

Permintaan penggunaan *teleconference* dalam perkara ini diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, dengan alasan bahwa kesaksian dibawah sumpah sangat penting karena bila hanya dibacakan di persidangan tidak dapat dilakukan *cross examination* untuk di dengar dengan dalih hakim wajib menggali hukum dan memperlihatkan rasa keadilan masyarakat tetapi saat itu jaksa/penuntut umum menolak *teleconference* dengan alasan persidangan seperti itu belum diatur dalam KUHAP.<sup>256</sup>

---

<sup>255</sup> <http://www.kompas.com>, *pergulatan penggunaan teleconference dalam hukum di Indonesia*, diunduh tanggal 30 November 2011.

<sup>256</sup> <http://www.google.com> dalam Trimoelja Soerjadi, *Kejaksaan Memang Tidak Konsisten*, diunduh tanggal 30 November 2011.

2. Kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia atas nama terdakwa Hulman Gultom.<sup>257</sup>

Dalam kasus ini penggunaan media *teleconference* dilakukan atas permintaan pihak Kejaksaan karena dalam hal ini UNAMET mengkhawatirkan keselamatan para saksi yang memberikan kesaksian meski para aparat keamanan Indonesia telah memberikan jaminan keselamatan serta keamanan dan Indonesia telah dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang cara perlindungan terhadap korban dan saksi. Oleh karena itu maka dicapai kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan UNAMET<sup>258</sup> bahwa para saksi akan memberikan keterangan melalui *teleconference* dari Kantor Kejaksaan Timor Leste. Dan pembiayaan terhadap pelaksanaan *teleconference* tersebut diberikan oleh Bank Dunia.

Berkaitan dengan permintaan *teleconference* tersebut penasihat hukum terdakwa berdalih menolak dibuka kembali persidangan yang telah ditutup dan penggunaan media *teleconference* karena KUHAP tidak mengenalnya. Namun hakim dalam pertimbangannya (Surat Penetapan Nomor 08/Pid.HAM Ad Hoc 2002/PN Jakarta Pusat tertanggal 3 Desember 2002)<sup>259</sup> berpendapat bahwa berhubung dengan saksi-saksi korban yang bertempat di Timor-Timur tidak dapat dihadirkan dipersidangan sedang kehadirannya sangat membantu peradilan dalam rangka mencari kebenaran materiel, selain itu mengacu pada yurisprudensi penggunaan *teleconference* pada pemeriksaan B.J. Habibie yaitu pada kasus dugaan penyalahgunaan dana non budgeter bulog serta berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c Bab II tentang bentuk-bentuk perlindungan pada PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara

---

<sup>257</sup> Majelis Hakim dalam perkara ini terdiri dari Ny. Andriani Nurdin SH. Sebagai Ketua Majelis, Sunaryo SH, MH, Kalelong Bukit SH., Rudi M Riski SH. LLM., Sulaiman Hamid SH., masing-masing sebagai Anggota

<sup>258</sup> UNAMET dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk mempersiapkan dan melaksanakan jajak pendapat dan diketuai oleh Ian Martin Warga Negara Inggris.

<sup>259</sup> Sekar Dianing Pertiwi Soetanto, Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada kuhap dan Undang-Undang khusus di Indonesia, data diakses tanggal 30 Desember 2011, alvalaible from: URL : <http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/02807200908591.pdf>, h. lxvi – lxvii.

Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat membuka peluang bagi pemeriksaan saksi tanpa kehadiran di persidangan secara langsung.

3. Kasus Tindak Pidana Terorisme atas nama terdakwa Abu Bakar Ba'asyir di tahun 2003.

Pada kasus ini permintaan penggunaan audio visual (*teleconference*) datang dari jaksa/penuntut umum, dan hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan penetapan.<sup>260</sup> Saat itu jaksa/penuntut umum meminta keterangan 3 (tiga) orang saksi melalui audio visual (*teleconference*) karena saksi tersebut berada di dalam tahanan (negara Singapura) dan tidak mungkin meninggalkan negara tersebut. Sedangkan penasihat hukum terdakwa keberatan karena penggunaan audio visual (*teleconference*) tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dikhawatirkan bila keterangan yang diberikan saksi yang bersangkutan adalah palsu.

Majelis Hakim dalam penetapannya mengizinkan penggunaan audio visual (*teleconference*) meski belum di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan untuk menjamin kebenaran akan kesaksiannya tersebut maka pada saat pemeriksaan di tempat di mana saksi berada akan dihadiri dan disaksikan oleh wakil atau utusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jaksa/penuntut umum, dan utusan /wakil dari kedutaan besar kedua negara yang bersangkutan.

Bahwa dari dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlihat pandangan-pandangan hukum sebagai berikut:<sup>261</sup>

1. Sekalipun pemeriksaan melalui media *teleconference* tidak dikenal dalam Sistem Hukum Acara Pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun sistem pemeriksaan melalui *teleconference* sudah dikenal dan diakui di dalam *civil law system* maupun *common law system*.

<sup>260</sup> Penetapan Resmi PN Jakarta Pusat No. 547/2003, tentang izin *teleconference* atas nama terdakwa AB alias ABB bin AB alias AS, Jakarta 27 Juni 2003.

<sup>261</sup> M. Arsyad Sanusi, *keterangan terdakwa, saksi dan saksi Ahli yang tidak dapat hadir ke muka persidangan*, Dialog Hukum Ikadin ke II, 9 Juli 2003.

2. Bahwa perkembangan hukum harus sejalan dengan perkembangan-perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada dewasa ini, karenanya penggunaan media *teleconference* dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk mempermudah dan menunjang proses peradilan guna mencari kebenaran materil.
3. Bahwa pemeriksaan melalui media *teleconference* dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan acara pemeriksaan biasa dipersidangan yang dilakukan secara langsung dan transparan dan fungsi serta tujuannya telah sejalan dengan tujuan dan fungsi proses peradilan itu sendiri.
4. Praktek pemeriksaan melalui saksi jarak jauh dengan menggunakan media *teleconference* merupakan salah satu wujud dari lahirnya peradilan informasi yang berjangkauan global.
5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permintaan Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan saksi melalui media *teleconference* adalah baik dan beralasan untuk di terima karena pemeriksaan saksi melalui media *teleconference* adalah dapat diijinkan.
6. Bahwa selain untuk mempermudah dan mendengar keterangan saksi-saksi penting yang tidak dapat dihadirkan juga dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengikuti pemeriksaan perkara terdakwa secara transparan.

Dalam putusannya pada bagian pertimbangan hukum, hakim<sup>262</sup> telah memasukan keterangan saksi dengan menggunakan media *teleconference* sebagai berikut:<sup>263</sup>

- a. Bahwa berbicara mengenai *teleconference* berarti kita telah berbicara mengenai kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sebuah peradilan dengan memperhatikan hak-hak terdakwa di satu pihak dan kepentingan Penuntut Umum di lain pihak, dalam rangka mengungkapkan kebenaran sejati (*materiel warrheid*) terhadap perkara yang dihadapi;
- b. Bahwa landasan yuridis penggunaan *teleconference* memang belum di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan tetapi berdasarkan alasan-alasan Majelis sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Juni 2003 Nomor 547/Pid.B/2003/PN Jakarta Pusat maka Majelis Hakim telah mengizinkan jaksa/penuntut umum untuk mendengarkan saksi-saksi yang berada diwilayah Negara Singapura dan Malaysia melalui *teleconference*;
- c. Bahwa Majelis Hakim menyadari sepenuhnya bahwa penggunaan *teleconference* dalam perkara ini semata-mata merupakan sebuah sarana atau instrument pemeriksaan untuk mengungkap, mencari dan

<sup>262</sup> Majelis Hakim dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir yang terdiri dari H.M Saleh, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Hj. Rukmini, SH, H.M Daming Sanusi, SH., MH, H Andi Samsan Nganro, SH dan DRS Panusuan Harahap, SH selaku hakim Anggota

<sup>263</sup> Putusan Nomor:547/PID.B/2003/PN.JKT.PST an. Terdakwa Abu Bakar Ba'asyir

menemukan kebenaran materiil dan sama sekali bukan bermaksud untuk memojokan terdakwa atau sekedar memenuhi hasrat atau kemauan jaksa/penuntut umum;

- d. Bahwa ditinjau dari hukum formal maka alat bukti yang diperoleh melalui *teleconference* tersebut oleh Majelis Hakim akan menempatkan pada proporsinya menurut ketentuan hukum acara dan menurut kata hati sehingga keraguan terdakwa dan Tim Penasihat Hukum bahwa Majelis Hakim akan menerima bulat-bulat keterangan-keterangan saksi melalui *teleconference* begitu saja seharusnya tidak perlu ada.

#### 4. Kasus Tindak Pidana Terorisme atas nama terdakwa Ali Gufron Alias Muklas.

Pemikiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan kasus atas nama terdakwa Ali Gufron Alias Muklas menggelar persidangan secara *teleconference* pada pemeriksaan saksi Wan Min Bin Wan Mat yang berada di Malaysia, didasarkan atas argumen sebagai berikut :<sup>264</sup>

- a. Bahwa memang benar *teleconference* tidak diatur dalam KUHAP karena pembuat Undang-Undang pada waktu itu tentunya tidak menyadari adanya revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat sehingga KUHAP tidak mampu mengantisipasinya. Apabila mengacu secara kaku/formal legalistik memang *teleconference* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang. Akan tetapi, Majelis Hakim dengan tolak ukur ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (*sekarang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman*) mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana, aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif;
- b. Bahwa pada dasarnya KUHAP dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil sehingga *teleconference* hanyalah sekedar sarana untuk mencari kebenaran materiil tersebut sehingga apa salahnya apabila dimanfaatkan. Dalam persidangan *teleconference* saksi juga bisa hadir di ruang sidang secara virtual. Semua pihak boleh juga menguji keterangan saksi dan keterangannya pun bisa didengar semua orang. Memang adanya kemajuan informasi dan teknologi yang marak akan mewarnai perkembangan dunia hukum dan peradilan itu sendiri.
- c. Bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum yang menyatakan ketidakberhasilan jaksa/penuntut umum tidak perlu disiasati dengan cara *teleconference* karena Pasal 162 KUHAP mengaturnya, Majelis berpendapat karena saksi yang telah disumpah di Penyidik kemudian

<sup>264</sup> Lilik Mulyadi II, *op.cit.* hlm. 123-124,

dibacakan dan keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang (Pasal 162 (1), (2) KUHAP) karena saksi Wan Min bin Wan Mat layak apabila dihadirkan melalui media *teleconference*.

- d. Bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum yang menyatakan *teleconference* bertentangan dengan asas kompetensi Peradilan, majelis menyatakan tidak dapat diterima karena apabila hal ini diterima akan mengakibatkan Peradilan Indonesia akan ketinggalan jaman dalam menghadapi revolusi teknologi dan informasi. Menurut Majelis pemeriksaan saksi jarak jauh dengan menggunakan *teleconference* adalah merupakan salah satu wujud lahirnya Peradilan informasi yang berjangkauan global, lintas batas. Bagi Majelis pemeriksaan melalui media *teleconference* mirip dengan cara pemeriksaan biasa di persidangan yang dilakukan secara langsung dan transparan. Fungsi dan tujuannya sejalan dengan proses peradilan itu sendiri yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materil.
- e. Bahwa terhadap kekhawatiran saksi Wan Min Wan Mat akan memberikan keterangan tidak dalam keadaan bebas/tertekan, hal ini berdasarkan Penetapan Majelis Hakim pemberian keterangan tersebut diberikan dihadapan seorang hakim anggota, jaksa dan penasihat hukum dan disiarkan melalui media televisi sehingga majelis tidak menemukan indikasi saksi tersebut memberikan keterangan dalam keadaan tidak bebas. Hal ini berkesesuaian ketika Penasihat Hukum menanyakan apakah saksi tersebut memberi keterangan dalam keadaan bebas, tidak ditekan, ia tidak dituntun dengan teks yang ada di depannya dan tidak ada petugas kepolisian disekitarnya;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 memungkinkan dipakainya alat bukti pemeriksaan berupa informasi yang diucapkan secara elektronik yang dalam hal ini dapat diartikan termasuk melalui media *teleconference*.

#### 5. Kasus Tindak Pidana Terorisme atas nama terdakwa ABB.<sup>265</sup>

Untuk kedua kalinya ABB diajukan ke persidangan, meskipun dengan perbuatan yang berbeda, dan dalam kasus ini pun telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 16 orang melalui *teleconference*. Yang berbeda dalam kasus ini dengan kasus sebelumnya bahwa ke 16 orang saksi tersebut berada di wilayah hukum Indonesia (berada di Mako Brimob Kelapa Dua Depok). Dalam kasus ini hakim dalam surat penetapannya pada pokoknya mengabulkan permohonan pemeriksaan

---

<sup>265</sup> Sampai saat penulisan tesis ini, perkara tersebut masih dalam tahap Peninjauan Kembali (PK).

saksi secara *teleconference* atas 16 saksi tersebut dengan dasar dan argumentasi sebagai berikut:<sup>266</sup>

1. Bahwa dasar hukum pemeriksaan saksi-saksi secara *teleconference* adalah sebagai berikut :
  - a. Pasal 33 jo. Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun. 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang;
  - b. Pasal 2 jo. Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.
  - c. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. Bahwa konsekuensi hukum diakuinya azas kesamaan di depan Hukum (*equality before the law*), maka dalam sistem dan proses peradilan pidana di Indonesia, selain korban, terhadap saksi juga harus diberikan jaminan perlindungan hukum.
3. Bahwa perlindungan hukum bagi saksi dan korban didasarkan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, agar dapat memberikan rasa aman dan adil serta kepastian Hukum

Permintaan pemeriksaan saksi melalui audio visual (*teleconference*) dalam perkara ini atas permintaan dari jaksa/penuntut umum dengan terlebih dahulu membuat surat permohonan kepada Majelis Hakim yang dilampiri dengan:<sup>267</sup>

- a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing dari 16 (enam belas) saksi yang bersangkutan, dan
- b. Salinan Surat Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI perihal: pemeriksaan saksi tanpa bertatap muka dengan terdakwa, atau dengan sarana *teleconference* dalam perkara atas nama terdakwa ABB.

Sedangkan respon terdakwa dan Penasihat Hukum atas permohonan tersebut adalah menolak untuk dilakukan atas pemeriksaan keterangan saksi (16 orang saksi) melalui *teleconference*, dengan alasan tidak ada dasar hukumnya di KUHAP, dan bahkan mereka melakukan

<sup>266</sup> Facta Pos, *Klarifikasi Hakim Lakukan Teleconference*, data diakses tanggal 30 Desember 2011, available from: URL : <http://www.faktapos.com/content/lain-lain/4814-klarifikasi-Hakim-lakukan-teleconference.html>

<sup>267</sup> Hasil wawancara dengan Andi M. Taufik selaku Jaksa/ Penuntut Umum, pada Kejaksaan Agung RI, tanggal 20 Maret 2012.

*walkout*<sup>268</sup> dari persidangan pada saat *teleconference* berlangsung, namun Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan pemeriksaan secara *teleconference* atas 16 saksi tersebut dengan mengeluarkan penetapan (sekaligus melanjutkan jalannya persidangan), hal ini semata-mata hanya dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan yang obyektif, bebas tanpa ada tekanan/paksaan dalam bentuk apapun serta transparan dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi yang bersangkutan, maka dalam hal Majelis Hakim memberikan izin kepada jaksa/penuntut umum untuk memeriksa ke-16 saksi melalui penggunaan audio visual (*teleconference*) tersebut juga dibarengi/disertai dengan hal-hal sebagai berikut :<sup>269</sup>

- a. Teknis pelaksanaan pemeriksaan saksi-saksi secara *teleconference* tersebut diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum.
- b. Dalam pemeriksaan saksi-saksi secara *teleconference* tersebut, akan didampingi Pejabat yang berwenang (Penyidik). Selain itu, Majelis Hakim juga menunjuk dan memerintahkan kepada seorang Hakim dengan didampingi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, untuk mengawasi dan mencatat jalannya pemeriksaan saksi-saksi secara *teleconference*.
- c. Memberi izin kepada seorang Penasihat Hukum dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk hadir dan ikut mengawasi jalannya pemeriksaan saksi-saksi secara *teleconference* tersebut.

---

<sup>268</sup> *Ibid.*, Atas *walk out*nya Penasihat Hukum Terdakwa dari sidang, pemeriksaan secara *teleconference* tetap dilanjutkan. Oleh Majelis Hakim, keadaan “Walk Out”-nya Tim Penasihat Hukum terdakwa ditafsirkan sebagai “Halangan Hadir di Persidangan”, sehingga Majelis Hakim/Ketua Sidang kemudian memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menunjuk pengganti Penasihat Hukumnya, sebagaimana ketentuan Pasal 198 ayat (2) KUHP. Dan atas tawaran tersebut, terdakwa menyatakan: tidak akan menunjuk pengganti Penasihat Hukum yang ada sekarang ini, karena hanya Penasihat Hukum yang ada sekarang ini sajalah yang bisa dipercaya terdakwa. Selanjutnya terdakwa tidak menginginkan untuk tetap hadir di persidangan, karena menganggap: Penuntut Umum telah merekayasa atas penuntutan atas diri terdakwa. Majelis Hakim/Ketua Sidang kemudian menegaskan kepada terdakwa, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 KUHP, “Kehadiran” terdakwa di Persidangan adalah merupakan kewajiban, dan bukan hak. Tetapi terdakwa tetap keluar dari Sidang. Terhadap kondisi demikian maka Majelis Hakim dengan memperhatikan adanya ketentuan a. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (yang antara lain mengatur tentang dapatnya dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa); b. Pasal 198 ayat (2) KUHP (yang mengatur tentang Sidang Pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan, setelah Terdakwa tidak dapat menunjuk pengganti Penasihat Hukumnya); c. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (yang antara lain mencanangkan tentang azas Peradilan Cepat) maka Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan saksi secara *teleconference* meski tanpa dihadiri terdakwa dan Penasihat Hukumnya-.

<sup>269</sup> *Ibid.*



Dari praktek persidangan dalam beberapa kasus tersebut di atas maka diketahui bahwa biaya dalam pelaksanaan penggunaan *teleconference* tersebut bersumber dari Negara maupun dari pihak ketiga yaitu dari stasiun televisi SCTV dalam kasus Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Rahardi Ramelan dan dari Bank Dunia dalam kasus HAM berat.<sup>270</sup>

Selain itu diketahui bahwa untuk pemeriksaan saksi melalui *teleconference* tersebut, terlebih dahulu diajukan permohonan permintaan ijin kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan, baik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (kasus HAM Berat, Abu Bakar Ba'asyir dan Ali Gufro) maupun yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa (kasus Rahadi Ramelan). Selanjutnya permintaan tersebut diteliti oleh Majelis Hakim untuk dipertimbangkan, dan jika permintaan tersebut disetujui maka hakim membuat Penetapan yang berisi memerintahkan jaksa/penuntut umum untuk menghadirkan saksi melalui *teleconference* (bahkan meskipun yang mengajukan permohonan pemeriksaan saksi tersebut adalah Penasihat Hukum terdakwa dalam kasus Rahardi Ramelan).<sup>271</sup> Dan dalam pemeriksaan saksi-saksi secara *teleconference* tersebut, didampingi oleh Pejabat yang berwenang (Penyidik), juga memberikan izin kepada seorang Penasihat Hukum dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk hadir dan ikut mengawasi jalannya pemeriksaan saksi-saksi secara *teleconference* tersebut bahkan dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir Majelis Hakim juga menunjuk dan memerintahkan kepada seorang hakim dengan didampingi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, untuk mengawasi dan mencatat jalannya pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan melalui penggunaan audio visual (*teleconference*).

Hal ini dilakukan agar semua pihak dapat melihat bahwa saksi yang bersangkutan adalah benar saksi yang dimaksud bukan orang lain yang

---

<sup>270</sup> Lilik Mulyadi (II), *op.cit.*, hlm. 124.

<sup>271</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: *Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai* jo Pasal 152 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: *Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang Pengadilan.*

menggantikan, selain itu juga untuk melihat kondisi saksi pada saat memberikan keterangannya mengenai ada atau tidak suatu paksaan kepada saksi pada saat memberikan keterangannya itu, ataupun melihat apakah saksi dituntun dalam memberikan keterangan atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan juga dapat menguji keterangan saksi dengan dimungkinkan untuk tanya jawab kepada saksi, selain itu keterangan saksi pun bisa didengar oleh semua orang sehingga persidangan menjadi transparan.

Melihat praktek persidangan yang terjadi di Indonesia dalam hal pemberian keterangan saksi melalui *teleconference* tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa penggunaan *teleconference* telah diakui dalam persidangan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari diterimanya pelaksanaan *teleconference* tersebut walaupun baru terbatas pada kasus/perkara khusus yakni tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi dan tindak pidana HAM berat. Hal ini mungkin dikarenakan karena sifat dari tindak pidana tersebut yang juga khusus yang memiliki ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materil secara sekaligus, misalnya ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditentukan:

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Melihat redaksional dari “*dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku*” adanya ketentuan hukum pidana formal sebagaimana tercantum dalam KUHAP, sedangkan terminologi “*kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini*” menunjukkan adanya kekhususan hukum acara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 seperti misalnya tentang adanya pembalikan beban pembuktian; tentang ketentuan alat bukti petunjuk sesuai Pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diperluas jangkauan pembuktian, tidak hanya digali dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP), melainkan dapat digali dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen yakni setiap rekaman

data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna dan lain sebagainya.

Selain penambahan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi tersebut juga telah diatur alat bukti lain dalam peraturan perundang-undangan kita, dan juga mengenai peraturan perundang-undangan terhadap perlindungan bagi saksi (walaupun masih terbatas pada kasus-kasus tertentu<sup>272</sup>) dengan dibentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan juga perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Terorisme, yang memberikan perlindungan (hak) khusus bagi saksi pada saat persidangan untuk tidak bertemu langsung dengan tersangka/terdakwa.

Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yaitu :

1. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban :

*ayat (1): Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang di periksa.*

*ayat (2): Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.*

*ayat (3): Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.*

Menurut Maharani Siti Shopia (Tenaga Ahli Humas, Desiminasi, dan Hukum LPSK) bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menegaskan bahwa

---

<sup>272</sup> Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban yang berbunyi : *yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu antara lain tindak pidana korupsi, terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya"*.

ada tiga pilihan bagi saksi dalam memberikan kesaksiannya yang tak harus dihadirkan ke pengadilan, yaitu :<sup>273</sup>

1. Saksi diperbolehkan memberi keterangan secara tertulis di hadapan pejabat seperti notaris, hakim, atau camat.
2. Keterangan saksi dapat diperiksa lewat *teleconference*.
3. Pemeriksaannya seperti *mystery guest*, yang memberikan keterangan dalam ruangan khusus.

2. Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang :

**Pasal 27** : *Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :*

- a. *Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.*
- b. *Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- c. *Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan / atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada :*
  - (1) *Tulisan suara atau gambar*
  - (2) *Peta, rancangan foto, atau sejenisnya*
  - (3) *Huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

**Pasal 33** : *Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.*

**Pasal 34 ayat (1)** : *Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa :*

- a. *perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;*
- b. *kerahasiaan identitas saksi;*
- c. ***pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.***

---

<sup>273</sup> Hasil wawancara pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012

3. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme :

**Pasal 2 :** *Setiap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.*

**Pasal 3 :** *Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh aparat hukum dan aparat keamanan berupa:*

- a. *perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;*
- b. *kerahasiaan identitas saksi;*
- c. *pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.*

4. Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat, yaitu: *Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.*

5. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 :

*Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa :*

- a. *Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana*
- b. *Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, di kirim, di terima atau di simpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.*

**Pasal 1 angka 7 :** *Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:*

- a. *tulisan, suara, atau gambar;*
- b. *peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;*
- c. *huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

6. Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :

**Pasal 29 :** *Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa :*

- a. *Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*

b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:

- 1) tulisan, suara, atau gambar;
- 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
- 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

**Pasal 30** : Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

7. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

**Pasal 44** : Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

**Pasal 1 angka 1** : Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

**Pasal 1 angka 4** : Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

**Pasal 5 ayat (1)** : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

**Pasal 5 ayat (2)** : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

**Pasal 5 ayat (3)** : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

8. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

*Ayat (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;*

*Ayat (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :*

- a. *Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan;*
- b. *Data remakan atau informasi yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
  1. *Tulisan, suara dan/atau gambar;*
  2. *Peta, rancangan, foto atau sejenisnya atau;*
  3. *Huruf, tanda, angka, simbol, sandi atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maka ditemukan kekhususan tersendiri mengenai alat bukti berupa data atau informasi elektronik (penggunaan teknologi), yang mana alat bukti tersebut kesemuanya bersifat mandiri dan tidak termasuk dalam alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, adanya peraturan perundang-undangan khusus ini maka dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia selain mengacu pada Bagian Keempat mengenai Pembuktian dan putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 KUHAP, juga mengacu pada hukum acara pidana yang bersifat khusus.<sup>274</sup>

<sup>274</sup> Hal ini juga yang membedakan penulisan tesis ini dengan tesis dari Saut Erwin Hartono A. Munthe dengan judul *Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian keterangan saksi dalam proses persidangan perkara pidana*, tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004 dan tesis dari Ario Priojati, *Pemanfaatan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Indonesia (Studi Kasus Persidangan Pelanggaran Hak Asasi manusia di Timor-Timur)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum penerapan *teleconference* dalam perundangan pidana karena dalam Pasal 184 KUHAP tidak mengatur *teleconference* sebagai alat bukti. Menurut penulis kesimpulan ini diperoleh karena memang pada saat penulisan tesis-tesis tersebut belum ada Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi Korban, sedangkan saat penulisan tesis ini penulis mengaitkannya dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban khususnya dalam Pasal 9 undang-undang tersebut, walaupun demikian menurut penulis seharusnya dalam masing-masing kasus yang dianalisis dalam masing-masing tesis terdahulu sudah menggunakan aturan khususnya, misalnya pada perkara tindak pidana terorisme, berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur bahwa pemberian keterangan saksi pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan tanpa bertatap muka dengan terdakwa salah satunya melalui sarana elektronik/*teleconference* (vide Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Terhadap kekhususan tersebut dalam praktek peradilan di Indonesia telah digunakan dengan sedemikian rupa, hal ini terlihat dari keberanian hakim yang memberikan ijin dalam melakukan pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference* pada persidangan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan tindak pidana HAM berat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Selain itu dari praktek peradilan yang terjadi (kasus-kasus di atas), penggunaan *teleconference* tersebut terjadi atas permintaan dari jaksa penuntut umum (kasus HAM Berat, Abu Bakar Ba'asyir dan Ali Gufron) maupun dari penasihat hukum terdakwa (kasus Rahadi Ramelan) bahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, saksi sendiri dapat mengajukan permohonan ijin untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya dengan menggunakan media *teleconference* melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) dengan alasan diantaranya yaitu bahwa dirinya (saksi/korban) berada dalam ancaman yang sangat besar. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Maharani Siti Sophia (selaku Tenaga Ahli Humas, Desiminasi dan Hukum LPSK) yaitu:<sup>275</sup>

Sebagaimana ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka terhadap saksi korban tindak pidana (kasus-kasus tertentu antara lain tindak pidana korupsi, narkoba/psikotropika, terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya sesuai penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban) diberikan perlindungan dan bantuan, yaitu dengan syarat sifat pentingnya keterangan saksi atau korban; tingkat ancaman yang membahayakan saksi korban; hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi/korban, serta rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi/korban.

Syarat adanya ancaman, dilihat dari tingkat ancamannya apakah itu sangat besar, memungkinkan saksi untuk tidak harus hadir, hal ini disebabkan karena pengadilan di Indonesia belum memadai dari segi pengamanan misalnya baru-baru ini ada kasus penyerangan terhadap terdakwa "sistoyo" yang tentunya tidak menutup kemungkinan bagi saksi/korban yang tentunya dapat membahayakan saksi/korban.

---

<sup>275</sup> Hasil wawancara dengan Maharani Siti Sophia, SH. Selaku Tenaga Ahli Humuas, Desiminasi dan Hukum LPSK yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012.



Sedangkan syarat psikologi diperoleh dari analisis psikolog, kondisi psikologis ini terutama bagi kasus-kasus pemerkosaan anak dibawah umur atau kasus kesusilaan lainnya, karena saksi takut untuk bertemu dengan pelaku pada saat hadir dipersidangan.

Namun LPSK tidak serta merta mengabdikan keinginan saksi dalam hal memberikan keterangan dengan menggunakan sarana *teleconference* tersebut, LPSK sebelum mengabdikannya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara mendetail tentang kebenaran adanya ancaman tersebut selain itu juga melakukan pemeriksaan atas kondisi psikologis saksi yang dilakukan oleh ahli/psikolog serta melakukan survey wilayah termasuk mensurvey semua potensi ancaman yang ada, dan dari hasil survey berikut keterangan psikolog inilah yang digunakan sebagai bukti/alasan untuk mengajukan kepada JPU/Hakim memang perlu dilakukan *teleconference* bagi saksi dalam memberikan keterangannya di depan persidangan.<sup>276</sup>

Melihat praktik persidangan yang terjadi di Indonesia dalam hal penggunaan *teleconference* tersebut maka faktor atau alasan diadakannya *teleconference* tersebut ternyata sama dengan apa yang menjadi alasan/dasar penggunaan *audio conferencing* yang telah dilakukan oleh negara-negara lain, yaitu diantaranya:

#### 1. Faktor/alasan Jarak

Hal ini dapat dilihat dalam kasus tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Rahardi Ramelan. Dalam kasus tersebut, faktor jarak antara Indonesia dan Jerman, menjadi dasar bagi majelis memperbolehkan *teleconference*. Demikian pula dalam sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi selama ini.<sup>277</sup> Hal ini dikarenakan akan lebih efisien meminta keterangan saksi melalui *teleconference* ketimbang mendatangkannya ke ruang sidang. Namun dalam kasus ABB, faktor jarak kurang bisa

<sup>276</sup> *Ibid.*

<sup>277</sup> Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengaduan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Legislatif 2004, dimana Mahkamah Konstitusi melakukan persidangan jarak jauh dengan media telekonferensi milik Mabes Polri untuk memeriksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau, KPU Sulawesi Utara, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, serta KPU Kabupaten Nabire dan Jayawijaya, yang ternyata pemanfaat teknologi *teleconference* dalam persidangan tersebut tidak terdapat keberatan, sumber: Jawa Pos, 25 Mei 2004, *MK Gelar Telekonferensi* juga Kompas tanggal 4 Juni 2004, *Sidang Jarak Jauh di gelar*, juga dalam Aloysius Wisnubroto dan Gregorius Widiartana, *op.cit.*, hlm. 95.

diterima, karena jarak antara Rutan Mako Brimob (Kelapa Dua Depok) dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jl. Ampera) tidak terlalu jauh, bahkan masih dalam wilayah negara Indonesia.

## 2. Faktor/alasan Keamanan

Faktor keamanan adalah alasan lain untuk tidak menghadirkan saksi ke persidangan. Hal ini bisa jadi karena keselamatan saksi yang bersangkutan terancam jika dihadirkan ke pengadilan. Aksi kekerasan terhadap saksi atau terdakwa dari pengunjung sidang sudah sering terjadi. Bahkan baru-baru ini penyerangan terhadap terdakwa “S” (mantan jaksa), yang diserang oleh pengunjung sidang dengan pisau sehingga menyebabkan luka, juga ada kasus lain dimana seorang terdakwa diserang dengan cara menyiramkan air keras kepadanya, saat itu situasi di Pengadilan ada pihak keamanan (Polisi) namun hal tersebut tetap saja terjadi. Hal demikian lah yang menjadi salah satu pertimbangan dari penggunaan *teleconference*.<sup>278</sup>

## 3. Faktor/alasan Kesehatan saksi

Kesehatan saksi bisa menjadi alasan penggunaan *teleconference*. Penundaan sidang karena saksi sakit dikhawatirkan akan mengganggu proses persidangan. Dalam konteks ini, majelis hakim dapat mendengar keterangan saksi tanpa harus hadir di ruang persidangan. Bahkan dalam praktik sering terjadi dimana keterangan saksi hanya dibacakan, hal ini disebabkan jaksa/penuntut umum tidak bisa menghadirkan saksi karena saksi yang bersangkutan berhalangan hadir salah satu penyebab tidak hadirnya adalah saksi sakit.

## 4. Faktor/alasan Psikologis

Misalnya dalam kasus pemerkosaan, saksi korban punya alasan yang kuat untuk tidak dipertemukan dengan terdakwa, biasanya karena alasan psikologis. Hal ini dikhawatirkan akan memengaruhi keterangan yang akan diberikan oleh saksi yang bersangkutan karena ia merasa cemas, takut, tidak nyaman sehingga saksi tidak dapat memberikan

---

<sup>278</sup> Hasil wawancara dengan Maharani Siti Sophia, SH. Selaku Tenaga Ahli Humuas, Desiminasi dan Hukum LPSK yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012.

keterangannya dengan bebas. Kondisi psikologis ini yang digunakan oleh LPSK dengan terlebih dahulu mempertimbangkan pendapat dari ahli/Psikolog mengenai kondisi saksi yang sebenarnya.<sup>279</sup>

#### 5. Faktor Kasuistis.

Dilihat dari kasusnya atau tindak pidananya yakni diberlakukan terhadap kasus yang menonjol atau yang dapat digolongkan dengan kasus berat, seperti kasus yang berdampak keamanan Negara atau kekayaan Negara atau terhadap masyarakat luas. Atau dengan kata lain *teleconference* terhadap saksi dilakukan secara selektif mungkin yakni hanya dalam situasi atau kondisi yang mendesak.

#### 6. Faktor/alasan lain yang dibenarkan oleh hukum.

Pemberian keterangan saksi melalui *teleconference* hanya diberikan apabila ternyata pada saat yang diperlukan yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangan secara langsung di pengadilan, dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas kenegaraan atau sedang mengemban misi khusus di Negara lain.

Penggunaan media *teleconference* ini semata-mata dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil, serta sebagaimana asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) maka selain terdakwa atau korban terhadap saksi juga harus diberikan jaminan perlindungan hukum. Hal ini juga didasarkan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, agar dapat memberikan rasa aman dan adil serta kepastian hukum. Namun terhadap pemanfaatan *teleconference* yang sudah terjadi dalam praktik persidangan perkara pidana tersebut masih menimbulkan perdebatan, pro dan kontra terhadap hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

---

<sup>279</sup> *Ibid.*

#### **BAB IV**

### **LEGALITAS PENGGUNAAN AUDIO VISUAL (*TELECONFERENCE*) DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN**

Pemanfaatan teknologi audio visual (*teleconference*) dalam bidang hukum di Indonesia dimulai pada saat persidangan kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Rahardi Ramelan, sampai pada yang terakhir yaitu perkara terorisme dengan terdakwa ABB, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Kesaksian yang disampaikan melalui media audio visual (*teleconference*) ini merupakan langkah baru dalam hukum acara pidana di Indonesia sehingga menimbulkan perdebatan baik oleh praktisi hukum maupun pakar-pakar hukum di kalangan akademisi, yang mana di satu sisi menyetujui kesaksian yang disampaikan melalui audio visual (*teleconference*), sedangkan di sisi lain banyak pula yang tidak setuju terhadap penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi di persidangan atau dengan kata lain secara fisik saksi harus hadir langsung di ruang sidang.

Untuk itu dalam bab ini akan dimulai dengan uraian tentang pro dan kontra yang terjadi dalam penggunaan audio visual (*teleconference*) pada pemeriksaan saksi pada sidang perkara pidana yang telah terjadi dalam praktek di Indonesia, serta dihubungkan dengan penemuan hukum oleh hakim melalui metode penafsiran, dan terakhir berkaitan dengan legalitas keterangan saksi melalui audio visual (*teleconference*) itu sendiri sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

#### **4.1. Pro dan Kontra Penggunaan Audio Visual (*Teleconference*) dalam Pemeriksaan Saksi Pada Sidang Perkara Pidana**

Penasihat hukum dalam perkara Abu Bakar Ba'asyir<sup>280</sup> berpendapat bahwa ketidakberhasilan jaksa/penuntut umum dalam suatu persidangan untuk menghadirkan saksi tidak perlu disiasati dengan cara

---

<sup>280</sup> <http://www.hukumonline.com>.

*teleconference* karena dapat menggunakan ketentuan Pasal 162 KUHAP.<sup>281</sup> Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan *teleconference* bertentangan dengan asas kompetensi peradilan,<sup>282</sup> menurut penulis pendapat demikian apabila tetap dipertahankan maka peradilan Indonesia akan ketinggalan jaman dalam menghadapi revolusi teknologi dan informasi. Pemeriksaan saksi jarak jauh dengan menggunakan *teleconference* adalah merupakan salah satu wujud lahirnya peradilan informasi yang berjangkauan global dan lintas batas. Sesungguhnya pemeriksaan saksi melalui media *teleconference* mirip dengan cara pemeriksaan biasa dipersidangan yang dilakukan secara langsung dan transparan, selain itu dilihat dari fungsi dan tujuannya, penggunaan *teleconference* itu sejalan dengan proses peradilan itu sendiri yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Perdebatan terhadap penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi di depan persidangan perkara pidana memang logis, hal ini disebabkan karena di satu sisi perkembangan hukum (*law in book*) ketinggalan jauh dengan perkembangan masyarakat (*law in action*), apalagi dibandingkan dengan kemajuan teknologi. Sedangkan di sisi lainnya KUHAP sebagai dasar hukum acara pemeriksaan perkara pidana tidak mengaturnya.

Apabila melihat ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi *saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum* dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP berbunyi *setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya*, memang terlihat “dituntut” untuk kehadiran seorang saksi secara fisik di ruang persidangan, akan tetapi kenyataannya

---

<sup>281</sup> Pasal 162 KUHAP berbunyi :

- (1) Jika saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

<sup>282</sup> Achmad Ali, *Keabsahan Keterangan saksi Menggunakan Teleconference*, dalam Dialog Hukum Ikatan Advokat Indonesia, tanggal 16 Juni 2003, Jakarta.

untuk menegakan kebenaran materiil yang bermuara pada keadilan dalam praktik hal ini sedikit telah ditinggalkan, hal ini bisa dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 yang pada kaidah dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan dan saat memberikan keterangannya tersebut saksi telah disumpah, namun karena suatu halangan yang sah ia tidak dapat hadir di persidangan, dan keterangannya tersebut dibacakan maka nilai keterangannya itu “disamakan” dengan keterangan saksi (kesaksian) yang disumpah di persidangan.<sup>283</sup> Dari konteks tersebut terlihat bahwa praktek dunia peradilan telah melakukan suatu terobosan dimana kehadiran saksi secara fisik di depan persidangan ada kalanya dapat disimpangi. Meskipun KUHAP sendiri juga telah mengatur dalam hal ketidakhadiran saksi yakni dalam Pasal 162 KUHAP.

Melihat yang terjadi dalam praktik dan dikaitkan dengan teoritik maka sebenarnya perdebatan pro dan kontra terhadap penggunaan teknologi *teleconference* dalam persidangan disebabkan beberapa faktor, yaitu bahwa di Indonesia baik itu kebijakan formulatif (pembuatan undang-undang) maupun kebijakan aplikatif (penegakan hukum) mengacu pada ketentuan hukum positif (*ius constitutum*), sehingga penegakan hukum yang terjadi bersifat formal legalistik, ini berarti keadilan yang dikejar dan diformulasikan oleh kebijakan formulatif adalah keadilan undang-undang.<sup>284</sup> Selain itu, karena KUHAP tidak mengatur *teleconference* maka pro dan kontra penggunaannya tergantung apakah akan merugikan ataukah menguntungkan masing-masing pihak. Hal ini terlihat dari sikap antara jaksa/penuntut umum maupun sikap penasihat hukum, yakni pada saat sidang tindak pidana korupsi (atas nama Rahardi Ramelan), penuntut umum menolak dan pihak penasihat hukum lah yang mengajukan permintaan dilakukan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi. Sedangkan pada sidang tindak pidana HAM berat dan tindak pidana terorisme (atas nama Abu Bakar Ba'asyir dan Ali Gufon alias Mukhlas) kebalikannya. Dan terhadap eksistensi *teleconference* dalam praktik

---

<sup>283</sup> Lilik Mulyadi (II), *op.cit.*, hlm. 125.

<sup>284</sup> Lilik Mulyadi (I), *op.cit.*, hlm. 125.

persidangan yang terjadi hakim menyetujui dilakukan pemeriksaan saksi melalui *teleconference*, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, *hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*. Dengan demikian maka dalam menggali, mengikuti, memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana sebaiknya aspek formalistik hendaknya ditinggalkan secara selektif.<sup>285</sup>

Penggunaan media audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi, menurut Andi M. Taufik (jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Agung RI sekaligus ketua tim JPU dalam perkara atas nama ABB) khususnya pada perkara tindak pidana terorisme, berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (yang merupakan ketentuan *lex specialis*), mengatur bahwa pemberian keterangan saksi pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan tanpa bertatap muka dengan terdakwa salah satunya melalui sarana elektronik/*teleconference* (*vide* Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban), dengan demikian keterangan saksi melalui *teleconference* merupakan alat bukti keterangan saksi sekaligus termasuk alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Lebih lanjut Andi M. Taufik mengatakan bahwa penggunaan *teleconference* dalam kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh ABB karena atas dasar adanya permintaan dari saksi sendiri (melalui surat permohonan) yang tidak mau bertatap muka langsung dengan terdakwa

---

<sup>285</sup> Lilik Mulyadi (I), *op.cit.*, hlm. 126.

karena saksi takut sehingga apabila hal ini tidak ditanggapi oleh jaksa/penuntut umum atau dengan kata lain saksi pada saat memberikan keterangan tetap bertemu langsung dengan terdakwa, maka akan memengaruhi keterangannya tersebut di persidangan, oleh karena itu atas dasar surat permohonan saksi tersebut, jaksa/penuntut umum menindaklanjutinya dengan mengirim surat kepada Mahkamah Agung (dan balasan dari Mahkamah Agung menerima), kemudian JPU meminta izin kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk melakukan *teleconference* pada saat pemeriksaan saksi dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut menyetujuinya dengan mengeluarkan penetapannya. Atas dasar itulah para saksi sebanyak enam belas orang memberikan keterangannya melalui *teleconference*.<sup>286</sup>

Selain apa yang diterangkan di atas, Andi M. Taufik dalam wawancara juga menerangkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *teleconference* dalam perkara tindak pidana terorisme atas nama terdakwa ABB, yaitu:<sup>287</sup>

Pada saat pelaksanaan *teleconference*, situasi di masing-masing tempat yaitu di dalam ruang sidang (PN Jakarta Selatan) semua pihak lengkap sebagaimana kondisi persidangan pada umumnya ada JPU, Majelis Hakim dan Penasihat Hukum terdakwa (namun saat *teleconference* berlangsung baik penasihat hukum maupun terdakwa *walkout* dari ruang sidang serta menolak hadir di Mako Brimob, dengan alasan karena *teleconference* tidak diatur dalam KUHAP dan melanggar HAM dari terdakwa), sedangkan saksi yang memberikan keterangan berada di tempat lain yaitu di Mako Brimob Kelapa Dua-Depok namun ditempat tersebut juga ditempatkan seorang JPU untuk memastikan semua keadaan telah aman dan dapat segera dilakukan *teleconference*, juga satu orang hakim, satu orang panitera.

Berkaitan dengan biaya yang timbul dari penyelenggaraan *teleconference* dalam perkara tersebut adalah biaya negara melalui anggaran dari Densus 88 karena perkara ini berkaitan dengan keamanan negara;

Kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan *teleconference* diantaranya karena alat/sinyal namun pada saat itu semuanya lancar, yang menjadi kendala justru karena adanya penolakan dari penasihat hukum dan terdakwa yang tidak mau hadir di persidangan (karena menurut mereka penggunaan (*teleconference*) bukan prosedur hukum acara yang sah;

---

<sup>286</sup> Hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012.

<sup>287</sup> *Ibid.*



Menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus-kasus yang telah menggunakan audio visual (*teleconference*) (sepaimana diuraikan dalam bab sebelumnya) yang menyatakan bahwa meskipun permintaan jaksa/penuntut umum atau penasihat hukum (dalam kasus tindak pidana korupsi/Bulog atas nama Rahardi Ramelan) tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun dengan adanya perkembangan hukum dan teknologi informasi, maka hal itu (*teleconference*) dapat digunakan untuk mempermudah proses peradilan guna mencari dan menemukan kebenaran materiil. Dengan kata lain bahwa diperkenalkannya *teleconference* adalah untuk menguji kebenaran dari keterangan saksi yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan.

Berbeda dengan pertimbangan hakim dalam kasus-kasus tersebut, menurut Achmad Ali, selama *teleconference* belum diatur dalam hukum positif Indonesia, maka *teleconference* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Karena itu, keterangan saksi dengan menggunakan *teleconference* tidak sah. Menurutnya KUHAP menentukan ada tiga kewajiban dari seorang saksi. Pertama, kewajiban untuk menghadap sendiri dimuka persidangan. Kedua, kewajiban untuk disumpah dan ketiga kewajiban untuk memberikan keterangan tentang apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. Dengan penggunaan *teleconference* terhadap mereka yang dianggap saksi dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir (kasus tindak pidana Terorisme di tahun 2003), ada dua kewajiban saksi yang tidak terpenuhi, yaitu, kewajiban untuk menghadap sendiri di persidangan dan kewajiban untuk disumpah, karena para saksi dalam kasus tersebut adalah warga negara Singapura yang jelas di luar yurisdiksi pengadilan Indonesia, maka sumpah para saksi itu, tidak bernilai sumpah karena tidak mempunyai akibat hukum. Padahal sesuai Pasal 174 ayat 1 dan 2 KUHAP, pada hakikatnya, fungsi sumpah bagi seorang saksi adalah agar saksi itu dapat dituntut berdasarkan tindak pidana bila memberikan keterangan palsu sesuai Pasal 242 KUHP.<sup>288</sup>

---

<sup>288</sup> Ahmad Ali, *Keabsahan Keterangan saksi Menggunakan Teleconference*, Dalam Dialog Hukum Ikatan Advokat Indonesia, tanggal 16 Juni 2003, Jakarta.

Lebih lanjut menurut Achmad Ali, sumpah yang diberikan oleh seorang warga negara asing (WNA) di negara asing (di luar negara Indonesia) tidak mungkin dapat dituntut berdasarkan Pasal 242 KUHP. “karena, Pasal 242 KUHP itu adalah hukum positif Indonesia yang hanya berlaku di dalam yurisdiksi Republik Indonesia” karenanya, meskipun saksi-saksi itu mengucapkan sumpah di Singapura, tetapi menurut hukum Indonesia, sumpahnya itu tidak mempunyai akibat hukum sehingga harus dianggap bukan perbuatan hukum.<sup>289</sup>

Pendapat Achmad Ali ini bertentangan dengan pendapat hakim lainnya yaitu Muchsan dan Arsyad Sanusi. Kedua hakim ini berpendapat bahwa *teleconference* sah sebagai alat bukti keterangan saksi. Menurut Muchsan, *teleconference* adalah sebuah terobosan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*). Menurutnya, jika suatu hal belum diatur, maka itu tidak berarti hal itu menjadi dilarang. Apalagi, *teleconference* dilakukan demi kemanfaatan dan demi kepentingan umum. Muchsan juga membandingkan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang bisa dibacakan dan dianggap sah jika saksi tidak hadir di persidangan. Arsyad Sanusi menyatakan bahwa keterangan saksi melalui *teleconference* adalah keterangan saksi yang nilainya sama dengan saksi yang disumpah.<sup>290</sup>

Pendapat lainnya disampaikan oleh Gayus Lumbun bahwa : syarat keabsahan keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan, dan ketentuan ini tidak dapat ditawar dengan alasan apapun, karena hadirnya saksi dalam persidangan untuk didengar keterangannya sangat terkait dengan suasana kewibawaan peradilan yang berlangsung dan tidak dapat digantikan dengan tempat lain dan pada suasana yang berbeda, apalagi *teleconference* yang tidak jelas suasana lingkungannya yang diciptakan orang-orang yang hadir disitu dengan segala kepentingannya dan motivasinya, sehingga sulit dapat dikatakan suasana di tempat terselenggaranya *teleconference* dapat tercipta sama seperti suasana dalam ruang sidang yang berlangsung dengan kewibawaan peradilan. Selain itu hakim akan sulit dalam melakukan

---

<sup>289</sup> *Ibid.*

<sup>290</sup> *Ibid.*

pengamatan secara obyektif jika keterangan saksi dilakukan tidak secara langsung berhadapan dengan saksi tetapi melalui *teleconference*, demikian pula jika keterangan yang diberikan disangka palsu (Pasal 174 ayat (1) ayat (2) KUHAP), maka hakim akan sulit memberi perintah supaya saksi ditahan untuk selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu mengingat yurisdiksi hukum yang memisahkan keberadaan saksi. Selain itu KUHAP mengatur keterangan saksi secara normatif legalistik sehingga penggunaan audio visual (*teleconference*) tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan saksi yang memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian masih dapat digunakan sebatas untuk “menguatkan keyakinan hakim” saja, hal ini jika dihubungkan dengan ketentuan “tambahan alat bukti yang sah bagi keterangan saksi yang tidak disumpah, (jadi dipersamakan dengan keterangan saksi yang tidak disumpah).<sup>291</sup>

Andi Hamzah berpendapat bahwa :<sup>292</sup>

Pemberian keterangan saksi melalui *teleconference* tidak salah atau dapat dibenarkan karena dalam KUHAP tidak ada larangannya, tetapi Pengacara dan Jaksa tetap harus hadir di tempat di mana saksi berada untuk memberikan keterangannya. Model seperti ini sudah lazim dilakukan di Inggris dalam hal saksi korban kasus pemerkosaan yang pada saat memberikan keterangannya tidak dipertemukan dengan terdakwa, melainkan terpisah.

Selain itu bahwa keterangan saksi melalui *teleconference* lebih “afdol” daripada membacakan BAP penyidik (baik Polisi atau Jaksa) karena dengan menggunakan *teleconference* baik jaksa penuntut umum, penasihat hukum/terdakwa maupun hakim dapat “langsung” bertanya kepada saksi sehingga kebenaran materiil benar-benar ter gali dan kesaksian menjadi lebih objektif, asalkan pemberian keterangan saksi tersebut harus dihadiri oleh jaksa dan penasihat hukum terdakwa dimana saksi berada untuk memberikan keterangan sehingga dapat dilihat bahwa saat itu saksi tidak dalam kondisi dipaksa, dibujuk, dengan kata lain saksi benar-benar dalam keadaan bebas dan benar yang memberikan kesaksian itu adalah orang yang dimaksud, selain itu dengan kehadiran jaksa dan penasihat hukum juga memberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab dengan saksi.

Kehadiran hakim di tempat saksi memberikan keterangan tidak harus ada, walaupun ada lebih baik lagi, namun yang harus ada adalah jaksa

---

<sup>291</sup> Gayus Lumbuun, *Penemuan Hukum*, dalam Dialog Hukum Ikatan Advokat Indonesia, tanggal 16 Juni 2003, Jakarta.

<sup>292</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. *Jur.* Andi Hamzah, tanggal 19 Maret 2012.

penuntut umum dan penasihat hukum karena merekalah yang berkepentingan dalam hal membuktikan.

Pelaksanaan *teleconference* jika dilakukan di luar negeri maka harus dilakukan di kedutaan Indonesia, seperti dalam pemberian kesaksian oleh B.J. Habibie.

Berkaitan dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya murah maka penggunaan *teleconference* lebih praktis.

Hakim lainnya yang menyetujui pelaksanaan *teleconference* dalam melakukan pemeriksaan saksi di persidangan yakni Harini (Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Malang) yang mengatakan bahwa *Keterangan saksi melalui teleconference tetap merupakan alat bukti keterangan saksi sepanjang saksi tersebut di sumpah dan kesaksiannya di dengar pada saat sidang sedang berlangsung*. Dan terkait dengan apakah termasuk dalam penemuan hukum, beliau menyatakan “*ya karena pengertian ‘kehadiran di sidang pengadilan’ ditafsirkan termasuk juga melalui “teleconference” selain itu hakim harus menyesuaikan dengan teknologi*”<sup>293</sup> Pendapat senada juga disampaikan oleh Sunaryo (Hakim Tinggi DKI sekaligus Panitera Muda Tindak Pidana Khusus Mahkamah Agung) yang mengatakan:<sup>294</sup>

Penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi di persidangan, memang terjadi perdebatan antara para ahli hukum, ada yang berpendapat bahwa saksi harus di sumpah dan dihadirkan di ruang sidang tetapi dari sisi lain karena perkembangan hukum yang pesat dan mengikuti pesatnya perkembangan masyarakat, kebutuhan masyarakat mengenai teknologi, (kalau zaman dulu surat bukti fotokopi dipertanyakan, harus dilegalisir) selain itu melihat kemajuan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, maka apakah kita akan tetap mempertahankan cara-cara yang konvensional, padahal hukum harus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, oleh karena itulah pengadilan bisa menerima bahwa pemberian keterangan saksi lewat *teleconference* itu sah walaupun sampai sekarang ini ada pihak-pihak yang tidak setuju.

Bahkan terlebih lagi sekarang ini ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai dasar dalam melindungi saksi khususnya dalam kasus-kasus tertentu seperti KDRT, Terorisme (dimana saksi takut, jika saksi tidak melapor akan membahayakan kepentingan umum/negara, tetapi jika saksi melapor, jiwanya terancam). Atas dasar keselamatan saksi tersebut maka sudah diwacanakan untuk dimungkinkan dalam memberikan keterangannya, saksi tanpa harus berhadapan langsung dengan terdakwa, bukan hanya sekedar dengan

<sup>293</sup> Hasil wawancara tanggal 2 Maret 2012.

<sup>294</sup> Hasil Wawancara hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012.

cara melalui *teleconference* tetapi lebih dari itu misalnya saksi diperiksa dalam ruangan yang sama dengan terdakwa tetapi antara terdakwa dan saksi ada pembatasnya seperti tirai atau kaca yang tidak tembus ataupun dengan cara saksi ditempatkan/berada dalam ruang khusus sehingga tidak perlu “benar-benar” berhadapan langsung dengan terdakwa, karena pada dasarnya saksi harus mendapatkan perlindungan.

Penggunaan *teleconference* dalam pemberian keterangan saksi di persidangan sudah dapat diterima, karena hal ini mendukung asas cepat, sederhana, biaya murah, bahkan keterangan saksi tersebut dapat langsung ditanggapi oleh terdakwa sehingga tidak ada yang dirugikan, hanya tidak berhadapan langsung saja tetapi ini tidak menjadi masalah karena identitas saksi sudah jelas, pemberian hak terdakwa untuk menanggapi juga diberikan.

Namun demikian dalam penggunaan *teleconference* tersebut syarat-syarat/ketentuan sebagai saksi (seperti sumpah, keterangannya adalah yang ia lihat, dengar, alami sendiri) tetap harus dipenuhi.

Pertimbangan hakim dalam memberikan ijin *teleconference* selain pertimbangan jarak, dalam perkara terorisme juga karena perkara tersebut sifatnya terorganisir/jaringan jadi harus mempertimbangkan keselamatan saksi, hakim, jaksa/penuntut umum, karena bagaimanapun juga mereka semua manusia biasa (ada rasa takut).

Prosedur penggunaan *teleconference* yaitu saksi yang merasa tidak aman mengajukan permohonan melalui JPU kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut karena berkaitan dengan hukum acara, jadi harus seijin dari hakim, walaupun untuk menghadirkan saksi adalah kewajiban dari JPU.

Kendala yang dihadapi dalam penggunaan *teleconference* selain dari segi teknis, yaitu belum adanya biaya/anggaran khusus untuk penggunaan *teleconference* guna kepentingan persidangan, baik dalam anggaran DIPA Kejaksaan maupun Pengadilan meskipun begitu dapat disiasati dengan bantuan dari pihak ketiga. Selain itu yang juga menjadi kendala yaitu belum adanya kesepahaman yang sama baik itu antara ahli hukum maupun praktisi hukum, masing-masing masih mementingkan kepentingannya sendiri, walaupun Undang-Undang ITE sudah mengatur mengenai bukti elektronik.

Mahkamah Agung sendiri belum mengeluarkan surat edaran atau sejenisnya tetapi mengingat penggunaan *teleconference* sudah dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan sikap Mahkamah Agung yang menguatkan putusan-putusan pengadilan negeri yang memuat kesaksian melalui *teleconference*, maka hal ini berarti bahwa prosedur/penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi di persidangan (Pengadilan Negeri) tersebut disetujui/diterima.

Selain itu pendapat dari ahli teleematika Edmon Makarim (Ketua Harian Lembaga Kajian Hukum dan Tehnologi FH-UI) yang mengatakan:<sup>295</sup>

<sup>295</sup> Hasil wawancara, tanggal 30 Maret 2012.

Penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah dan dapat digolongkan ke dalam Keterangan saksi karena sebelum memberikan kesaksian melalui *teleconference* seorang saksi harus disumpah terlebih dahulu oleh juru sumpah; bisa juga sebagai petunjuk bagi hakim dalam mengambil keputusan; dan untuk mengetahui bahwa keterangan saksi melalui *teleconference* tersebut dilakukan sesuai prosedur dan tanpa rekayasa dibidang teknologi maka dibutuhkan keterangan seseorang yang ahli atau *expert* dibidangnya, sebab hakim tidaklah mungkin mempunyai kemampuan dalam segala bidang, oleh karena itu keterangan yang diberikan oleh ahli dalam bidangnya tersebut yang berkaitan dengan penggunaan *teleconference* juga merupakan alat bukti ahli.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pada dasarnya pembuktian dilakukan untuk memperjelas peristiwa hukumnya dengan cara menghadirkan semua “informasi” di muka persidangan sepanjang informasi tersebut relevan dan valid dengan perkara dan diperoleh secara “halal”, oleh karena itu penggunaan *teleconference* yang dimanfaatkan untuk menghadirkan keterangan saksi dipersidangan dapat diterima.

Begitu juga pendapat dari Roy Suryo yang setuju dengan penerapan *teleconference* dalam persidangan perkara pidana, karena teknologi tidak mungkin dihindari. Bahwa dalam KUHAP tidak diatur, itu dikarenakan dahulu pada saat KUHAP di bentuk memang teknologi belum sampai kesana, kejahatan masih bersifat konvensional. Untuk itu pemanfaatan teknologi *teleconference* dalam proses persidangan tidak perlu dikonfortasikan/ diperdebatkan sepanjang tidak masuk kedalam materi persidangan. Dalam hal ini teknologi *teleconference* hanya digunakan sebagai infrastruktur/sarana pendukung saja sama dengan pemanfaatan teknologi *microphone*, *amplifier* dan *speaker* yang sudah lazim dimanfaatkan dalam proses persidangan yang mendapat perhatian masyarakat.<sup>296</sup>

Masih pendapat yang pro/menerima penggunaan *teleconference* dalam memberikan kesaksian dipersidangan, yakni Luhut M.P. Pangaribuan yang berpendapat bahwa: persidangan jarak jauh dengan bantuan teknologi merupakan sarana untuk mencari kebenaran materiil, dalam sistem persidangan jarak jauh semua pihak yang terlibat yaitu hakim, penuntut

---

<sup>296</sup> KRMT Roy Suryo Notodiprojo, *Analisis : Video Conference* dalam SKH Kompas, 27 Juni 2003, hlm. 1.

umum dan penasihat hukum bisa mendengar langsung keterangan saksi dan dapat menguji kebenaran keterangan tersebut.<sup>297</sup>

Dari berbagai pendapat tersebut di atas maka penulis berpendapat bahwa penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi di persidangan perkara pidana dapat diterima dengan alasan antara lain :

1. Walaupun audio visual (*teleconference*) belum diatur dalam KUHAP namun melihat ketentuan peraturan perundang-undangan lain yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka penggunaan audio visual (*teleconference*) tersebut dapat dibenarkan dan sah menurut hukum.<sup>298</sup>

---

<sup>297</sup> KUHAP Perlu Direvisi Untuk Antisipasi Perkembangan Teknologi, dalam SKH Kompas, 28 Juni 2003, hlm. 7

<sup>298</sup> Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 36 ayat (1) alat bukti terdiri atas: a. Surat atau tulisan; b. Keterangan saksi; c. Keterangan ahli; d. Keterangan para pihak; e. Petunjuk, dan; f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

2. Kesaksian yang diberikan oleh saksi pada dasarnya dapat dilakukan tidak hanya saksi (fisik) harus berada di dalam ruang sidang tetapi juga mendengar suaranya saja di dalam ruang sidang melalui teknologi jarak jauh (*teleconference*);
3. Pemeriksaan saksi melalui audio visual (*teleconference*) pada prinsipnya merupakan komunikasi langsung secara interaktif, dimana para pihak satu sama lain dapat berdialog (tanya/jawab) walaupun masing-masing pihak berada di tempat yang berbeda dan bahkan dapat juga bertatap muka meskipun melalui monitor/layar;
4. Dalam audio visual (*teleconference*) apa yang ditanyakan oleh hakim ataupun penjelasan/keterangan yang diberikan oleh saksi yang bersangkutan dapat didengar langsung oleh semua pihak, termasuk hal-hal yang masih perlu kejelasannya dapat langsung disampaikan oleh yang bersangkutan;
5. Lebih praktis sehingga terpenuhi asas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana, hal ini dapat dibuktikan misalnya, apabila seorang saksi yang kebetulan berdomisili di luar negeri (di negara lain) maka dengan yang bersangkutan (saksi) memberikan keterangannya melalui audio visual (*teleconference*) akan lebih mudah, dibandingkan bila yang bersangkutan (saksi) harus datang ke sidang pengadilan (Indonesia), demikian pula dilihat dari segi waktunya maka akan relatif lebih cepat dan dengan proses lebih sederhana.
6. Asas terbuka untuk umum pun dapat terpenuhi karena semua pihak termasuk juga masyarakat umum dapat menyaksikan jalannya audio visual (*teleconference*) tersebut.
7. Audio visual (*teleconference*) tidak hanya dapat dilakukan antar/lintas negara saja (misalnya Indonesia dengan Singapura) atau dengan kata lain ketika para pihak (saksi, terdakwa, maupun penegak hukum) berada di negara yang berbeda tetapi dapat dilakukan juga antar daerah (*local area*) dalam satu wilayah negara (sama-sama berada/berdomisili di Indonesia).
8. Penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi pada dasarnya bertujuan untuk melindungi saksi yang bersangkutan,



memberikan rasa aman bagi saksi sehingga keterangannya dapat diberikan secara mendetail/ terperinci dan lengkap tanpa ada rasa takut.

Namun untuk dapat diterima sebagai alat bukti maka pelaksanaan audio visual (*teleconference*) tersebut harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

1. Permintaan/permohonan yang diajukan dalam rangka penggunaan audio visual (*teleconference*) tersebut hendaknya dilampiri pula dengan keterangan/pernyataan tertulis dari saksi yang bersangkutan bahwa dirinya pada saat pemeriksaan di sidang akan memberikan keterangannya melalui audio visual (*teleconference*);
2. Saat memberikan keterangannya saksi tetap harus di sumpah;
3. Saksi yang akan memberikan keterangan didampingi pejabat yang berwenang yakni jaksa penuntut umum, penasihat hukum juga hakim berikud panitera. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang benar saksi yang di maksud bukan orang lain. Selain itu kehadiran pejabat yang diberi wewenang tersebut juga untuk kepentingan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
4. Saksi harus hadir di tempat tertentu yang layak, agar tidak mengganggu jalannya pengambilan keterangan. Sehingga saksi bebas memberikan keterangannya, misalnya melalui bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu dalam rumah aman LPSK;
5. Jika kesaksian tersebut diberikan di luar negara Indonesia maka tempat pemeriksaan saksi berada di gedung Kedutaan Besar Indonesia atau di ruang sidang pengadilan ataupun kantor polisi, dan dihadiri juga oleh pejabat dari kedutaan tersebut;
6. Keterangan tersebut diberikan di muka persidangan pada saat sidang sedang berlangsung (masih dalam suasana dan ruang sidang), dengan kata lain walaupun saksi berada di luar ruang sidang namun keterangan saksi melalui *teleconference* tersebut didengar atau diberikan kepada hakim pada saat hakim sedang menyidangkan perkara yang terkait, jadi yang berada diluar sidang hanya “fisik” saksi, tetapi “keterangannya” sendiri “ada” di ruang sidang hakim;

7. Saksi dihadirkan oleh jaksa/penuntut umum atau wakilnya, meskipun yang mengajukan permohonan penggunaan audio visual (*teleconference*) tersebut dari pihak lain (atas permintaan dari penasihat hukum/terdakwa, atau saksi, atau pun LPSK), hal ini bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan misalnya saksi diancam atau hal lainnya, selain itu juga melihat bahwa kewajiban jaksa/penuntut umum lah yang membuktikan;
8. Sebagai upaya memperoleh adanya kepastian hukum maka dapat dikuatkan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi melalui audio visual (*teleconference*) pada waktu dan tempat tersebut dengan ditandatangani baik oleh saksi yang bersangkutan dan petugas yang hadir. Selain itu jika perlu dapat dilakukan perekaman saat berlangsungnya *teleconference* sebagai bukti tambahan jika dikemudian hari diperlukan (misalnya sebagai bukti tindak pidana pemberian keterangan palsu oleh saksi pasal 242 KUHP);
9. Pelaksanaan audio visual (*teleconference*) tersebut harus memperhatikan asas manfaat;
10. Diberlakukan secara sama tanpa diskriminasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 162 KUHAP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas nampaknya audio visual (*teleconference*) memang tepat untuk menggantikan kehadiran saksi di muka persidangan secara virtual. Namun perlu mendapat perhatian juga dalam hal alokasi waktu pada saat meminta keterangan saksi tersebut, hal ini penting karena waktu yang sempit dan terbatas akan sangat berpengaruh terhadap kualitas ketuntasan dan kedalaman informasi yang diperoleh dari saksi. Jika permasalahan alokasi waktu ini tidak mendapatkan solusi yang tuntas, maka dapat dikatakan seluruh usaha menghadirkan saksi secara virtual di muka sidang menjadi sia-sia, karena minimnya informasi dan ketidaktuntasan keterangan yang dibutuhkan.

Selain alasan-alasan yang sudah disebutkan di atas, bagi pihak yang pro/menerima penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi di depan sidang memandang bahwa penggunaan audio

visual (*teleconference*) dalam persidangan sebagai terobosan hukum atau penemuan hukum karena penggunaan teknologi ini belum diatur dalam KUHAP dan KUHAP sendiri menentukan bahwa *keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan* (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Dalam hal penggunaan audio visual (*teleconference*) maka kehadiran saksi di sidang pengadilan bukan secara fisik, namun dapat disamaartikan dengan kehadiran secara virtual (gambar dan suara dari saksi yang bersangkutan). Hal ini pun juga menimbulkan pro dan kontra, di satu sisi hal tersebut merupakan penemuan hukum (melalui metode penafsiran), di sisi lain bukan merupakan penemuan hukum tetapi lebih mengarah pada “penganalogian” dan analogi dilarang dalam hukum acara pidana. Mengenai pro kontra apakah termasuk penemuan hukum oleh hakim atau bukan, penulis akan menguraikannya dalam bab selanjutnya.

#### **4.2. Audio Visual (*Teleconference*) dan Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim melalui Penafsiran**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia dalam melakukan kegiatannya setiap hari. Kepentingan manusia dapat dilindungi oleh hukum melalui pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan. Namun peraturan perundang-undangan itu sifatnya tidak lengkap, tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia sampai tuntas, lengkap dan jelas, karena aktifitas kehidupan manusia sangat luas baik jenis maupun jumlahnya. Oleh karena itu hukumnya harus ditemukan dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangannya dengan kata lain ketidaklengkapan dan ketidakjelasan hukum ini dapat diatasi dan dijelaskan dengan penemuan hukum.<sup>299</sup>

Penemuan hukum telah lama dikenal dan dipraktekkan selama ini oleh hakim dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Penemuan hukum menjadi tanggungjawab hakim dalam mengembangkan hukum untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan

---

<sup>299</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2005, hlm. 127.

masyarakat. Penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das Sein*) tertentu.<sup>300</sup>

Istilah “Penemuan Hukum” sering dipermasalahkan, apakah tidak lebih tepat istilah pembentukan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku, bagi setiap orang. Kalau lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang, maka hakim dimungkinkan pula membentuk hukum, kalau hasil penemuan hukumnya itu kemudian merupakan yurisprudensi tetap yang diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi masyarakat, yaitu putusan yang mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkrit, tetapi memperoleh kekuatan berlaku umum. Jadi satu putusan dapat mengandung dua unsur yaitu disatu pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa konkrit dan di pihak lain merupakan peraturan hukum untuk waktu mendatang.<sup>301</sup>

Penemuan hukum adalah menemukan hukum untuk sesuatu kejadian konkrit, dimana hakim atau pemutus yuridis lainnya harus memberikan penyelesaian yuridis.<sup>302</sup> Penemuan hukum terjadi karena penerapan ketentuan tersebut kadangkala harus di bentuk karena tidak selalu diketemukan dalam undang-undang yang ada. Pendapat yang berasal dari abad ke-19 bahwa penemuan hukum berarti penerapan undang-undang dapat dikatakan telah dingin.<sup>303</sup>

Metode penemuan hukum hanya dipergunakan dalam praktik hukum, terutama oleh hakim dalam rangka mengadili suatu perkara. Metode penemuan hukum diarahkan pada suatu peristiwa yang bersifat khusus,

---

<sup>300</sup> Sudikno Mertokusumo (I), *loc.cit.*

<sup>301</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>302</sup> Algra dkk., *Mula Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1983, hlm. 234.

<sup>303</sup> Jhon Z. Loudoe, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 69.

konkret dan individual. Penemuan hukum dibatasi oleh peraturan-peraturan hukum, dalam melakukan penemuan hukum seorang hakim dibatasi oleh Pasal 21 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) yang menyatakan bahwa pada pokoknya seorang hakim tidak boleh memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum.<sup>304</sup>

Hakim melakukan penemuan hukum sebagai karya manusia yang akan diterapkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Problematik yang berhubungan dengan penemuan hukum pada umumnya dipusatkan sekitar kegiatan hakim dan pembentukan undang-undang. Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan, disamping itu hasil penemuan hukum oleh hakim itu juga merupakan sumber hukum.<sup>305</sup>

Pada hakekatnya, apa yang dilakukan hakim apabila ia menghadapi peristiwa konkret, kasus atau konflik yakni harus memecahkannya atau menyelesaikannya dan untuk itu harus mengetahui, mencari atau menemukan hukumnya untuk diterapkan pada kasusnya. Pada prinsipnya ada dua sistim penemuan hukum, yaitu sistim heteronom yang mana penemuan hukum dianggap sebagai kejadian teknis yang mengutamakan undang-undang, sementara hakim tidak diberikan kesempatan untuk berkreasi atau melakukan penilaian, hakim tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang. Yang kedua yakni sistim otonom yang mana pada sistim ini hakim tidak dipandang sebagai corong undang-undang tetapi sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan.<sup>306</sup>

Dasar hukum dari penemuan hukum itu sendiri di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

---

<sup>304</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 25.

<sup>305</sup> Sudikno Mertokusumo (I), *op.cit.*, hlm. 40.

<sup>306</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti., *op.cit.*, hlm. 130-131.

1. Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa : *Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*

Merdeka berarti bebas. Jadi kekuasaan kehakiman adalah bebas untuk menyelenggarakan peradilan atau berarti juga bebas untuk mengadili dan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisiil. Kebebasan hakim ini memberi wewenang kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa.<sup>307</sup>

2. Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa : *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.*

Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam sistem (hukum), tidak boleh keluar dari hukum sehingga harus menemukan hukumnya.<sup>308</sup>

3. Pasal 5 ayat (1) ditentukan bahwa : *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

Kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari dan diketemukan, bukannya tidak ada lalu kemudian diciptakan.<sup>309</sup>

4. Pasal 10 ayat (1), menentukan bahwa : *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*

Walau bagaimanapun situasinya hakim wajib memeriksa dan menjatuhkan putusan, yang berarti bahwa ia wajib menemukan hukumnya.<sup>310</sup>

---

<sup>307</sup> Sudikno Mertokusumo (I), *op.cit.*, hlm. 60.

<sup>308</sup> *Ibid.*, hlm. 61

<sup>309</sup> *Ibid.*

<sup>310</sup> *Ibid.*

Dalam hal peraturan perundang-undangannya tidak jelas atau tidak lengkap maka harus diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangannya dan untuk menemukan hukumnya tersebut tersedia metode penemuan hukum yang disebut interpretasi atau penafsiran.<sup>311</sup> Adapun jenis-jenis interpretasi atau penafsiran yaitu sebagai berikut :<sup>312</sup>

1. Interpretasi atau penafsiran gramatikal

Artinya interpretasi ini didasarkan kepada undang-undang. Jika kata-kata undang-undang sudah jelas, maka harus diterapkan sesuai dengan kata-kata itu walaupun seandainya maksud pembuat undang-undang lain.

2. Interpretasi atau penafsiran sistematis atau dogmatis

Artinya menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

3. Interpretasi atau penafsiran historis

Adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya undang-undang tersebut, terutama dari pembahasannya pada saat pembentukannya.

4. Interpretasi atau penafsiran teleologis atau sosiologi

Disini hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang dan keadaan masyarakat pada saat pembentukannya sehingga dapat diketahui mengapa pada saat itu undang-undang tersebut dibutuhkan. Dengan demikian dapat diketahui maksud dan tujuan pembentukannya.

---

<sup>311</sup> *Ibid.*, hlm. 73

<sup>312</sup> *Ibid.*, hlm. 74-80, lihat juga Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, op.cit.*, hlm. 108-112, yang menjelaskan selain penafsiran sebagaimana disebutkan di atas (gramatikal, sistematis, historis, teleologis) juga menyebutkan interpretasi jenis lainnya sebagaimana disampaikan oleh Hazewinkel-Suringa yaitu: Interpretasi atau penafsiran rasional, yang didasarkan pada ratio atau akal; Interpretasi atau penafsiran antisipasi; Interpretasi atau penafsiran perbandingan hukum (dari berbagai negara); Interpretasi atau penafsiran kreatif yakni rumusan delik dipersempit ruang lingkungannya; Interpretasi atau penafsiran tradisionalistik; Interpretasi atau penafsiran harmonisasi, didasarkan kepada harmoni suatu peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi; Interpretasi atau penafsiran doktiner; Interpretasi atau penafsiran sosiologis yang berdasarkan dampak waktu (zaman).

5. Interpretasi atau penafsiran komparatif

Adalah penafsiran dengan memperbandingkan. Sehingga dengan memperbandingkan mendapat kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.

6. Interpretasi atau penafsiran antisipatif atau futuristik

Pada penafsiran ini maka dicari pemecahannya dalam peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam rancangan undang-undang.

7. Interpretasi restiktif dan ekstensif

Penafsiran ini timbul karena melihat dari hasil atau akibat rumusan tertentu dari suatu peraturan dapat menyebabkan dibatasi atau diperluasnya lingkungan penerapan peraturan tersebut, karena interpretasi itu dibatasi (restriktif) atau diperluas (ekstensif). Menurut Sudikno Mertokusumo interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis bersifat membatasi, sedangkan interpretasi teleologis dan interpretasi historis menurut undang-undang bersifat memperluas.

Adapun aliran-aliran penemuan hukum yang pada dasarnya bertitik tolak pada pandangan mengenai apa yang merupakan (satu-satunya) sumber hukum, yaitu sebagai berikut :<sup>313</sup>

1. Legisme

Pandangan dalam abad ke-19 ini ialah bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang yang dianggap cukup jelas dan lengkap, yang berisi semua jawaban terhadap semua persoalan hukum, sehingga hakim hanyalah berkewajiban menerapkan peraturan hukum pada peristiwa konkritnya dengan bantuan metode penafsiran khususnya penafsiran gramatikal. Aliran ini berpendapat bahwa semua hukum itu berasal dari kehendak penguasa tertinggi yakni kehendak pembentuk undang-undang. Jadi, semua hukum terdapat dalam undang-undang, sehingga pandangan ini menitikberatkan bahwa hanya undang-undang yang dapat dijadikan sumber hukum.

---

<sup>313</sup> *Ibid.*, hlm. 121-132.



## 2. Mazhab Historis

Mazhab historis berpendapat bahwa hukum itu ditentukan secara historis: hukum tumbuh dan kesadaran hukum bangsa di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Kesadaran hukum yang paling murni terdapat dalam kebiasaan.

## 3. *Begriffsjurisprudenz*

Ketidakmampuan pembentuk undang-undang meremajakan undang-undang pada waktunya merupakan alasan untuk memberi peran aktif kepada hakim. Dari hakim diharapkan seberapa dapat menyesuaikan undang-undang pada keadaan baru. Yurisprudensi mulai memperoleh peranan sebagai sumber hukum.

Yang menjadi ciri khas dari aliran ini adalah bahwa hukum dilihat sebagai suatu sistem tertutup yang mencakup segala-galanya yang mengatur semua perbuatan sosial. Menurut aliran ini hakim tidak perlu terikat pada bunyi undang-undang tetapi dapat mengambil argumentasinya dari peraturan-peraturan hukum yang tersirat dalam undang-undang.

## 4. *Interessenjurisprudenz*

Aliran ini berpendapat bahwa peraturan hukum tidak boleh dilihat oleh hakim sebagai formil-logis belaka tetapi harus dinilai menurut tujuannya. Oleh sebab itu putusan hakim harus sesuai dengan kepentingan manakah yang diatur atau dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.

## 5. *Freirechtbewegung*

Putusan hakim tidak selalu dijabarkan dari undang-undang, karena setiap peristiwa itu sifatnya khusus dan tidak benar kalau hakim selalu dapat menerapkan peraturan perundang-undangan yang umum sifatnya pada situasi kongkrit. Kalau penyelesaian berdasarkan rasa hukum itu tidak sesuai dengan penyelesaian menurut undang-undang maka hakim wenang dan wajib untuk menyimpang dari penyelesaian menurut undang-undang. Dengan demikian disadari bahwa putusan hakim mengandung karya yang bersifat menciptakan. Pelaksanaan hukum

bergeser ke arah penemuan hukum atau pembentukan hukum yang disebut juga *penemuan hukum bebas*, dimana dalam penemuan ini peran undang-undang adalah *subordinated* karena undang-undang bukanlah merupakan tujuan bagi hakim tetapi hanya sebagai suatu sarana.

Dalam penemuan hukum bebas yang khas ialah bahwa hakim yang melakukan penemuan “mengikuti zaman” dan mengganti peraturan hukum lama (usang) dengan yang baru.<sup>314</sup> *Freirechtbewegung* berpendapat bahwa hakim terikat pada batas-batas yang dapat dijabarkan dari sistem ini: ini menuju pada pemecahan masalah yang mendasarkan pada sistem (*gesystematisereed probleemdenken* atau berpikir problem oriented). Dari pandangan *Freirechtbewegung* juga muncul pandangan penemuan hukum modern, dengan menggunakan metode penafsiran teleologis. Dan pada umumnya menekankan bahwa masalah yuridis selalu berhubungan dengan masalah kemasyarakatan dan dari sinilah harus dicari penyelesaian yang paling dapat diterima dalam praktek.<sup>315</sup>

Indonesia dalam peradilannya telah mulai menanggapi perkembangan teknologi informasi, hal ini dapat dilihat pada saat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Juli 2002 telah melaksanakan suatu persidangan dengan menghadirkan saksi mantan Presiden B.J. Habibie melalui video *teleconference* dengan memanfaatkan teknologi ISDN (*Integrated System Digital Network*), yang kemudian diikuti oleh beberapa kasus-kasus lainnya (tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM berat). Pemanfaatan teknologi ini sempat menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat hukum Indonesia, di satu pihak menolaknya karena KUHP belum mengaturnya dan di pihak lain dapat menerimanya karena memang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat.

Apabila merujuk pada Pasal 5 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka apa yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa keterangan saksi melalui audio visual (*teleconference*) tersebut dapat

---

<sup>314</sup> Algra/Janssen, *Rechtsingang*, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1981, dalam Sudikno Mertokusumo (I), *op.cit.*, hlm. 132

<sup>315</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

diterima secara hukum. Hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya.

Prinsip Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa *hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat*, didasarkan pemikiran bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta adanya pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu ia harus terjun ke tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>316</sup>

Jadi, tugas penting hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence M Friedman yakni sistem hukum itu dipengaruhi oleh budaya hukum yakni perilaku dari hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum dalam persidangan.

Keterangan saksi melalui audio visual (*teleconference*) merupakan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan keterangan melalui audio visual (*teleconference*) yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Majelis Hakim tidak terlepas dari peran hakim yang mengizinkan (melalui penetapannya) untuk melaksanakan *teleconference* walaupun belum diatur di dalam KUHAP.

Penetapan pelaksanaan keterangan saksi melalui *teleconference* (dalam kasus-kasus yang terjadi di Indonesia) merupakan kesadaran dari hakim untuk melakukan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk

---

<sup>316</sup> H. Pontang Moerad, B.M., *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm. 206.

melihat dan menggali perkembangan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat yakni adanya keterkaitan teknologi informasi di bidang hukum khususnya dalam menghadirkan seorang saksi di sidang pengadilan pidana melalui *teleconference*. Melihat penetapan serta putusan dalam kasus-kasus tersebut yang memberikan ijin bagi saksi dalam memberikan keterangannya melalui media *teleconference* masuk ke dalam kualifikasi alat bukti khususnya sebagai alat bukti keterangan saksi dipandang sebagai terobosan hukum atau penemuan hukum karena penggunaan teknologi ini belum diatur dalam KUHAP. Dalam penggunaan audio visual (*teleconference*) kehadiran saksi di sidang pengadilan bukan secara fisik, namun secara virtual, hal inilah yang masih menimbulkan pro dan kontra apakah kehadiran secara virtual ini dapat disetarakan dengan kehadiran fisik sehingga dapat dikatakan “*teleconference* sebagai penemuan hukum melalui suatu penafsiran”. Menurut Achmad Ali, bahwa:<sup>317</sup>

*Teleconference* tidak dianggap sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum dapat dilakukan melalui interpretasi sosiologis. Tapi, interpretasi sosiologis adalah menafsirkan kata dalam undang-undang yang diubah tujuannya sesuai tujuan kemasyarakatan. Sementara *teleconference* sama sekali belum disebut dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga tidak dapat diinterpretasikan. “Penggunaan *teleconference* dalam kasus Abu Bakar Ba’asyir menurutnya adalah penganalogian dari keterangan saksi dan sayangnya analogi dilarang untuk digunakan dalam perkara pidana”.

Senada dengan pendapat dari Achmad Ali, yakni pendapat dari Saut Erwin Hartono A. Munthe, dalam tesisnya berpendapat bahwa:<sup>318</sup>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), menyebutkan bahwa hakim bisa menemukan hukum, ini jangan diartikan dengan menemukan hukum pidana. Menemukan hukum dalam hukum pidana ada batasnya karena ada asas legalitas, boleh menemukan hukum tetapi hal-hal yang negatif misalnya dasar pembenar, sifat melawan hukum, itu bisa menemukan hukum untuk melepaskan terdakwa bukan menghukum terdakwa. Penggunaan *teleconference* ini berkaitan dengan hukum formil, apakah secara hukum diperbolehkan

<sup>317</sup> Achmad Ali, *loc. cit.*

<sup>318</sup> Saut Erwin Hartono A. Munthe, *Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian keterangan saksi dalam proses persidangan perkara pidana*, tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hlm. 293 dan hlm. 358.

untuk melakukan penemuan hukum di bidang hukum formil. Sementara hukum formil adalah alat untuk melakukan hukum materiil. Hukum acara adalah aturan main untuk menjalankan hukum materiil, yang namanya aturan main haruslah sama bagi semua pihak sebab aturan main yang berbeda dengan hukum B (misalnya) meskipun kasusnya sama kalau aturannya berbeda maka hasil akhirpun yang dicapai berbeda.

Penulis tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Achmad Ali dan Saut Erwin Hartono A. Munthe. Menurut penulis penggunaan media audio visual (*teleconference*) merupakan suatu penemuan hukum melalui metode penafsiran. Pendapat penulis senada dengan Muchsan yang menyatakan bahwa alat bukti dengan *teleconference* belum disebutkan dalam tata urutan alat bukti dalam KUHAP (Pasal 184 ayat (1) KUHAP), sehingga dapat ditafsirkan disini terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), jadi kita harus menafsirkan secara logika bahwa sesuatu yang belum diatur itu bukan tidak boleh/dilarang kalau disana terjadi kekosongan hukum, apalagi audio visual (*teleconference*) dilakukan demi kemanfaatan dan demi kepentingan umum, dengan demikian audio visual (*teleconference*) adalah sebuah terobosan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim untuk menemukan hukum.<sup>319</sup>

Hukum di Indonesia sendiri mengenal penemuan hukum heteronom sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini juga mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat, karena hakim seringkali harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri.<sup>320</sup> Menurut Penulis metode penemuan hukum yang digunakan dalam menganalisis bahwa keterangan saksi melalui audio visual (*teleconference*) adalah termasuk sebagai alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana yakni melalui metode interpretasi atau penafsiran hukum, yang menerangkan makna atau arti suatu kata atau suatu rumusan dalam undang-undang. Dan dari beberapa cara penafsiran hukum yang ada maka menurut penulis yang sesuai untuk menemukan hukum dalam keterangan saksi melalui audio visual (*teleconference*) sebagai alat bukti dalam perkara

---

<sup>319</sup> Muchsan, *loc.cit.*

<sup>320</sup> Sudikno Mertokusumo (I), *op.cit.*, hlm. 59.

pidana adalah menggunakan penafsiran sistematis, penafsiran teleologis, penafsiran antisipatif atau futuristis dan juga penafsiran ekstensif, yang merupakan penemuan hukum bebas dan modern.

Meskipun ada sebagian ahli hukum berpendapat bahwa penafsiran ekstensif tidak dibenarkan dalam bidang hukum acara, dengan alasan bahwa hukum acara (khususnya acara pidana) adalah hukum publik yang bersifat imperatif. Prinsipnya sebagai hukum publik yang bersifat imperatif, berfungsi sebagai *the rule of the game*, dengan kata lain tidak boleh dikesampingkan melalui penafsiran luas oleh penegak hukum, oleh karena itu ketentuan hukum acara tidak boleh dikesampingkan melalui tindakan “diskresi” atau kebijaksanaan. Tindakan yang demikian dianggap melanggar asas *due process* dan *fair trial* serta menjurus kepada peradilan “tirani”.<sup>321</sup>

Akan tetapi, sebaliknya ada yang berpendapat bahwa meskipun hukum acara tergolong hukum publik yang bersifat imperatif, dimungkinkan untuk melakukan penafsiran atau diskresi apabila hal itu dibutuhkan untuk mencapai proses penyelesaian yang “lebih fair” ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi atau disebut *according to the principle of justice*. Bahkan berkembang pendapat umum yang mengatakan tanpa penafsiran atau diskresi dalam penerapan hukum acara, tidak mungkin aparat penyidik, penuntut umum dan peradilan dapat menyelesaikan kasus perkara pidana. Sifat hukum acara sebagai ketentuan publik memang diakui “imperatif” tetapi tidak seluruhnya absolut, ada ketentuan yang dapat dilenturkan (*flexible*), dikembangkan (*growth*) bahkan disingkirkan (*over-rule*) sesuai dengan tuntutan dan perkembangan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam satu konsep: *to improve the quality of justice and to reduce injustice*.<sup>322</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Andi Hamzah, yang menerangkan bahwa hukum acara pidana tidak mempunyai ketentuan seperti Pasal 1 ayat (2) KUHP (jika ada perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan maka yang diterapkan ialah ketentuan yang paling

---

<sup>321</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 663.

<sup>322</sup> *Ibid.*

menguntungkan terdakwa).<sup>323</sup> Pompe pun demikian, yang mengkritik secara tajam terhadap asas *in dubio pro reo* (jika terjadi keragu-raguan kita harus memilih ketentuan atau penjelasan yang paling menguntungkan terdakwa). Dalam Handboek-nya, Pompe secara tegas mengatakan:<sup>324</sup>

*“..... wegens het publiekrechtelijke karakter van strafrecht en strafprocesrecht beide dienen bij aanvankelijke onzekerheid de vervolgende ambtenaar en de rechter zelf er naar te streven deze onzekerheid door onderzoek op te heffen. Ook na uitgebreid en nauwkeurig onderzoek kan de zaak echter onzeker blijven, en dan volgs strafbaarverklaring van de verdachte.*

*( ..... berdasarkan karakter hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai hukum publik, jika ada keraguan-raguan tentang sesuatu, penuntut umum dan hakim berusaha menghilangkan keraguan-raguan itu dengan penyelidikan. Setelah penyelidikan yang luas tentang perkara tersebut, masih tidak pasti, terdakwa harus dinyatakan bersalah).*

Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa penafsiran yang digunakan dalam hukum acara pidana diperbolehkan bahkan tidak seperti hukum pidana (materiil) yang mensyaratkan memilih yang menguntungkan terdakwa tidak demikian dengan hukum acara pidana. Selain itu salah bukti nyata dalam perjalanan KUHAP yaitu kasus Natalegawa dalam perkara Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 10 Desember 1993, yang mana Mahkamah Agung telah mewujudkan *case law* yang telah menjadi *stare decisis* melalui *extensive interpretation*. Contoh lain yaitu putusan Majelis Peninjauan Kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan (No. 55/PK/Pid/1996, yang juga melenturkan atau mengembangkan ketentuan Pasal 263 KUHAP, dimana Mahkamah Agung ingin mencipta acara sendiri melalui penafsiran ekstensif dengan melakukan terobosan hukum acara yaitu Majelis Peninjauan Kembali yang mengadili perkara ini telah “menerima” secara “formal” permohonan peninjauan kembali yang diajukan penuntut umum, dengan demikian kebekuan Pasal 263 yang dianggap tidak memberi hak kepada

<sup>323</sup> Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT. Yarsif Watampone, 2010, hlm. 57.

<sup>324</sup> W.P.J. Pompe, *Hanboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, dalam eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, hlm. 59.

Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali baik terhadap putusan pemidanaan maupun putusan bebas telah dicairkan oleh putusan ini.<sup>325</sup>

Bertitik tolak dari kedua putusan tersebut maka menurut penulis terhadap penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi di persidangan yang belum diatur secara tegas dalam KUHAP dapat dilakukan dengan cara penafsiran ekstensif dari ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, selain penafsiran sistematis dan teleologis maupun penafsiran antisipatif atau futuristik.

Adapun uraian dari masing-masing penafsiran tersebut yaitu:

a. Penafsiran sistematis

Penafsiran ini digunakan karena menurut metode ini jika arti kata dalam rumusan perundang-undangan kurang jelas maknanya atau artinya maka perlu dicari dalam peraturan perundang-undangan yang lain karena perundang-undangan suatu negara merupakan satu kesatuan.<sup>326</sup> Dalam hal keterangan saksi melalui audio visual (*teleconference*) di persidangan perkara pidana ini dilakukan dengan menafsirkan bunyi dua pasal atau lebih yang saling berkaitan dalam KUHAP dan juga menghubungkan pasal-pasal tersebut untuk mendapatkan penjelasannya, sekaligus melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan teknologi yang berlaku di Indonesia.

Adapun yang dikaji adalah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) butir a KUHAP yang berbunyi “*saksi dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum.*” Dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “*setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang, kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya*”. Yang apabila melihat ketentuan tersebut secara tekstual seorang saksi dituntut kehadirannya secara fisik di ruang sidang, dan tentunya penggunaan audio visual

<sup>325</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 664

<sup>326</sup> Sudikno Mertokusumo (I), *op.cit.*, hlm. 73



(*teleconference*) sepintas bertentangan dengan ketentuan tersebut. Namun ketidakhadiran saksi secara fisik di muka persidangan oleh KUHAP ditoleransikan dengan mengizinkan untuk “membacakan” keterangan saksi (yang telah diberikan dalam pemeriksaan penyidikan (BAP)) dari saksi yang tidak hadir tersebut untuk dibacakan di depan persidangan dihadapan terdakwa dan bahkan mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan apabila sebelumnya pada saat memberikan keterangan itu (dalam pemeriksaan penyidikan) “diberikan dibawah sumpah”,<sup>327</sup> hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

1. Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
2. Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Atau apabila keterangan saksi yang dibacakan merupakan keterangan yang diberikan tanpa sumpah dalam pemeriksaan penyidikan maka nilai keterangannya yang dibacakan di depan persidangan hanya bersifat dan bernilai “keterangan biasa” (tidak bernilai sebagai alat bukti) namun sekalipun hanya sebagai “keterangan biasa” tetap dapat dipergunakan hakim untuk “menguatkan/menambah” keyakinannya.<sup>328</sup>

Dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut maka dapat ditafsirkan juga bahwa keharusan datang secara “fisik” ke muka persidangan bukanlah hal yang mutlak agar keterangan saksi dapat dipandang sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Saksi boleh tidak hadir ke muka persidangan secara fisik asalkan ia memenuhi syarat-syarat yang

---

<sup>327</sup> Lihat Pasal 116 ayat (1) KUHAP yang memberi kemungkinan bagi penyidik untuk menyumpah seorang saksi dalam pemeriksaan penyidikan, jika benar-benar cukup alasan untuk “menduga” bahwa saksi yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Misalnya seorang saksi yang diperiksa bertempat tinggal di luar negeri maka sudah cukup alasan untuk menduganya akan berhalangan menghindari pemeriksaan sidang pengadilan.

<sup>328</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 292

ditentukan pada Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.<sup>329</sup> Namun mengingat syarat-syarat yang ada dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP tersebut maka timbul problematik tersendiri, apabila pada dasarnya seorang saksi “mau” memberikan keterangan di depan persidangan (karena saksi masih hidup, tempat kediamannya tidak jauh atau tidak ada tugas negara baginya), tetapi karena saksi takut, merasa terancam maka ia tidak mau bertemu langsung dengan terdakwa, hal ini nantinya akan memengaruhi keterangannya di persidangan, padahal keterangannya tersebut sangat perlu didengar guna mencari kebenaran materiil dan terhadap permasalahan ini ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP tidak mampu mengakomodir, untuk itu agar saksi dapat memberikan keterangannya diperlukan suatu cara tersendiri tetapi masih dalam kaedah hukum, yang salah satunya melalui penggunaan audio visual (*teleconference*).

Dengan menggunakan sarana audio visual (*teleconference*) saksi tidak bertemu/berhadapan langsung dengan terdakwa tetapi keterangannya (suara dan gambar saksi) tetap bisa didengar dan dilihat di ruang sidang di tempat terdakwa berada walaupun saksi saat itu berada di tempat lain. Bahkan hakim dapat berdialog secara langsung dengan saksi untuk mendapatkan keterangan sebanyak-banyaknya (mendetail), hakim juga dapat melihat bahasa tubuh saksi ketika ia menyampaikan keterangannya melalui audio visual (*teleconference*). Selain itu hak terdakwa untuk menanggapi keterangan saksi tersebut tetap diberikan. Dengan demikian jika keterangan saksi yang dibacakan saja (*vide* Pasal 162 KUHAP) dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah meskipun saksi tidak hadir dan hakim hanya dapat membaca keterangannya tanpa berdialog, maka sudah seharusnya keterangan saksi melalui audio visual (*teleconference*) dapat di terima sebagai alat bukti keterangan saksi yang dinyatakan di persidangan sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

---

<sup>329</sup> Dalam praktik dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 dengan kaidah dasar keterangan saksi yang di sumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, sehingga keterangannya tersebut dibacakan sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah, Lilik Mulyadi (II), *op.cit.*, hlm. 125.

Dengan demikian jika menggunakan penafsiran secara sistematis antara Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 160 ayat (1) butir a, Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 162 KUHAP maka dapat dijelaskan bahwa saksi diperbolehkan tidak hadir di persidangan dengan alasan hukum yang kuat dan keterangannya (dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik) dibacakan di persidangan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi (apabila di sumpah) maka keterangan saksi yang diberikan melalui audio visual (*teleconference*) sebagai alat bukti keterangan saksi tidak melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Selain itu bila melihat peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat, yang mana ketentuan perundang-undangan tersebut secara tegas telah mengizinkan saksi dengan alasan adanya ancaman yang sangat besar, untuk tidak berhadapan langsung dengan terdakwa pada saat memberikan keterangannya di sidang pengadilan, yang salah satu caranya dengan menggunakan sarana elektronik yaitu *teleconference*.

Mengingat ketiga perundang-undangan tersebut bersifat *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang khusus akan mengenyampingkan undang-undang yang berlaku umum) yang berarti bahwa oleh karena KUHAP tidak mengatur tentang pemeriksaan saksi melalui audio visual (*teleconference*) namun karena ketiga perundang-undangan tersebut mengatur tentang pemeriksaan saksi melalui audio visual (*teleconference*) maka ketiga peraturan perundang-undangan

tersebut “mengesampingkan” KUHAP khusus mengenai pemeriksaan melalui audio visual (*teleconference*).

Kemudian dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur diakuinya alat bukti lain yang berkaitan dengan teknologi informasi selain alat bukti dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka dengan demikian penggunaan audio visual (*teleconference*) tersebut dapat dibenarkan dan sah menurut hukum.

b. Penafsiran teleologis atau sosiologis

Penafsiran ini juga dapat digunakan dalam memecahkan persoalan penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam persidangan perkara pidana, hal ini karena setiap peraturan hukum (undang-undang) mempunyai satu tujuan sosial, yaitu membawa kepastian hukum dalam pergaulan antara anggota masyarakat, sehingga hakim wajib mencari tujuan sosial baru dari peraturan yang bersangkutan.<sup>330</sup>

Melihat tujuan dari hukum tidak lain adalah untuk mencari kebenaran materiil dan penggunaan audio visual (*teleconference*) sebagai bentuk kemajuan teknologi dalam hukum acara pidana sebagai salah satu cara mendapatkan kebenaran materiil maka sikap hakim yang memberikan ijin (dalam bentuk penetapan) penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi sudah tepat berdasarkan penafsiran teleologis karena hakim telah bersikap arif, kreatif dan inovatif. Sebenarnya sikap inovatif dari hakim terhadap kemajuan teknologi sudah ada sebelum pro kontra terhadap penggunaan audio visual (*teleconference*) terjadi yaitu

---

<sup>330</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *op.cit.*, hlm. 11.

sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 20 April 1990 dalam hal pernikahan melalui telepon antara calon suami dan calon istri yang berjauhan tempat tinggalnya (Indonesia-Amerika) itu sah, padahal menurut kebiasaan proses *ijab qobul* seharusnya dilakukan antara mempelai pria dengan orang tua/wali mempelai wanita secara langsung berhadapan dalam satu tempat yang sama.<sup>331</sup>

Selain itu tidak tergambar sebelumnya bahwa fotokopi, kaset dan telepon dapat merupakan sebagai alat bukti, hal ini dapat dilihat dari adanya putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 Nomor 701 K/Sip/1974 yang menyebutkan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dapat ditunjukkan bahwa fotokopi itu sesuai dengan aslinya. Juga dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1751/P/1989 tanggal 20 April 1990 kaset merupakan alat bukti.<sup>332</sup> Mahkamah Agung RI dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 Nomor 39/TU/88/102/Pid, mengemukakan pendapatnya bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan *microfilm* itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara.<sup>333</sup>

Putusan-putusan yang diambil oleh hakim tersebut dalam hal mengizinkan penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi merupakan penemuan hukum dalam rangka melindungi kepentingan manusia dengan memperhatikan pula perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi.

c. Penafsiran antisipatif atau futuristis

Penafsiran ini dapat juga dilakukan dimana hakim melihat peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku masih dalam rancangan

<sup>331</sup> Sudikno Mertokusumo (I), *op.cit.*, hlm. 140.

<sup>332</sup> *Ibid.*

<sup>333</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Enam, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 158. (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo III).

undang-undang.<sup>334</sup> Hakim hendaklah melakukan penafsiran yang berorientasi ke masa depan (*future interpretation*) jika masalah yang dihadapi mempunyai prospek untuk terus berkembang dimasa yang akan datang seperti masalah pemanfaatan teknologi informasi ini.<sup>335</sup> Dalam hal penggunaan *teleconference* ini melihat Rancangan KUHAP (Tahun 2010),<sup>336</sup> yang berkaitan dengan Pembuktian diantaranya sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Pembuktian dan Putusan

Pasal 174

Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 175

- (1) Alat bukti yang sah mencakup:
  - a. barang bukti ;
  - b. surat-surat;
  - c. bukti elektronik;
  - d. keterangan seorang ahli;
  - e. keterangan seorang saksi;
  - f. keterangan terdakwa; dan.
  - g. pengamatan hakim.
- (2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum.
- (3) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 176

Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau yang menjadi obyek tindak pidana atau hasilnya atau bukti fisik atau materiel yang dapat menjadi bukti dilakukannya tindak pidana.

Pasal 177

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf b, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni :

- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;

<sup>334</sup> Sudikno Mertokusumo (I), *op.cit.*, hlm. 80

<sup>335</sup> Rudi Satriyo, *Gagasan tentang Penerapan Peradilan Siber (Cybercourt) Pada Kasus Kejahatan Global*, Diperoleh dari : <http://www.alunand.com>.

<sup>336</sup> Sumber berasal dari [www.djpp.depukumham.go.id](http://www.djpp.depukumham.go.id), diunduh tanggal 30 Maret 2012.

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- c. Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### Pasal 178

Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf c adalah **seluruh bukti dilakukannya tindak pidana berupa sarana yang memakai elektronik.**

#### Pasal 179

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf d adalah segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus, di sidang pengadilan.

#### Pasal 180

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf e sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan.
- (2) **Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum.**
- (3) Keterangan 1 (satu) orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila keterangan seorang saksi diperkuat dengan alat bukti lain.
- (5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.
- (6) Keterangan beberapa saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (7) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi.
- (8) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan :
  - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
  - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau

- e. keterangan saksi sebelum dan pada waktu sidang.
- (9) Keterangan saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah.
  - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat **pemberian kesaksian secara jarak jauh** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 181

- (1) Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf f adalah segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

#### Pasal 182

- (1) Pengamatan hakim selama sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf g adalah didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu pengamatan hakim selama sidang dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani.

#### Pasal 183

- (1) Alat bukti yang diberikan oleh pemerintah, orang, atau perusahaan negara lain dipertimbangkan sebagai bukti yang sah apabila diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan negara lain tersebut.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dipertimbangkan jika terdapat perbedaan prosedur untuk mendapatkan alat bukti tersebut antara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat alat bukti tersebut diperoleh, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan atau perjanjian internasional.



## Pasal 184

- (1) Untuk pembuktian perkara di Indonesia, saksi yang bertempat tinggal di luar negeri diperiksa oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut, dan keterangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dengan negara tersebut atau berdasarkan asas resiprositas.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada penyidik atau penuntut umum di Indonesia sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara, melalui instansi yang berwenang.
- (3) Permintaan kepada pemerintah negara lain untuk memeriksa saksi yang berada di negara tersebut harus dilengkapi dengan daftar keterangan yang diperlukan yang harus dijawab oleh saksi.
- (4) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan ke pengadilan, maka keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah.

## Pasal 185

- (1) Jika ada permintaan dari negara lain untuk mengambil keterangan saksi atau melakukan tindakan hukum lain di Indonesia untuk kepentingan pembuktian perkara yang ada di negara peminta, permintaan tersebut dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pengambilan keterangan dari saksi atau tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Melihat ketentuan dalam Rancangan KUHAP tersebut di atas, terdapat perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan ketentuan KUHAP saat ini, diantaranya alat bukti diperluas mencakup barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa dan pengamatan hakim (Pasal 177 Rancangan KUHAP), ini berarti “barang bukti” yang lazim disebut *real evidence* atau *material evidence* juga merupakan alat bukti. Surat disebut jamak (surat-surat) maksudnya ialah jika ada seratus surat dihitung sama dengan satu alat bukti dan sebaliknya disebut “seorang ahli” atau “seorang saksi” maksudnya jika ada dua saksi maka memenuhi bukti minimum dua alat bukti. Sedangkan petunjuk diubah menjadi pengamatan hakim sendiri.<sup>337</sup>

Selain itu yang khusus berkaitan dengan teknologi dapat dilihat pada telah dimasukkannya “bukti elektronik” sebagai alat bukti dan khusus berkaitan dengan penggunaan audio visual (*teleconference*) juga telah

---

<sup>337</sup> Naskah Akademik Rancangan KUHAP diperoleh dari [www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id), diunduh tanggal 30 Maret 2012

diakomodir dalam ketentuan Pasal 180 ayat (2) Rancangan KUHAP yang berbunyi: *Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum*, yang ketentuan mengenai tata cara dan syarat pemberian kesaksian secara jarak jauh diatur dengan Peraturan Pemerintah (ayat 10).

Melihat ketentuan dalam Rancangan KUHAP tersebut di atas, penggunaan alat komunikasi audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi yang tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan telah diakomodir, walaupun audio visual (*teleconference*) itu sendiri tidak disebut sebagai alat bukti hanya sebagai sarana untuk memberikan kesempatan bagi saksi yang tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan maka keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum, hal ini berarti bahwa sebenarnya penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam persidangan perkara pidana sudah dirasakan manfaatnya dan perlu pengaturannya dalam hukum acara.

#### d. Penafsiran ekstensif

Penafsiran ini digunakan dalam arti “memperluas makna suatu Pasal/Ketentuan peraturan perundang-undang” sehingga arti pengertian dari “kehadiran di sidang” (Pasal 185 ayat (1) KUHAP) termasuk melalui “audio visual (*teleconference*)” atau cara lainnya adalah untuk “melindungi” saksi, hal ini sesuai dengan asas kesamaan dalam hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu prasyarat dalam suatu negara hukum, dimana bukan hanya terdakwa saja yang mempunyai hak untuk dilindungi tetapi saksi juga memiliki hak yang sama untuk mendapat jaminan perlindungan oleh negara dalam proses peradilan pidana sehingga keterangannya tersebut disampaikan dengan bebas, tanpa tekanan. Tanpa adanya perlindungan hukum bagi saksi, sejumlah kasus-kasus besar dapat diprediksi akan sangat sulit diungkap.

M. Yahya Harahap terhadap keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) menggambarkannya dengan contoh sebagai berikut:<sup>338</sup>

sekalipun hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum ada mendengar keterangan seseorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang di periksa, dan keterangan itu mereka dengar di halaman kantor pengadilan atau disampaikan oleh seseorang kepada hakim di rumah tempat tinggalnya. Keterangan yang demikian tidak dapat di nilai sebagai alat bukti karena itu tidak dinyatakan di sidang pengadilan.

Menurut penulis hal ini berarti bahwa “keterangan yang dinyatakan di sidang” maksudnya adalah keterangan tersebut diberikan masih dalam konteks “suasana sidang atau sidang sedang berjalan”. Keterangan yang diberikan melalui audio visual (*teleconference*) pada dasarnya keterangan tersebut diberikan di depan sidang karena saat itu keterangan saksi didengar langsung oleh hakim, jaksa/penuntut umum dan penasihat hukum, terdakwa (bahkan masyarakat/pengunjung sidang) yang saat itu berada di ruang sidang yang sedang berlangsung. Selain itu menurut penulis “fisik” dari keterangannya lah yang harus hadir di persidangan bukan fisik dari “diri saksi”, dan dengan penggunaan audio visual (*teleconference*) fisik (suara) keterangan saksi dapat di dengar langsung oleh semua pihak yang saat itu sedang bersidang bahkan tanya jawab kepada saksi pun dapat terjadi.

Berdasarkan berbagai metode-metode penafsiran tersebut, menurut penulis keterangan saksi melalui audio visual (*teleconference*) di persidangan perkara pidana dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi.

Mengingat persidangan dengan menggunakan audio visual (*teleconference*) memang belum diatur dalam KUHAP sehingga berakibat masalah legalitasnya bersifat sangat interpretatif, melainkan hanya diatur secara tersamar dalam undang-undang yang secara *lex specialis* mengatur mengenai perkembangan alat bukti, sedangkan ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai penggunaan audio visual

---

<sup>338</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 288.

(*teleconference*) terdapat dalam yurisprudensi, untuk itu bagaimana sesungguhnya legalitas dari keterangan saksi melalui audio visual (*teleconference*) sebagai alat bukti dalam perkara pidana selanjutnya akan dibahas pada sub bab berikutnya.

#### **4.3. Legalitas Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (*Teleconference*) Sebagai Alat Bukti**

Persidangan dengan menggunakan media audio visual (*teleconference*) mengundang perdebatan panjang. Ada pendapat yang pro dan tidak sedikit yang menentangnya. Pada hal apabila disimak lebih jauh dalam dunia peradilan di Indonesia, audio visual (*teleconference*) pernah dilakukan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM berat, serta perkara tindak pidana terorisme. Mengingat persidangan melalui audio visual (*teleconference*) belum diatur dalam ketentuan hukum acara pidana melainkan dalam ketentuan undang-undang yang secara *lex specialis* mengatur mengenai perkembangan alat bukti maupun dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan saksi, dan ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai audio visual (*teleconference*) tersebut terdapat dalam yurisprudensi.

Yurisprudensi sendiri di Indonesia bersifat "*Persuasive precedent*" atau hanya sebagai sumber hukum dalam arti formal. Indonesia juga tidak mengenal *asas precedent* (bukan sebagai *the binding force of the precedent*) tegasnya tidak mengenal *stare decisis* atau *asas stare decisis et quita non movere* (yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti keputusan pengadilan yang lebih tinggi),<sup>339</sup> maka untuk menggunakan/memanfaatkan media audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan di persidangan menjadi sah, majelis hakim perlu mengeluarkan penetapan secara khusus untuk terlaksananya *teleconference* tersebut. Hal ini berarti bahwa proses pemberian kesaksian melalui audio

---

<sup>339</sup> Melita Kristin B.R , Perbandingan Hukum Pidana, data diakses tanggal 9 September 2011, available from: URL:[http://melitanotlonely.multiply.com/journal/item/14/pembahasan\\_Midtest PERBANDINGAN HUKUM PIDANA](http://melitanotlonely.multiply.com/journal/item/14/pembahasan_Midtest_PERBANDINGAN_HUKUM_PIDANA)

visual (*teleconference*) ini tidak dapat secara otomatis digunakan sebagai peraturan yang langsung dapat diterapkan.

Namun sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai memanfaatkan *teleconference* sebagai alat bukti di persidangan, berbagai pemikiran dan ulasan serta kerangka pikir yang terbangun nampaknya sudah mulai tertuju kepada penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam memberikan keterangan oleh saksi paling dekat korelasinya dengan alat bukti keterangan saksi.

Seperti diatur dalam KUHAP, terdapat beberapa ketentuan mengenai keterangan saksi yang sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti. Hal tersebut dapat dilihat dari pengertian seperti yang disampaikan M. Karjadi dan R. Soesilo bahwa yang dimaksud kesaksian yaitu suatu keterangan dengan lisan di muka hakim, dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang di dengar, di lihat dan di alami sendiri.<sup>340</sup> Dari definisi kesaksian tersebut, maka diperoleh beberapa ketentuan mengenai saksi yang harus dipenuhi antara lain :

- a. Keterangan yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (sesuai Pasal 185 ayat (1) KUHAP);
- b. Dengan disumpah lebih dahulu (sesuai Pasal 275 ayat (2) jo. Pasal 303 HIR dan Pasal 160 ayat (3) jo. 185 ayat (7) KUHAP);
- c. Tentang peristiwa tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri (*nontestimonium de auditu*) - (sesuai Pasal 1 ayat (27) KUHAP)<sup>341</sup>;

Jika melihat ketentuan mengenai saksi yang harus dipenuhi di atas yang diterapkan kedalam pemanfaatan audio visual (*teleconference*) dalam kasus-kasus yang telah terjadi dalam praktik persidangan di Indonesia, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan

Guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum maka sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP (sebagaimana Pasal 183 KUHAP) yaitu pembuktian menurut undang-undang secara

<sup>340</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bandung: Politeia, 1997, hlm. 164.

<sup>341</sup> Walaupun hal ini telah mengalami pergeseran dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2011.

negatif (*negatief wettelijk Bewijstheorie*) yakni dengan menggunakan keyakinan hakim dan minimal menggunakan dua alat bukti yang sah, dengan demikian, keyakinan hakim merupakan suatu hal yang penting dalam sistem pembuktian. Sebagai suatu keyakinan, maka sifatnya konfiktif dan subyektif, sehingga sulit diuji secara obyektif. Untuk mendapatkan keyakinan (*conviction*), hakim harus dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang, perilaku dan bahasa tubuhnya di sidang pengadilan secara fisik berhadap-hadapan.

Dalam hal ini penggunaan teknologi audio visual (*teleconference*) yang menyajikan gambar secara detail dan kualitas suara secara jelas tanpa gangguan (*noice*), memungkinkan hakim untuk mengetahui secara langsung sorot mata, raut wajah, maupun bahasa tubuh (*gestures*) yang ditunjukkan oleh seorang saksi pada saat memberikan keterangan di muka persidangan walaupun ia berada di tempat yang berbeda dengan hakim. Dengan demikian pada prinsipnya kehadiran seorang saksi di muka persidangan sebagaimana dimaksud hadir secara “fisik” juga dapat dipenuhi dengan menggunakan teknologi audio visual (*teleconference*). Mengenai apa yang dimaksud dengan “dinyatakan di sidang pengadilan” telah penulis uraikan dalam sub bab sebelumnya dengan menggunakan metode penafsiran ekstensif, dan hal tersebut juga dapat dipenuhi dalam hal penggunaan audio visual (*teleconference*).

## 2. Dengan disumpah lebih dahulu

Sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dalam memanfaatkan teknologi audio visual (*teleconference*) tidak jauh berbeda dengan persidangan biasa (konvensional), yaitu sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dalam hal pengambilan sumpah sebelum memberikan kesaksiannya, juga dapat dilakukan sekalipun hakim yang memerintahkan saksi untuk bersumpah secara fisik berada dalam tempat yang berjauhan dengan saksi yang akan diminta untuk mengangkat sumpah, demikian pula halnya dengan petugas

pengadilan yang akan memandu saksi untuk mengucapkan sumpah. Meskipun demikian, pengambilan sumpah tetap dapat dilakukan dengan cara petugas pengadilan mengucapkan lafal sumpah di ruang persidangan tempat perkara diperiksa, sementara saksi mengikutinya mengucapkan lafal sumpah di tempat yang berbeda di mana ia berada sambil memegang kitab suci sesuai dengan agama yang dianutnya. Acara pengangkatan sumpah oleh saksi ini dapat disaksikan di muka persidangan.

3. Tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri  
(*Nontestimonium de Auditu*)

Seperti halnya di setiap persidangan perkara pidana, bahwa keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam hal ini *teleconference* akan menjadi alat bukti yang sah sepanjang yang bersangkutan tidak menyangkalnya.

Selain melihat persyaratan dari saksi sebagaimana dijelaskan di atas, jika melihat dari asas-asas umum yang berlaku pada hukum acara pidana maka penggunaan audio visual (*teleconference*) menurut penulis telah memenuhi asas-asas umum tersebut diantaranya:

a. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Asas ini secara eksplisit tercermin (karena tidak ada penjelasan resmi mengenai sifat/definisi “terbuka” itu sendiri) baik dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan umum angka 3 huruf i KUHAP, dan diuraikan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa :

“Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”

Dan apabila sidang tidak melakukan demikian maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP, Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), karena semua perkara pidana putusannya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

(Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 195 KUHAP).

Pada dasarnya keterbukaan dari suatu proses peradilan dipergunakan untuk menjamin obyektivitas pemeriksaan. Dalam asas ini disyaratkan persidangan bisa dihadiri oleh masyarakat, agar jalannya persidangan dapat dikontrol, dan hakim dapat memutuskan dengan seobyektif dan seadil-adilnya, *bukan dalam arti masuknya orang-orang dalam ruangan pengadilan*, karena bisa saja terjadi di persidangan seseorang yang ingin mendengarkan pemeriksaan ditolak untuk masuk di ruangan gedung yang luasnya terbatas, akan tetapi dipersilahkan mengikuti melalui alat penguat suara yang dipasang di halaman gedung. Kejadian ini (tidak diijinkan masuk ke dalam ruangan sidang) tidak berarti bertentangan dengan asas terbuka untuk umum sehingga putusan menjadi batal demi hukum. Demikian juga dalam hal penggunaan audio visual (*teleconference*), masyarakat tetap bisa menghadiri persidangan dan tidak ada alasan persidangan tidak dapat dihadiri masyarakat (kecuali undang-undang menentukan lain), karena audio visual (*teleconference*) tidak menyita tempat yang luas. Dengan demikian tidak ada pelanggaran terhadap asas ini dalam hal keterangan saksi melalui audio visual (*teleconference*) di persidangan perkara pidana.

b. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Ketentuan ini dapat dilihat dalam Penjelasan umum angka 3 huruf h serta Pasal 153, 154 dan 155 KUHAP dan seterusnya, namun ketentuan ini sekalipun secara langsung tidak menyebutkan prinsip “langsung” itu sendiri sama dengan kata “terbuka” dalam asas “terbuka untuk umum” sehingga menimbulkan multi tafsir. Ada yang mengartikan “langsung” berarti terdakwa, saksi harus ada di dalam (ruang) sidang (tempat yang sama), karena pada prinsipnya pemeriksaan langsung diharapkan agar informasi atau keterangan yang diharapkan dalam persidangan bukanlah informasi atau keterangan yang diperoleh dari orang lain yang ada diluar persidangan, melainkan harus diperoleh di dalam dan melalui



persidangan, informasi atau keterangan itu dapat dijamin kebenarannya sekaligus memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi terdakwa.<sup>342</sup>

Andi Hamzah mengartikan bahwa “pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi (terdakwa ataupun saksi tidak diwakilkan), ini berbeda dengan acara perdata dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa.<sup>343</sup> Prinsip ini dapat dikecualikan dalam hal perkara pidana itu adalah pelanggaran lalu lintas, demikian pula tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, dimana terdakwa dapat diadili dengan peradilan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*).<sup>344</sup>

Teknologi audio visual (*teleconference*) yang menyajikan gambar secara detail dan kualitas suara secara jelas tanpa gangguan (*noice*), memungkinkan hakim untuk mengetahui secara langsung sorot mata, raut wajah, maupun bahasa tubuh (*gestures*) yang ditunjukkan oleh seorang di muka persidangan walaupun berada di tempat yang berbeda dengan hakim. Dengan demikian pada prinsipnya kehadiran seseorang (saksi) di muka persidangan sebagaimana dimaksud hadir secara fisik juga dapat dipenuhi dengan menggunakan teknologi audio visual (*teleconference*).

Selain itu oleh karena batasan dari kata “langsung” dalam ketentuan KUHAP tidaklah dijelaskan maka sama dengan batasan “terbuka untuk umum” janganlah diartikan secara sempit harus hadir secara fisik, karena pada prinsipnya walaupun saksi berada di luar “ruangan” sidang (berada di tempat yang berbeda) tetapi keterangan saksi tersebut tetap diberikan pada saat persidangan berlangsung, bahkan melalui audio visual (*teleconference*) sebenarnya saksi hadir di persidangan, di depan hakim,

---

<sup>342</sup> Rusli Muhamad, *op.cit.*, hlm. 22.

<sup>343</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 25.

<sup>344</sup> Lihat Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi : *dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran.*

jaksa/penuntut umum, penasihat hukum/terdakwa walaupun secara virtual hanya suara dan gambar saksi saja.

Para pihak (hakim, jaksa/penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa) juga dapat bertanya langsung kepada saksi yang bersangkutan (saksi tidak diwakili), sekaligus memeriksa bahwa orang yang dihadirkan untuk memberikan keterangan adalah benar-benar saksi yang dimaksud bukan orang lain yang menggantikan dirinya dan bahkan melalui audio visual (*teleconference*) dapat dilihat kondisi/keadaan saksi yang bersangkutan saat memberikan keterangannya saksi tidak dalam kondisi dipaksa ataupun dibujuk bahkan dituntun, dengan kata lain saksi benar-benar dalam keadaan bebas. Dengan demikian asas ini pun terpenuhi oleh penggunaan audio visual (*teleconference*).

c. Asas komunikasi dengan tanya jawab langsung “oral debat”

Maksud dari asas ini adalah agar terdapat pembahasan dengan jelas dan memperoleh gambaran perbuatan yang terjadi dari orang yang bersangkutan secara orisinal.<sup>345</sup> Pemakaian audio visual (*teleconference*) memungkinkan dialog/komunikasi secara langsung, sehingga dimungkinkan terjadinya tanya jawab, selain itu dapat pula diketahui gambar/latar belakang kondisi/situasi mengenai keadaan saksi pada saat memberikan keterangannya tersebut apakah secara bebas/tanpa adanya ancaman atau sebaliknya. Dengan demikian pengumpulan data bisa dapat seobyektif mungkin dengan terciptanya komunikasi/dialog yang lancar/langsung antara para pihak di persidangan. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa *keterangan saksi melalui teleconference lebih “afdol” daripada membaca BAP penyidik (baik Polisi atau Jaksa) karena JPU, Penasihat Hukum maupun Hakim dapat “langsung” bertanya kepada saksi sehingga kebenaran materiil benar-benar tergali dan kesaksian menjadi lebih objektif, dan kehadiran Jaksa dan Penasihat Hukum juga memberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab dengan saksi.*

---

<sup>345</sup> Bambang Poernomo (II), *op.cit.*, hlm. 32-33.

d. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Asas peradilan cepat yang dimaksud adalah agar setiap peristiwa pidana cepat/segera dituntaskan agar diketahui kebenarannya. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa kejadian ini timbul karena dimasa lampau dilakukan secara bertele-tele dan sering diundur.<sup>346</sup> Selain itu Bambang Poernomo, mengartikan bahwa proses perkara pidana yang dilaksanakan dengan cepat diartikan untuk menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural, agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan keputusan akhir dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.<sup>347</sup>

Dengan demikian penggunaan audio visual (*teleconference*) untuk menghadiri saksi ke persidangan dapat membantu mempercepat penemuan kebenaran materiel. Persidangan tidak perlu terus ditunda karena saksi berhalangan hadir. Selain itu dengan memakai teknologi audio visual (*teleconference*), maka proses peradilan justru lebih singkat, karena tidak memakan waktu untuk perjalanan mendatangkan saksi karena keterangannya diberikan di tempat saksi berada.

Asas sederhana diartikan penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu, proses peradilan tidak berbelit-belit/rumit tetapi tertib, proses peradilan tidak tertunda sehingga memakan waktu. Penggunaan audio visual (*teleconference*) untuk menghadirkan saksi ke persidangan tidak membuat proses persidangan menjadi rumit karena penggunaan teknologi ini sangat mudah sehingga persidangan dapat berjalan seperti biasa, tidak ada prosedur yang harus diperpanjang, proses tetap sederhana.

Asas “biaya ringan” berarti sedapat mungkin proses peradilan dilakukan dengan biaya seminimal mungkin tetapi menghasilkan hasil yang optimal yaitu kebenaran materiel tercapai.<sup>348</sup> Sekalipun dalam penggunaan audio visual (*teleconference*), dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam biaya operasionalnya (terkait dengan biaya sewa satelit dan pengiriman teknisi), hal ini tetap merupakan hal yang lebih baik, sebab

---

<sup>346</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 505-506

<sup>347</sup> Bambang Poernomo (I), *op.cit.*, hlm. 65

<sup>348</sup> M.Arsyad Sanusi, *loc.cit.*

dengan penggunaan audio visual (*teleconference*) membuat para pihak yang sedang diperiksa tetap berada dalam tempatnya masing-masing, tidak akan mengganggu produktivitas dari masing-masing pihak. Misalnya saksi berada diluar negeri maka para saksi tidak perlu didatangkan ke persidangan di Indonesia yang pada akhirnya akan menggaganggu produktivitasnya, sedangkan negara dapat diwakilkan oleh atase/konsulat kedutaan dimana saksi yang bersangkutan berada.

Teknologi audio visual (*teleconference*) menjadikan segala sesuatunya lebih praktis. Selain itu mengenai biaya dapat disiasati dengan melakukan kerjasama dengan baik dengan pemerintah sendiri agar mendapat tarif khusus,<sup>349</sup> atau dengan cara bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya (seperti Densus 88 dalam perkara tindak pidana terorisme). Atau pun kerjasama dengan pihak ketiga, seperti yang dilakukan dalam kasus Rahardi Ramelan yang melibatkan pihak stasiun televisi SCTV dan juga dalam peradilan HAM ad hoc yang dibiayai oleh Bank Dunia. Bahkan saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) maka LPSK dapat memfasilitasinya.<sup>350</sup>

Selain itu terkait dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Edmon Makarim, mengatakan bahwa:<sup>351</sup>

*teleconference* tidak perlu menggunakan teknologi konvensional seperti “Direct Video” atau “up link” ke satelit yang memang lebih mahal, namun biaya yang sangat ekonomis tetapi sama yaitu dengan dukungan teknologi komputer salah satunya, adalah dengan penggunaan Voice Over Internet Protokol (VOIP) atau jalur Global untuk komunikasi suara yang tidak asing lagi dalam komunitas telematika, yakni dengan penggunaan internet, *teleconference* juga

---

<sup>349</sup> Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang Tarif Jasa Jaringan Digital Pelayanan Terpadu (JDPT) Dalam Negeri Nomor: KM.92/PR.301/MPPT-95, Pasal 5.

<sup>350</sup> Hasil wawancara dengan Maharani Siti Sophia, SH. Selaku Tenaga Ahli Humas, Desiminasi dan Hukum LPSK yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012, yang menerangkan bahwa LPSK akan memfasilitasi, dan saat ini LPSK sudah memiliki alat-alat yang mendukung dalam penggunaan *teleconference*, selain itu sejak tahun 2009 sudah mengajukan kerjasama (MOU) kepada MA dalam rangka meningkatkan sistem pengamanan bagi saksi di Pengadilan dengan cara: ruang tunggu saksi di pengadilan; ada tabir atau sekat (ruang bertabir di pengadilan); disain sudah diajukan ke MA namun masih menunggu tindak lanjut MA.

<sup>351</sup> Hasil wawancara, hari Jumat tanggal 30 Maret 2012.

sudah bisa dilakukan asalkan kondisi jaringan dasarnya itu memang kencang, bagus dan prosesor yang dipakai bagus melalui beberapa server yang kecepatan frekuensinya tinggi juga.

Dengan dipenuhinya asas biaya ringan dalam beracara pada saat memanfaatkan teknologi *teleconference* tersebut, maka permasalahan diskriminasi hukum dapat diatasi, dengan kata lain dapat digunakan oleh setiap orang yang beracara di persidangan, sejauh dianggap perlu oleh majelis hakim.

Memperhatikan uraian tersebut di atas bahwa penggunaan teknologi audio visual (*teleconference*) pada dasarnya telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagai alat bukti dan juga telah memenuhi asas-asas umum hukum acara pidana, meskipun KUHAP tidak mengatur penggunaan audio visual (*teleconference*) tersebut dalam hal pembuktian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti dikenal berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, hal ini berarti bahwa alat bukti yang diterapkan dalam praktik peradilan Indonesia telah dibatasi. Namun saat ini dalam hukum acara pidana di Indonesia telah mengalami pembaharuan kebijakan, dimana beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah KUHAP selain mengatur pidana materiil juga mengatur hukum acaranya, yang tentunya mencakup pula tentang pembuktian. Sehingga dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia selain mengacu pada Bagian Keempat tentang *Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa* yang diatur mulai dari Pasal 182 KUHAP sampai dengan Pasal 189 KUHAP ternyata juga secara khusus mengacu pada hukum acara pidana yang bersifat khusus yang terdapat dalam undang-undang khusus. Banyaknya undang-undang khusus yang ada menggambarkan bahwa masih belum terlaksananya pembaharuan hukum pidana di Indonesia secara menyeluruh.

Salah satu program dalam pembangunan hukum nasional yaitu program pembentukan hukum. Program ini dimaksudkan untuk menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib

dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundang-undangan serta asas umum peraturan perundang-undangan yang baik, sedangkan pembentukan yurisprudensi dilakukan oleh lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara, terutama yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan program ini diharapkan tersedia berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dalam rangka mengatur perilaku individu dan lembaga, serta penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>352</sup>

Hukum adalah suatu sistem, yaitu sistem norma-norma. Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum atau sistem norma-norma. Sebagai sebuah sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relations*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga elemen tersebut mempunyai korelasi erat, sebagaimana yang dikemukakan oleh *Lawrence M. Friedman*, bahwa ketiga elemen sistem hukum tersebut bila diumpamakan sebuah mesin, maka budaya hukum sebagai bahan bakar yang menentukan hidup dan matinya mesin tersebut. Konsekuensi aspek budaya hukum begitu urgen sifatnya, oleh karena itu tanpa budaya hukum, sistem hukum menjadi tidak berdaya. Budaya hukum ini adalah elemen sikap dan nilai sosial. Nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipegang oleh para pemimpin dan anggotanya, diantaranya adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum.<sup>353</sup>

Melihat hukum sebagai suatu sistem maka penggunaan audio visual (*teleconference*) merupakan suatu pembaharuan dari (sistem) hukum itu sendiri, yang apabila dilihat dari struktur-nya terhadap penggunaan audio

---

<sup>352</sup> RPJM 2004-2009, hlm. 90.

<sup>353</sup> *Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 14-17.

visual (*teleconference*) ini Pengadilan Negeri telah memutuskan untuk memberikan ijin (penetapan) untuk menggunakan audio visual (*teleconference*) bahkan dalam putusannya semua keterangan yang disampaikan melalui audio visual (*teleconference*) diserap sebagai alat bukti keterangan saksi bukan sebagai alat bukti petunjuk, dan terhadap putusan Pengadilan Negeri ini Pengadilan tingkat Banding sampai dengan Mahkamah Agung telah menguatkan putusan itu. Hal ini berarti bahwa penggunaan audio visual (*teleconference*) tersebut telah diterima oleh Pengadilan yang merupakan bagian dari struktur sistem hukum.

Saat ini walaupun KUHAP belum mengatur mengenai penggunaan audio visual (*teleconference*), namun jika melihat ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur hukum acara selain hukum materilnya maka substansi hukum dalam penggunaan audio visual (*teleconference*) sudah tidak diragukan lagi. Misalnya sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Pelanggaran HAM berat, bahkan terlebih lagi sudah terbentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selain itu juga dalam Rancangan KUHAP (Pasal 180).

Kultur hukum (budaya hukum) yang melekat dari perilaku para penegak hukum, khususnya hakim bahkan perilaku jaksa/penuntut umum maupun penasihat hukum, sebenarnya sudah mengakui manfaat atas penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam persidangan yang ditujukan untuk mencari kebenaran materil, ini dapat dilihat dari sikap penasihat hukum dalam perkara atas nama Rahardi Ramelan yang mengajukan permohonan pemeriksaan BJ. Habibie dengan menggunakan audio visual (*teleconference*), dan dari permintaannya tersebut (dan hakim yang menyidangkan perkara itu menyetujuinya) justru lahir suatu yurisprudensi bagi putusan-putusan pengadilan berikutnya.

Dalam konteks pemanfaatan teknologi audio visual (*teleconference*) di bidang penegakan hukum di Indonesia, khususnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi maupun saksi ahli yang kesemuanya

belum diatur secara tegas di dalam KUHAP yang notabene sudah ketinggalan zaman, maka bangsa Indonesia perlu melakukan upaya-upaya perubahan hukum (khususnya hukum pembuktian). Perubahan hukum itu sendiri perlu dilakukan sebagaimana dikemukakan oleh Mariam Darus bahwa.<sup>354</sup>

Hukum antara lain berfungsi mengabdikan masyarakat, menjaga agar gerak masyarakat berjalan dengan lancar, kepentingan-kepentingannya terpenuhi, jika kepentingan masyarakat berubah, hukum harus diperbaharui dan hukum yang tidak sesuai dengan tugas pengabdian harus dibuang, ditinggalkan.

Perubahan yang teratur tersebut dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya<sup>355</sup> mengingat putusan pengadilan juga merupakan hukum, karena yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa.<sup>356</sup>

Hakim dalam menunaikan tugasnya memutuskan perkara selalu mendasarkan putusannya atas hukum yang ada. Hukum yang ada yang dijadikan dasar itu terutama ialah peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kadang-kadang juga putusannya itu didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah ada, terutama putusan-putusan pengadilan atasannya. Bahkan, kalau ia tidak dapat menemukan hukumnya dalam peraturan-peraturan hukum atau yurisprudensi untuk dijadikan dasar putusannya, maka ia membentuknya sendiri terlepas dari putusan-putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang sejenis. Ia menetapkan sendiri apa hukumnya. Putusan pengadilan itu, disamping peraturan-peraturan hukum lainnya adalah hukum juga (*judge made law*).

Dengan diterimanya yurisprudensi sebagai sumber hukum maka menurut Roeslan Saleh telah didobrak pemisahan yang ketat antara tugas pembentuk undang-undang dan peradilan, suatu asas yang sudah sejak lama mendasari kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia. Disini kelihatan bahwa acara peradilan merupakan suatu fungsi esensial dalam

---

<sup>354</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, Kumpulan Pidato-pidato Pengukuhan*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 1981, hlm. 95, dalam Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam sistem Pembuktian perdata*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2011, hlm.3.

<sup>355</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni, 2002, hlm. 19.

<sup>356</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, disertasi, Jogjakarta, 1970, hlm. 2-3 (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo IV).



mempositifkan hukum. Dengan perkembangan ini maka diadakan suatu corak baru dalam peradilan pidana.<sup>357</sup>

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia harus berorientasi pada pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dan berorientasi pada pendekatan nilai (*value oriented approach*). Pembaharuan hukum pidana Indonesia harus berorientasi pada pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) yang dasarnya adalah masalah pembangunan sosiopolitik, kebijakan sosial, (pembangunan nasional), tujuan, pragmatis fungsional, ekonomi, efektivitas, ilmiah dan berorientasi pada pendekatan nilai (*value oriented approach*), yang dasarnya adalah masalah moral sosial, nilai-nilai nasional, nilai-nilai sosial yang hidup (kearifan lokal), nilai-nilai global/internasional. Kedua pendekatan harus bersifat kebijakan integral/sistematik (jangan dilakukan kebijakan simplistik/fragmentair/dikotomi).<sup>358</sup>

Barda Nawawi Arief dan Muladi selanjutnya mengemukakan bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan (*policy oriented approach*) : sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya) sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan), dan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Sedangkan dilihat dari sudut pendekatan-nilai (*value oriented approach*): pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan

---

<sup>357</sup> Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 56, dalam Luhut M. P. Pangaribuan, 2009, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dengan Penerbit Papas Sinar Sinanti anggota Ikapi, 1984, hlm. 222.

<sup>358</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 77-78.

peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.<sup>359</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas dimana teknologi khususnya audio visual (*teleconference*) dalam persidangan perkara pidana membawa manfaat dalam hal pembuktian suatu perkara maka hendaknya pembaharuan hukum acara pidana khususnya KUHAP memperhatikan hal tersebut, salah satu caranya dengan tidak lagi memberikan batasan tentang alat bukti, seperti KUHAP saat ini, tetapi dapat dilakukan dengan cara seperti dalam sistem *common law* yang tidak menentukan/membatasi bentuk-bentuk alat bukti tetapi hanya menentukan bahwa apa pun bukti yang diajukan untuk mendukung suatu hal hanya akan bernilai bila bukti itu bisa mencapai *beyond reasonable doubt*.<sup>360</sup> Namun KUHAP sebagaimana umumnya *civil law* menentukannya secara limitatif. Memang di satu sisi adanya limitasi alat bukti dapat menguntungkan, akan tetapi di sisi lainnya dapat pula merugikan. Menguntungkan karena secara limitatif kelima alat bukti digunakan sebagai tolak ukur adanya kepastian hukum untuk dapat membuktikan seseorang bersalah ataukah tidak. Merugikan oleh karena dengan adanya limitasi akan membatasi hakim dalam mencari kebenaran materil guna membuktikan kesalahan terdakwa. Selain itu hal ini berkaitan pula dengan kemajuan jaman dan teknologi yang berkembang sedemikian pesatnya sehingga alat bukti lainnya, seperti film, *teleconference*, sample darah, pita suara dan lain sebagainya menjadi kurang diakomodasikan dan dalam penerapannya akan menimbulkan problematika.

Apabila kita bertitik tolak kepada hukum pembuktian dari rumpun Eropa Kontinental (Belanda), banyak hukum Indonesia diterapkan berdasarkan asas konkordasi, ternyata baik hukum acara perdata/pidana telah menghapuskan adanya limitasi alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat

---

<sup>359</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHAP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 25-26; Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2005, hlm. 3-4; Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 19.

<sup>360</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *op.cit.*, hlm. 160.

(1) KUHAP. Pada dasarnya ditinggalkannya atau dihapuskannya penyebutan satu persatu alat bukti tersebut disebabkan karena tidak lagi memuaskan, tidak lagi komplis dan *overboding* (berkelebihan). Tidak lagi komplis karena alat bukti modern nantinya tidak dapat diterapkan dalam praktik peradilan.<sup>361</sup>

Perkembangan hukum yang relatif pesat tidaklah cukup diatur dalam suatu perundang-undangan. Konsekuensi pengaturan limitasi alat bukti sebagaimana ketentuan KUHAP di atas terlihat bahwa yang dikejar adalah keadilan undang-undang dan bukanlah keadilan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sehingga keadilan yang dicapai adalah keadilan yang bersifat formal legalistik, hal ini membuat para penegak hukum (khususnya hakim) hanya sebagai *corong undang-undang* dan melihat sebuah undang-undang dari optik hukum positif saja atau dengan kata lain sepanjang tidak diatur dalam sebuah undang-undang maka hal ini tidak dapat dilakukan, contohnya adalah *teleconference* dimana karena tidak diatur dalam KUHAP maka tidak dapat dilakukan, padahal sebenarnya akhir dari penegakan hukum adalah tertuju kepada kebenaran materiil yang harus dicari sehingga aspek yang bersifat administratif, formal dan relatif kurang substansial, hendaknya ditinggalkan. Selain itu dalam KUHAP juga tidak ada ketentuan yang melarang terhadap penggunaan *teleconference* itu sendiri, hal ini sejalan dengan pendapat dari Andi Hamzah yang mengatakan bahwa.<sup>362</sup>

Pemberian keterangan saksi melalui *teleconference* tidak salah atau dapat dibenarkan karena dalam KUHAP tidak ada larangannya, tetapi pengacara dan jaksa harus hadir di tempat saksi berada untuk memberikan keterangannya. Model seperti ini sudah lazim dilakukan di Inggris dalam hal saksi korban pemerkosaan yang pada saat memberikan keterangannya tidak dipertemukan dengan terdakwa.

Namun bukan berarti pengertian “tidak ada larangannya” atau “tidak diatur di dalam undang-undang” itu dapat ditafsirkan secara otomatis dilarang atau dibolehkan (tidak diatur jadi boleh atau tidak diatur jadi dilarang), tidaklah semudah atau sesederhana itu jawabannya. Karena jika suatu perbuatan, sekalipun tidak diatur dalam undang-undang, tetapi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka berarti

---

<sup>361</sup> Lilik Mulyadi (II), *op.cit.*, hlm. 124.

<sup>362</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah tanggal 19 Maret 2012.

dilarang, sedangkan perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi ternyata dibutuhkan demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum berarti dibolehkan. Kekosongan hukum harus diisi, harus dilengkapi, dan ini adalah kewajiban hakim. Selain itu untuk menemukan sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang harus pula diperhatikan tujuan pembentuk undang-undang dan harus pula mengingat akan sistem. Jadi tidak asal tidak diatur pasti dibolehkan atau dilarang.

Selain itu pada dasarnya setiap atau semua alat dapat diajukan sebagai bukti, kecuali undang-undang menentukan lain, diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dengan pembuktian yang demikian memang membawa beberapa implikasi di dalamnya seperti sistem pembuktian yang dianut KUHAP bergeser menjadi sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, bukan lagi pembuktian negatif seperti amanat Pasal 183 KUHAP, namun hal ini dapat dilakukan dengan memberikan batasan kepada hakim misalnya melalui pedoman pemidaan.

Selain itu, dampak lainnya yakni bagi sistem hukum Indonesia yang akan bergeser bukan lagi menjadi eropa Kontinental akan tetapi menjadi *quasi* Eropa Kontinental dengan *anglo saxon/case law*, yang sebenarnya Indonesia tidak murni Eropa Kontinental, hal ini mengingat yurisprudensi tetap diterima sebagai salah satu sumber hukum. Dengan melihat ketentuan pasal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yang menunjukkan arah peranan yang aktif dari pengadilan, yaitu pasal 5 yang mengatakan bahwa *hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, dari ketentuan pasal ini maka dapat dikatakan bahwa pengadilan memiliki kekuasaan untuk menentukan sendiri apa yang menurut pendapatnya layak diterima sebagai hukum di negeri ini, dengan kata lain pengadilan bisa menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian sebenarnya hampir tidak ada bedanya kedudukan pengadilan di negara-negara yang mendasarkan sistem hukumnya pada peraturan perundang-undangan (*eropa kontinental*) atau dengan sistem

hukum yang mendasarkan pada putusan pengadilan (*anglo saxon*). Bahkan sebenarnya saat ini Indonesia dimasukkan kedalam “*mix legal system*”,<sup>363</sup> hal ini dikarenakan realitas hukum di Indonesia memberlakukan : perundang-undangan (ciri eropa kontinental), hukum adat (ciri *customary law*), hukum islam dan eksistensi peradilan agama (ciri *muslim law system*), ditambah lagi bahwa hakim di Indonesia di dalam praktik mengikuti yurisprudensi (yang merupakan ciri dari *common law*, dengan asas “*stare decisis*”). Namun aspek ini sebenarnya tidaklah perlu dirisaukan, oleh karena sekarang di dunia baik sistem *anglo saxon* maupun Eropa Kontinental tidak ada yang menganutnya secara murni.

Selain itu melihat bahwa pemanfaatan teknologi khususnya audio visual (*teleconference*) yang terjadi dalam persidangan di Indonesia salah satunya adalah untuk melindungi kepentingan saksi maka dengan dimasukkannya teknologi audio visual (*teleconference*) sebagai alat bukti tidaklah bertentangan dengan hak dari terdakwa, mengingat asas *equal before the law* yang juga dimiliki oleh saksi atau korban bukan hanya untuk tersangka/terdakwa.

Saat ini KUHAP lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa meskipun ketentuan-ketentuan mengenai saksi dalam KUHAP telah mengatur sedemikian rupa namun dengan adanya perkembangan masyarakat seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin komplis menjadikan batasan-batasan dalam KUHAP juga mengikuti perkembangan tersebut, termasuk batasan mengenai saksi, yang tidak terbatas pada orang-orang yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yang berbunyi bahwa saksi adalah: “*orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang telah memperluas definisi saksi yaitu bahwa arti penting saksi bukan

---

<sup>363</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang*, volume 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 499.

terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses; Sehingga definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP menurut Mahkamah Konstitusi diubah menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.<sup>364</sup>

Selain itu dapat dilihat pula dalam sejumlah kasus pidana yang ada, yang telah menunjukkan bahwa orang-orang yang “mengetahui” sesuatu yang berkenaan dengan tindak pidana saja sudah dapat dimasukkan dalam kategori saksi. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membedakan antara saksi dan pelapor, dan sang pelapor ternyata tidak diajukan dalam sidang pengadilan melainkan harus dilindungi identitas dan alamatnya.<sup>365</sup> Padahal KUHAP hanya mengenal saksi *biasa* dan saksi ahli. Bahkan dalam perkembangannya di tahun 2006 mengenai saksi diatur lebih khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang ini yakni Pasal 1 angka 1 dirumuskan pengertian saksi yaitu “*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri*” yang mengambil pengertian dari KUHAP. Melalui undang-undang ini saksi

---

<sup>364</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011.

<sup>365</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan adanya saksi dan pelapor, baik pada tingkat penyidikan maupun persidangan; sedangkan Pasal 41 ayat (2) e.2 merumuskan hak saksi pelapor untuk memperoleh perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, “Pelapor adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”.

dilindungi dan memiliki hak tersendiri walaupun terbatas pada kasus-kasus tertentu (penjelasan Pasal 5 ayat 2).<sup>366</sup>

Walaupun sesungguhnya dalam KUHAP sudah ada pengaturan perlindungan bagi saksi meski baru secara implisit.<sup>367</sup> Namun perlindungan saksi tersebut masih dirasakan kurang memadai, terlebih dengan berkembangnya jenis kejahatan yang merupakan kejahatan terorganisir (jaringan) tentunya terhadap saksi diperlukan perlindungan yang lebih lagi dari apa yang sudah ada dalam KUHAP tersebut. Tidak jarang bahwa saat ini seorang saksi berada dalam ancaman atau tekanan yang sangat berat atau

---

<sup>366</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ayat (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. mendapat penerjemah;
  - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. mendapat identitas baru;
  - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
  - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
  - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Dalam penjelasan ayat ini yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu” antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

<sup>367</sup> Pasal-pasal dalam KUHAP yang mencerminkan perlindungan terhadap saksi diantaranya yaitu :

1. Pasal 117 ayat (1): Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun, dan atau dalam bentuk apapun.
2. Pasal 118: keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik, dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujuinya.
3. Pasal 166: Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun kepada saksi.
4. Pasal 177: Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
5. Pasal 178: Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat membaca dan menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
6. Pasal 229: Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku

dalam kondisi yang tidak memungkinkan mempunyai hak untuk diperiksa tanpa hadir di tempat pemeriksaan, di periksa dengan media audio visual (*teleconference*), memberikan kesaksian secara tertulis atau diperiksa secara tertutup dan sepihak. Kesaksian dengan cara yang demikian ini disamakan nilainya dengan pemberian kesaksian di muka persidangan, cara-cara ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban namun KUHAP belum mengaturnya hal ini terjadi karena batasan yang mengatur alat bukti sehingga menutup kemungkinan hal itu.

Dapat ditarik kesimpulan oleh penulis bahwa meskipun terjadi perdebatan dari para pakar penulis berpendapat bahwa untuk mencari kebenaran yang materiel harus menghadirkan informasi dengan segala cara selama valid, relevan, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu dalam hal dibutuhkan pembuktian melalui alat bukti elektronik maka informasinya akan menjadi valid dengan dibuktikan oleh para saksi ahli dan tidak berkurang maknanya hal ini untuk menghindari manipulasi secara elektronik.

Keotentikan suatu pesan dokumen (*message record*) dan dokumen-dokumen komputer yang lain dapat ditegakkan melalui keterangan saksi yang menjelaskan tentang:<sup>368</sup>

1. Prosedur yang digunakan untuk membuat dan menyimpan atau melindungi dokumen tersebut
2. Mata rantai penyimpanan dokumen setelah dokumen tersebut dibuat

Dalam konteks pesan elektronik, saksi yang memberikan keterangan harus bisa mendeskripsikan hal-hal atau keadaan-keadaan diseputar pembuatan pesan atau dokumen yang bersangkutan. Umumnya saksi dimaksud tidak harus memiliki pengetahuan pribadi tentang informasi yang ada didalam dokumen tersebut dan tidak harus terlibat atau berpartisipasi langsung dalam proses pembuatan dokumen tersebut. Namun saksi harus mengetahui proses penyimpanan dokumen itu. Kandidat utama untuk berperan sebagai saksi dimaksud adalah manager yang berwenang dalam kegiatan pemrosesan data terkait yang berwenang dalam penanganan

---

<sup>368</sup> M. Arsyad Sanusi, *loc.cit.*



sistem komunikasi yang bersangkutan. Di dalam persidangan saksi tersebut harus dapat menjelaskan tentang sistem komunikasi yang bersangkutan, fungsi-fungsi umum sistem tersebut dan harus dapat mendeskripsikan prosedur penataan dan penyimpanan dokumen itu.

Salah satu hal yang sering menimbulkan keraguan adalah bahwa pembuat atau penyimpanan informasi tersebut merekayasa dokumen yang bersangkutan atau mengizinkan orang lain untuk merekayasa dokumen itu. Pengadilan bisa saja meragukan keotentikan suatu dokumen apabila pengadilan yang bersangkutan mengetahui pihak pembuat atau penyimpanan dokumen tersebut memiliki kemampuan atau dorongan yang kuat untuk merekayasa atau menyalahgunakan dokumen itu. Memperkerjakan pembuat atau penyimpan dokumen yang layak dipercaya cukup membantu untuk memastikan keotentikan suatu dokumen.

Sehingga untuk mencegah adanya rekayasa atau penyalahgunaan maka penulis berpendapat bahwa dipandang perlu hakim memanggil saksi ahli yang menguasai dalam bidang alat bukti elektronik sehingga dapat mengetahui keaslian dokumen tersebut dengan mengadakan pengotentikan (*authentication*) artinya pesan dan dokumen harus terlihat sama seperti apa yang telah dikatakan oleh pihak yang mengajukan sebagai alat bukti dengan cara mendemonstrasikan di depan saksi ahli untuk mencegah adanya rekayasa dari alat bukti tersebut. Dengan demikian untuk pembuktian alat bukti elektronik selain sebagai petunjuk juga dapat dijadikan sebagai keterangan ahli karena ahli dalam bidangnya telah memberikan kesaksian bahwa bukti tersebut adalah sah dan valid.

Dalam pengambilan keputusan hakim hendaknya dapat menggali dari Undang-Undang lain mengingat masalah dokumen elektronik telah dikenal dan diundangkan dalam anatara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun telah mengaturnya.

Dengan telah adanya peraturan perundang-undangan lain yang telah mengatur mengenai alat bukti elektronik, sehingga menurut penulis sudah jelas masalah penggunaan alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan selama dapat dijamin keotentikannya dan dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara, tentu untuk alat bukti tersebut diperlukan keterangan saksi ahli untuk menguatkan bukti elektronik tersebut.

Hakim diperbolehkan melakukan penemuan hukum baru (*recht finding*) untuk mencapai kebenaran materiil, oleh karena itu penulis setuju dengan pemanfaatan teknologi khususnya audio visual (*teleconference*) bagi kepentingan penegakan hukum asalkan sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan norma ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat. Setidaknya untuk mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan KUHAP harus direvisi agar kepastian hukumnya lebih terjamin. Sebagai gambaran di Amerika Serikat, pengadilan Michigan pada Oktober 2002 yang lalu memberlakukan bentuk “pengadilan siber” (*cyber court*) dengan biaya dari Judicial Technology Fund sebesar US \$250.000-500.000 per pengadilan.<sup>369</sup> Jika perkembangan pemanfaatan teknologi pada dunia peradilan tersebut tidak segera diantisipasi KUHAP, ketika kebutuhan model pengadilan siber tersebut telah menjadi kebutuhandalam peradilan di Indonesia, maka dapat dipastikan akan menimbulkan lebih banyak persoalan lagi.

---

<sup>369</sup> Iman Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Jakarta: Prehalindo, 2002, hlm. 133-134.

## **BAB V PENUTUP**

Setelah menguraikan permasalahan penelitian yaitu berdasarkan data-data yang diperoleh berupa bahan-bahan hukum maupun hasil wawancara yang penulis lakukan, maka sekaligus sebagai jawaban atas keempat pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan dalam pendahuluan sudah mulai mengerucut bahwa keterangan saksi melalui audio visual (*teleconference*) sebagai alat bukti keterangan saksi. Dalam bab “penutup” ini terdiri dari “Kesimpulan dan Saran”. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas empat pertanyaan penelitian, sedangkan saran merupakan temuan penelitian yang beranjak dari hasil kajian terhadap alat bukti keterangan saksi melalui audio visual (*teleconference*) yang perlu mendapatkan perhatian dalam KUHAP yang baru, demi terciptanya penegakan hukum yang merdeka dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai keterangan saksi melalui audio visual (*teleconference*) di persidangan perkara pidana, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi audio visual (*teleconference*) dalam peradilan pidana di Indonesia sudah beberapa kali dilakukan yaitu dalam perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan tindak pidana HAM berat, adapun yang menjadi pertimbangan diselenggarakannya pemeriksaan saksi melalui audio visual (*teleconference*) tersebut antara lain dengan adanya perkembangan hukum dan teknologi informasi itu sendiri, maka audio visual (*teleconference*) dapat digunakan untuk mempermudah proses peradilan guna mencari dan menemukan kebenaran materiil. Dengan kata lain bahwa diperkenalkannya penggunaan audio visual (*teleconference*) adalah untuk menguji kebenaran dari keterangan saksi yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan. Selain itu, atas dasar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penuntutan masing-masing perkara tersebut

misalnya tindak pidana korupsi yang memiliki ketentuan perundang-undangan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau tindak pidana terorisme yang memiliki aturan perundang-undangannya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang maupun ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, yangmana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khusus tersebut diatur mengenai pemberian keterangan saksi pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa, hal ini berkaitan dengan pemberian perlindungan terhadap saksi dalam masing-masing perkara tersebut, selain itu dengan telah terbentuknya peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006, hal ini dikarenakan ketika saksi dan korban memberikan keterangan harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan nyaman, terbebas dari rasa takut, baik sebelum memberikan keterangan atau sedang memberikan keterangan maupun setelah memberikan keterangan, hal ini seiring dengan asas kesamaan di depan hukum, maka selain terdakwa atau korban terhadap saksi juga harus diberikan jaminan perlindungan hukum. Selain alasan tersebut juga disebabkan karena beberapa faktor yaitu jarak, keamanan, kesehatan saksi, psikologis dari saksi, alasan kasuistis serta alasan lain yang dibenarkan oleh hukum misalnya saksi yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas negara sehingga ia tidak dapat hadir dipersidangan.

2. Pemeriksaan saksi melalui audio visual (*teleconference*) pada prinsipnya merupakan komunikasi langsung secara interaktif dimana para pihak satu sama lain dapat berdialog (tanya/jawab) walaupun masing-masing berada di tempat yang berbeda dan dapat bertatap muka

meskipun melalui monitor/layar, selain itu melalui audio visual (*teleconference*), apa yang ditanyakan oleh hakim ataupun penjelasan/keterangan yang diberikan oleh saksi yang bersangkutan dapat didengar langsung oleh semua pihak, termasuk hal-hal yang masih perlu kejelasan dapat langsung disampaikan oleh yang bersangkutan, dengan demikian keterangan saksi yang disampaikan melalui teknologi audio visual (*teleconference*) di depan persidangan pada dasarnya adalah sama dengan keterangan saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hal ini dikarenakan penggunaan teknologi audio visual (*teleconference*) merupakan suatu terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim guna menemukan hukum (*rechtsvinding*), terlebih lagi penggunaan audio visual (*teleconference*) dilakukan demi kemanfaatan dan demi kepentingan umum, sehingga kesaksian yang disampaikan melalui audio visual (*teleconference*) ini adalah sah dan dapat diajukan sebagai alat bukti pada proses pembuktian perkara pidana, sedangkan berkaitan dengan kekuatan hukum pembuktian (*kracht beweijs*) dari keterangan saksi melalui audio visual (*teleconference*), memiliki kekuatan hukum sama dengan pembuktian atas keterangan saksi yang dilakukan secara konvensional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP. Selain itu penggunaan audio visual (*teleconference*) telah memenuhi asas-asas umum yang berlaku pada hukum acara pidana yaitu asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, asas komunikasi dengan tanyajawab langsung “oral debat”, serta asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

3. Keterangan saksi melalui pemanfaatan teknologi audio visual (*teleconference*) dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, sepanjang saksi tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji lebih dahulu (Pasal 160 ayat (3) jo. Pasal 185 ayat (7) KUHAP)

- b. Keterangan saksi dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi audio visual (*teleconference*) di muka sidang pengadilan (merupakan perluasan dari Pasal 185 ayat (1) KUHAP)
- c. Isi keterangan harus mengenai hal yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP)
- d. Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 185 ayat (6) KUHAP)

Namun selain syarat-syarat tersebut di atas, pelaksanaan audio visual (*teleconference*) tersebut hendaknya juga dilakukan dengan memenuhi ketentuan antara lain:

- a. Permintaan/permohonan yang diajukan dalam rangka penggunaan audio visual (*teleconference*) tersebut hendaknya dilampiri pula dengan keterangan/ Pernyataan tertulis dari saksi yang bersangkutan bahwa dirinya pada saat pemeriksaan di sidang akan memberikan keterangannya melalui audio visual (*teleconference*);
- b. Saksi yang akan memberikan keterangan didampingi pejabat yang berwenang yakni jaksa penuntut umum, penasihat hukum juga hakim berikot panitera. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang benar saksi yang di maksud bukan orang lain. Selain itu kehadiran pejabat yang diberi wewenang tersebut juga untuk kepentingan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.
- c. Saksi harus hadir di tempat tertentu yang layak, agar tidak mengganggu jalannya pengambilan keterangan. Sehingga saksi bebas memberikan keterangannya, misalnya melalui bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu dalam rumah aman LPSK;
- d. Jika kesaksian tersebut diberikan di luar negara Indonesia maka tempat pemeriksaan saksi berada di gedung Kedutaan Besar Indonesia atau di ruang sidang pengadilan ataupun kantor polisi, dan dihadiri juga oleh pejabat dari kedutaan tersebut;

- e. Keterangan tersebut diberikan di muka persidangan pada saat sidang sedang berlangsung (masih dalam suasana dan ruang sidang), dengan kata lain walaupun saksi berada di luar ruang sidang namun keterangan saksi melalui audio visual (*teleconference*) tersebut didengar atau diberikan kepada hakim pada saat hakim sedang menyidangkan perkara yang terkait, jadi yang berada diluar sidang hanya “fisik” saksi, tetapi “keterangannya” sendiri “ada” di ruang sidang hakim;
  - f. Saksi dihadirkan oleh jaksa/penuntut umum atau wakilnya, meskipun yang mengajukan permohonan penggunaan audio visual (*teleconference*) tersebut dari pihak lain (atas permintaan dari penasihat hukum/terdakwa, atau saksi, atau pun LPSK), hal ini bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan misalnya saksi diancam atau hal lainnya, selain itu juga melihat bahwa kewajiban jaksa/penuntut umum lah yang membuktikan;
  - g. Sebagai upaya memperoleh adanya kepastian hukum maka dapat dikuatkan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi melalui audio visual (*teleconference*) pada waktu dan tempat tersebut dengan ditandatangani baik oleh saksi yang bersangkutan dan petugas yang hadir. Selain itu jika perlu dapat dilakukan perekaman saat berlangsungnya *teleconference* sebagai bukti tambahan jika dikemudian hari diperlukan (misalnya sebagai bukti tindak pidana pemberian keterangan palsu oleh saksi pasal 242 KUHP);
  - h. Pelaksanaan audio visual (*teleconference*) tersebut harus memperhatikan asas manfaat;
  - i. Diberlakukan secara sama tanpa diskriminasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 162 KUHAP.
4. Penggunaan teknologi audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan memang masih menimbulkan beberapa kendala selain kendala teknis yaitu tergantung kondisi cuaca yang dapat mengganggu koneksitas jaringan video *conference* tersebut, juga kendala karena dalam hal ini masih terdapat perbedaan pandangan

dari para ahli hukum maupun praktisi hukum atau dengan kata lain belum ada kesamaan pandangan dalam menyikapi penggunaan audio visual (*teleconference*) ini, walaupun sebenarnya berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHAP sudah mengatur mengenai bukti elektronik. Berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam penggunaan audio visual (*teleconference*) tersebut pada awalnya memang menjadi kendala namun hal ini dapat diatasi dengan kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga misalnya stasiun televisi atau bantuan dari Bank Dunia, bahkan saat ini melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masalah biaya dapat diatasi oleh karena lembaga tersebut telah menyediakan sarana/alat dari penggunaan audio visual (*teleconference*).

## 5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : Berkaitan dengan belum adanya kesamaan pandangan antara para praktisi hukum dan ahli hukum dalam menilai pemanfaatan audio visual (*teleconference*) maka sebaiknya pemerintah segera merevisi KUHAP terutama yang berkaitan dengan hukum pembuktian, sehingga dalam menggunakan/memanfaatkan teknologi audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan di sidang tidak menjadi polimik yang berkepanjangan, terlebih lagi pemanfaatan audio visual (*teleconference*) pada prinsipnya adalah untuk melindungi saksi dan korban dari tindak pidana khususnya kejahatan terorganisir.

Selain itu seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pencari keadilan dalam era perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dewasa ini, perlu adanya suatu perubahan sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dari sistem yang bersifat tertutup menjadi sistem yang bersifat terbuka. Dalam arti proses pembuktian di pengadilan tidak terikat pada alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang secara terbatas, sehingga memberi kemungkinan untuk dapat mengakomodasi seandainya dikemudian hari muncul alat-alat bukti yang belum ditentukan atau diatur dalam undang-undang. Dengan demikian,



ketentuan tentang acara pidana (KUHAP yang baru) dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga berlaku dalam kurun waktu yang panjang.

Berkaitan dengan telah diberikannya kesempatan bagi saksi untuk tidak berhadapan langsung dengan terdakwa pada saat memberikan kesaksiannya salah satunya dengan menggunakan audio visual (*teleconference*) sebagaimana ketentuan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 9 UU Nomor 13 Tahun 2006), namun dalam undang-undang tersebut belum diatur secara tegas tentang tata cara dan syarat agar izin menggunakan audio visual (*teleconference*) tersebut oleh karena itu hendaknya pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaannya. Misalnya dengan mensyaratkan, penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam memberikan keterangan saksi dapat dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari saksi yang bersangkutan untuk memberikan keterangannya tidak berhadapan langsung dengan terdakwa. Dengan demikian rasa keadilan benar-benar dapat terwujud dan segala perdebatan tentang penggunaan teknologi audio visual (*teleconference*) tidak lagi terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adji, Indriyanto Seno. *Arah dan Sistem Peradilan Pidana terpadu Indonesia "suatu tinjauan pengawasan aplikatif dan praktek"*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2001.
- Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang*, volume 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Algra dkk. *Mula Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Amin, S.M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Andrew C. L. Ong, & partner, et.al. *Your Guide to E-Commerce Law in Singapore*, Singapore: Drew & Napier, Estd. 1998, 2000.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- . *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Kaitannya dengan Penbaharuan Kejaksaan*, Jakarta: PT. Media Indra Buana, 2003.
- . *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008,
- dan Muladi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian: Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2009.

- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Bogdan, Michael. *Comparative Law*, Kluwer Law and Taxation Publisher, 1994, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowantie, *Pengantar Perbandingan sistem Hukum*, Jakarta: Nusa Media, 2010.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2006.
- Chissick, Michael and Alistair Kelman. *Electronic Commerce: Law and Practice*, London: Sweet & Maxwell Limited, 1999.
- Connors, Michael. *The Race to the Intelligent State*, Capstone Publishing Limited, 1997.
- David, Rene. *Major Legal System In The World Today*, New York: Stevens and Sons, 1978.
- Endeshaw, Assafa. *Internet and E-Commerce Law, With A Focus On Asia Pasific*, Singapore: Prentice-Hall, 2001.
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik dalam sistem Pembuktian perdata*, Bandung: Alumni, 2011.
- Friedman, Lawrence M. *American Law, An Introduction*, Section Edition, New York, WW. Norton and Company, 1984, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2001.
- . *The Legal System: A Social Science Perspective* New York: Russel Sage Foundation, 1975, diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 2006.
- Hamzah, Andi. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Cetakan Kelima*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*”, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009.

- Huxley, Phil and Michael O'Connell. *Blackstone's Statutes on Evidence*, fifth Edition, Singapore: Blackstone Press Limited, 2000.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Karjadi M. dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bandung: Politeia, 1997.
- Keane, Adrian. *The Modern Law of Evidence*, fifth edition, London: Butterworths, 2000.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung: Binacipta, 1986.
- . *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Loudoe, Jhon Z. *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Makarao, Muhammad Taufik dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Marmosudjono, Sukarton. *Penegakan Hukum di Negara Perancis*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- . *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi enam, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- . *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Moerad, H. Pontang B.M. *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan Ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

- Mulyadi, Lilik. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007.
- . *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Cetakan Ke-1, Bandung: Alumni, 2008.
- . *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia "Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya"*, Cetakan ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Munir, Abu Bakar. *Cyberlaw Policy and Challenges*, Malaysia: Butterworths Asia, 1999.
- Pangaribuan, Luhut M. P. *Hukum Acara Pidana: Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*, cetakan kedua, edisi revisi, Jakarta: PT. Djambatan, 2003.
- . *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dengan Penerbit Papas Sinar Sinanti anggota Ikapi, 2009.
- Peter de Cruz. *Comparative Law in a Changing World*, London-Sydney: Cavendish Publish Limited, 1999, diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum: civil law, common law dan socialist law*, Jakarta: Nusa Media, 2010.
- Poernomo, Bambang. *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- . *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988.
- . *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prasetyo, Teguh – Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1967.
- Rachbini, Didik J. *Mitos dan Implikasi Globalisasi*, Catatan untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar Edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos*, Jakarta: Yayasan Obor, 2001.
- Rasjidi, Lili dan Ida Bagus Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: UI Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1999.
- . *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI, 2007.
- Sasangka, Hari & Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Cetakan Ke-1, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Sjahputra, Iman. *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Jakarta: Prehalindo, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta Rajawali Pers, 2006.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-18, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Supramono, Gatot. *Surat Dakwaan & Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan, 1991.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2005.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1959.
- Waluyo, Bambang. *Sistem pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Wilding, Edwar. *Computer Evidence: A Forensic Investigation Handbook*, London: Sweet & Maxwell, 1997.
- Wisnubroto, Aloysius. *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega, 2002.
- dan Gregorius Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Semarang: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Yudowidagdo, Hendrastanto. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 Nomor 157, TLNRI Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (LN RI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (LNRI Tahun 2006 Nomor 64, TLNRI 4635).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI Tahun 1999 No. 104, TLNRI No. 3874).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2003 No. 45, TLNRI No. 4284).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (LNRI Tahun 2002 No. 30, TLNRI No. 4191).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI Tahun 2008 No. 58, TLNRI No. 4843).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (LNRI Tahun 2007 No. 58, TLNRI No. 4720).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LNRI Tahun 2009 No. 143, TLNRI No. 5062).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (LNRI Tahun 2003 No. 52, TLNRI No. 4290).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat (LNRI Tahun 2002 Nomor 6, TLNRI Nomor 4171).

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang tarif jasa Jaringan Pelayanan Terpadu dalam Negeri, KM.92/Pr.301/MPPT-95.

**Artikel, Makalah, Disertasi, Tesis dan data/sumber yang tidak diterbitkan**

Ali, Ahmad. *Keabsahan Keterangan saksi Menggunakan Teleconference*, Dalam Dialog Hukum Ikatan Advokat Indonesia, Jakarta, tanggal 16 Juni 2003.

Bagir Manan. *Mengadili Menurut Hukum*, Artikel dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Tahunan XX Nomor 238 Juli 2005, Ikahi, Jakarta.

----- . *Hakim dan Pemidanaan*, Artikel dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Tahunan XXI Nomor 249 Agustus 2006, Ikahi, Jakarta.

Foo Chee Hock. *Judicial Philosophy in Information Technology Strategy*, dalam Technology for Justice Conference, 1998.

KUHAP perlu direvisi untukantisipasi perkembangan teknologi, dalam SKH Kompas, 28 Juni 2003.

Lumbuun, Gayus. *Penemuan Hukum*, Dalam Dialog Hukum Ikatan Advokat Indonesia, Jakarta, tanggal 16 Juni 2003.

Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Disertasi, 1970.

Munthe, Saut Erwin Hartono A. *Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian keterangan saksi dalam proses persidangan perkara pidana*, tesis Universitas Indonesia, 2004.

Notodiprojo, KRMT Roy Suryo. *Analisis: Video Conference* dalam SKH Kompas, 27 Juni 2003.

Paul, Augustine. *Evidence – Practice and Procedure*, third edition, Malayan Law Jurnal, 2003.

Priojati, Ario. *Pemanfaatan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Indonesia (Studi Kasus Persidangan Pelanggaran Hak Asasi manusia di Timor-Timur)*, tesis Universitas Indonesia, 2005.

Sudarsono, Juwono. *Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia*, artikel dalam Majalah Prisma, Nomor 8 Tahun 1999, Jakarta: LP3ES, 1999.

Supreme Court of Singapore. *Hall of Justice*, Typeset in Garamond, Singapore: Colourscan Co. Ptc.Ltd., 2006.



**Kamus**

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.

Simorangkir, J.C.T, Edwin Rudy dan Prasetyo J.T. *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1980.

Subekti. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Wahid, Fathul. *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Edisi I, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

**Internet**

Abhinav Surana. *Recording Evidence Through Video Conferencing in India*, IIIrd Year, National Law University, Jodhpur diperoleh dari <http://www.airwebworld.com/articles>

Balaji Narasimhan, Haazir Ho (Present Yourself). CIO India Magazine, Jan. 2006 dalam <http://www.airwebworld.com/articles>

Facta Pos. *Klarifikasi Hakim Lakukan Teleconference*, available from: URL : <http://www.faktapos.com/content/lain-lain/4814-klarifikasi-Hakim-lakukan-teleconference.html>

Fla Statutes. Art.92.52 (supp 1985), p.102, dalam <http://www.airwebworld.com/articles>

Gulo, Hezekieli. *Manfaat Video Teleconferencing dan Layanannya*, diperoleh dari: [www.gamatel.com](http://www.gamatel.com)

Haris, Freddy. *Cybercrime dari Perspektif akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004. Dalam <http://www.gipi.or.id>

HukumOnline.com. *Menggugat Dasar Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference*,: <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d832f081d0ee/menggugat-dasar-pemeriksaan-saksi-melalui-iteleconferencei>

Melita Kristin B.R. *Perbandingan Hukum Pidana*, available from: URL:[http://melitanotlonely.multiply.com/journal/item/14/pembahasan\\_Midtest PERBANDINGAN HUKUM PIDANA](http://melitanotlonely.multiply.com/journal/item/14/pembahasan_Midtest_PERBANDINGAN_HUKUM_PIDANA)

Missouri Lawyers Weekly. *Video Conferencing gains ground in legal community* diunduh dari [http://www.findarticles.com/p/articles/mi\\_qn4181/is\\_20051012/ai\\_n15665577](http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qn4181/is_20051012/ai_n15665577)

Saifudin. *Analisa dan Implementasi Teleconference dengan ISDN pada Telkom Divisi Regional V*, Diperoleh dari : [www.knowledge Center itb, ac.id](http://www.knowledgecenter.itb.ac.id).

Satriyo, Rudi. *Gagasan tentang Penerapan Peradilan Siber (Cybercourt) Pada Kasus Kejahatan Global*, Diperoleh dari : <http://www.alunand.com>

Sekar Dianing Pertiwi Soetanto. Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada kuahap dan Undang-Undang khusus di Indonesia, available from: URL: <http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/02807200908591.pdf>, h. lxvi – lxvii

Siva Murugaiyan/Parveen Kaur Nagpal. *Introduction to Singapore Law & Legal System*, diunduh dari <http://www.airwebworld.com/articles>

Sutanto, Agung. *Videoconferencing (Dari ISDN ke IP)*, diperoleh dari : [www.telkom.com](http://www.telkom.com).

Syamsul Muarif. *Menunggu Lahirnya Cyber Law*, Diperoleh dari: <http://www.cybernews.cbn.net.id>.

*Videoconferencing as an Aid to Justice : A Critical Appraisal* dalam <http://www.airwebworld.com/articles/index.php?article=798>

<http://www.kompas.com> *Pergulatan Penggunaan Teleconference Dalam Hukum Di Indonesia*.

<http://www.google.com> dalam Trimuelja Soerjadi, *Kejaksaan Memang Tidak Konsisten*.

<http://www.gigalaw.com>.

<http://www.supcourt.gov.sg>

<http://www.subcourt.gov.sg>

<http://www.atis.org/tg2k/teleconference.html>

[http://www.mnd.uscourts.gov/Courtroom Technology/vclist-1.html](http://www.mnd.uscourts.gov/Courtroom_Technology/vclist-1.html)

[http://www.hmccourts-service.gov.uk/infoabout/video\\_conferencing/index.htm](http://www.hmccourts-service.gov.uk/infoabout/video_conferencing/index.htm)

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=5682>

[www.djpp.depukumham.go.id](http://www.djpp.depukumham.go.id).